

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan, rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik, dengan harapan semoga kualitas dan kuantitas SAKIP di kabupaten tercinta ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Penyusunan dokumen ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen ini merupakan perwujudan salah satu indikator dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

LKjIP Tahun 2023 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Labuhanbatu yang Berkarakter, Maju dan Sejahtera Tahun 2024”** sesuai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.

Tujuan utama penyajiannya adalah sebagai media akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mengenai tingkat keberhasilan atas pelaksanaan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada program dan kegiatan APBD tahun anggaran 2023. Disamping itu LKjIP juga merupakan umpan balik bagi peningkatan kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Labuhanbatu sehingga instansi tersebut dapat

beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami telah berupaya secara optimal namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Demikian LKjIP ini disampaikan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Rantauprapat, Maret 2024



Plt. Bupati Labuhanbatu,

Ellya Rosa Siregar

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan.

Sehubungan dengan itu Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu beserta Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu telah menyusun Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023 menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu dimulai dengan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja dengan menunjukkan hasil yang baik. Hasil pengukuran ini dapat dijadikan *feed back* dalam meningkatkan kinerja pelayanan tahun-tahun mendatang. Selain itu LKjIP ini juga menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Selanjutnya dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sebagian besar indikator yang telah disusun dalam dokumen perencanaan dapat dicapai atau dengan kategori sangat berhasil meskipun ada beberapa indikator belum dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dapat disampaikan bahwa keberhasilan dan ketidakberhasilan yang dicapai Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tidak terlepas dari kendala-kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara periodik sehingga pada tahun berikutnya diharapkan pencapaian kinerjanya menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.

Sebagai tambahan bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah berinovasi dalam hal peningkatan kinerja ASN dengan mengembangkan aplikasi presensi kehadiran dan pelaporan kinerja ASN sehingga diharapkan akan meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN.



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan H. Idris No. 03. TELP. (0624) 325840 FAX. (0624) 325840
RANTAU PRAPAT

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2023, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Rantau prapat, 28 Maret 2024

INSPEKTUR DAERAH,



AHLAN TERUNA RITONGA, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710215 200003 1 003

DAFTAR ISI

PERNYATAAN REVIU APIP

| | |
|--|-------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Dasar Hukum Pelaksanaan | 2 |
| 1.3. Gambaran Umum Kabupaten Labuhanbatu | 4 |
| 1.3.1. Luas Wilayah dan Letak Geografis | 4 |
| 1.3.2. Kondisi Demografis | 6 |
| 1.4. Kondisi Perekonomian Daerah | 8 |
| 1.4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | 8 |
| 1.4.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita | 9 |
| 1.4.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi | 10 |
| 1.4.4. Inflasi | 11 |
| 1.5. Kondisi Sosial Budaya | 13 |
| 1.5.1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah | 13 |
| 1.5.2. Angka Usia Harapan Hidup | 14 |
| 1.5.3. Indeks Pembangunan Manusia | 15 |
| 1.6. Kondisi Pemerintahan | 17 |
| 1.6.1. Struktur Organisasi | 17 |
| 1.6.2. Sumber Daya Aparatur | 20 |
| 1.6.3. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>) yang Sedang Dihadapi Organisasi | 23 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 24 |
| 2.1. Rencana Strategis Tahun 2016-2021 | 24 |
| 2.1.1. Visi | 25 |
| 2.1.2. Misi | 26 |
| 2.1.3. Tujuan dan Sasaran | 27 |
| 2.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah | 29 |
| 2.2. Indikator Kinerja Utama | 36 |
| 2.3. Cascading Kinerja, Pohon Kinerja, dan Crosscutting Program | 37 |
| 2.4. Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah | 38 |
| 2.5. Rencana Kinerja Tahunan | 39 |
| 2.6. Perjanjian Kinerja 2019 | 44 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 46 |
| 3.1. Pengukuran Kinerja | 46 |
| 3.2. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 | 47 |
| 3.2.1. Sasaran Strategis 1 : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan | 49 |
| 3.2.2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kualitas Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel | 56 |
| 3.2.3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Mutu Pendidikan serta Pelayanan Kesehatan yang Prima | 63 |
| 3.2.4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi melalui Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan | 71 |
| 3.2.5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan Daya Saing Potensi Produk Unggulan Daerah | 84 |
| 3.2.6. Sasaran Strategis 6 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Layanan Kesehatan | 92 |
| 3.2.7. Sasaran Strategis 7 : Meningkatkan Potensi Ekonomi Daerah melalui Pengembangan Koperasi dan UMKM serta Industri Kreatif | 98 |
| 3.2.8. Sasaran Strategis 8 : Meningkatkan kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan | 106 |
| 3.2.9. Sasaran Strategis 9 : Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata | 115 |
| 3.2.10. Sasaran Strategis 10 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup | 130 |
| 3.3. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu TA. 2023 | 144 |
| 3.3.1. Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah | 144 |
| 3.3.2. Anggaran pada Perjanjian Kinerja | 149 |
| 3.3.3. Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | 149 |
| 3.4. <i>Banchmark</i> Sasaran Capaian Kinerja | 150 |
| 3.5. Pencapaian Kinerja Lainnya | 151 |
| 3.5.1. Inisiatif dalam Pemberantasan Korupsi | 151 |
| 3.5.2. Inovasi dan Manajemen Kinerja | 153 |
| 3.5.3. Penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu | 154 |
| 3.6. SAKIP Award Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 | 155 |
| 3.7. Tindak Lanjut Rekomendasi KemenPan dan RB | 156 |

BAB IV PENUTUP 161

- Lampiran 1 Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026**
- Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022**
- Lampiran 3 Formulir Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahunan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022**
- Lampiran 4 Kategori Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahunan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022**
- Lampiran 5 Kategori Pencapaian Sasaran Strategis Tahunan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022**
- Lampiran 6 Cascading Kinerja RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016-2022**
- Lampiran 7 Pohon Kinerja RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026**
- Lampiran 8 Crosscutting Program / Kegiatan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026**
- Lampiran 9 Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu**
- Lampiran 10 Standart Operational Procedure Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Labuhanbatu**
- Lampiran 11 Penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu**

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|--|----|
| Tabel 1.1. | Jumlah Desa, Kelurahan, Lingkungan dan Dusun menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu | 5 |
| Tabel 1.2. | Luas Kecamatan dan Rasio terhadap Luas Kabupaten | 5 |
| Tabel 1.3. | Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019–2023 ... | 7 |
| Tabel 1.4. | Pertumbuhan PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah) | 8 |
| Tabel 1.5. | Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun Tahun 2019-2023 | 9 |
| Tabel 1.6. | Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun Tahun 2019-2023 | 11 |
| Tabel 1.7. | Nilai Inflasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun Tahun 2019-2023 | 12 |
| Tabel 1.8. | Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Tahun Tahun 2019-2023 | 13 |
| Tabel 1.9. | Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Tahun Tahun 2019-2023 | 14 |
| Tabel 1.10. | Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Tahun Tahun 2019-2023 | 15 |
| Tabel 1.11. | Jabatan Fungsional Tertentu | 22 |
| Tabel 2.1. | Indikator Kinerja Utama Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 | 36 |
| Tabel 2.2. | Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Labuhanbatu 2023 | 39 |
| Tabel 2.3. | Program-Program Prioritas Pendukung Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023 | 41 |
| Tabel 3.1. | Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 | 48 |
| Tabel 3.2. | Kategori Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 | 49 |
| Tabel 3.3. | Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023 | 50 |
| Tabel 3.4. | Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi..... | 51 |
| Tabel 3.5. | Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir | 52 |
| Tabel 3.6. | Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 | 55 |

| | |
|--|----|
| Tabel 3.7. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Opini BPK terhadap Laporan Keuangan..... | 57 |
| Tabel 3.8. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Opini BPK terhadap Laporan Keuangan..... | 58 |
| Tabel 3.9. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir | 58 |
| Tabel 3.10. Realisasi Kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 dengan Target Kinerja Jangka Menengah..... | 59 |
| Tabel 3.11. Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023..... | 62 |
| Tabel 3.12. Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023 | 63 |
| Tabel 3.13. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Manusia | 64 |
| Tabel 3.14. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir | 65 |
| Tabel 3.15. Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 dengan Target Kinerja Jangka Menengah | 66 |
| Tabel 3.16. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Komponen Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023..... | 69 |
| Tabel 3.17. Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 | 70 |
| Tabel 3.18. Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi melalui Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan..... | 71 |
| Tabel 3.19. Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023..... | 72 |
| Tabel 3.20. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini pada Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemiskinan | 73 |
| Tabel 3.21. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir | 74 |
| Tabel 3.22. Realisasi Kinerja Tingkat Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 dengan Target Kinerja Jangka Menengah | 75 |
| Tabel 3.23. Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Angka Kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023 | 77 |

| | |
|---|----|
| Tabel 3.24. Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 | 77 |
| Tabel 3.25. Capaian Indikator Kinerja Utama Gini Ratio Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023..... | 78 |
| Tabel 3.26. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Gini Ratio | 79 |
| Tabel 3.27. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir | 80 |
| Tabel 3.28. Realisasi Kinerja Gini Ratio Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 dengan Target Kinerja Jangka Menengah | 81 |
| Tabel 3.29. Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Gini Ratio Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 | 83 |
| Tabel 3.30. Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023..... | 86 |
| Tabel 3.31. Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun per Pilar 2021-2023..... | 87 |
| Tabel 3.32. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Indeks Daya Saing Daerah..... | 87 |
| Tabel 3.33. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir | 88 |
| Tabel 3.34. Realisasi Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Labuhanbatu Tahun 2023 dengan Target Kinerja Jangka Menengah | 89 |
| Tabel 3.35. Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 | 91 |
| Tabel 3.36. Capaian Indikator Kinerja Utama Penurunan Stunting Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2022..... | 93 |
| Tabel 3.37. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Penurunan Stunting | 94 |
| Tabel 3.38. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir | 94 |
| Tabel 3.39. Realisasi Kinerja Penurunan Stunting Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 dengan Target Kinerja Jangka Menengah | 95 |
| Tabel 3.40. Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Penurunan Stunting Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023..... | 97 |
| Tabel 3.41. Capaian Indikator Kinerja Utama Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023..... | 98 |
| Tabel 3.42. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Pertumbuhan Ekonomi . | 99 |

| | |
|---|-----|
| Tabel 3.43. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir | 100 |
| Tabel 3.44. Realisasi Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 dengan Target Kinerja Jangka Menengah | 101 |
| Tabel 3.45. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023 | 103 |
| Tabel 3.46. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023 | 104 |
| Tabel 3.47. Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023..... | 105 |
| Tabel 3.48. Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023 | 107 |
| Tabel 3.49. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka | 107 |
| Tabel 3.50. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir | 108 |
| Tabel 3.51. Realisasi Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 dengan Target Kinerja Jangka Menengah..... | 110 |
| Tabel 3.52. Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 | 114 |
| Tabel 3.53. Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Publik yang Merata | 115 |
| Tabel 3.54. Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023..... | 115 |
| Tabel 3.55. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten..... | 116 |
| Tabel 3.56. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir | 117 |
| Tabel 3.57. Realisasi Kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 dengan Target Kinerja Jangka Menengah | 118 |
| Tabel 3.58. Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 | 119 |

| | |
|---|-----|
| Tabel 3.59. Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023..... | 120 |
| Tabel 3.60. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak..... | 121 |
| Tabel 3.61. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir..... | 122 |
| Tabel 3.62. Realisasi Kinerja Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Labuhanbatu Tahun 2023 dengan Target Kinerja Jangka Menengah..... | 123 |
| Tabel 3.63. Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023..... | 124 |
| Tabel 3.64. Capaian Indikator Kinerja Utama Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022-2023..... | 125 |
| Tabel 3.65. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Rasio Rumah Layak Huni..... | 125 |
| Tabel 3.66. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir..... | 126 |
| Tabel 3.67. Realisasi Kinerja Rasio Rumah Layak Huni Labuhanbatu Tahun 2023 dengan Target Kinerja Jangka Menengah..... | 127 |
| Tabel 3.68. Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023..... | 129 |
| Tabel 3.69. Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup..... | 130 |
| Tabel 3.70. Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022-2023..... | 130 |
| Tabel 3.71. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh..... | 131 |
| Tabel 3.72. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir..... | 132 |
| Tabel 3.73. Realisasi Kinerja Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 dengan Target Kinerja Jangka Menengah..... | 133 |
| Tabel 3.74. Program Pembangunan Daerah Penunjang Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023..... | 135 |

| | |
|--|-----|
| Tabel 3.75. Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023..... | 136 |
| Tabel 3.76. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup..... | 136 |
| Tabel 3.77. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir | 137 |
| Tabel 3.78. Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 dengan Target Kinerja Jangka Menengah..... | 138 |
| Tabel 3.79. Program Pembangunan Daerah Penunjang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 | 142 |
| Tabel 3.80. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahunan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 | 143 |
| Tabel 3.81. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 (berdasarkan LRA Per 31 Des,2023 Unaudited) | 145 |
| Tabel 3.82. Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 (berdasarkan LRA Per 31 Des,2023 Unaudited) | 147 |
| Tabel 3.83. Target dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 (berdasarkan LRA Per 31 Des,2023 Unaudited) | 148 |
| Tabel 3.84. Penggunaan Anggaran pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dikelola Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 | 150 |
| Tabel 3.85. <i>Benchmark</i> Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023 ... | 150 |
| Tabel 3.86. Matriks Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 | 157 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|--------------|---|----|
| Gambar 1.1. | Peta Administrasi Kabupaten Labuhanbatu | 4 |
| Gambar 1.2. | Luas Kecamatan terhadap Luas Kabupaten (%) | 6 |
| Gambar 1.3. | Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019-2023 | 7 |
| Gambar 1.4. | Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2019-2023 | 9 |
| Gambar 1.5. | Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Labuhanbatu per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun Tahun 2019-2023 | 10 |
| Gambar 1.6. | Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun Tahun 2019-2023 | 11 |
| Gambar 1.7. | Laju Inflasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun Tahun 2019-2023 | 12 |
| Gambar 1.8. | Laju Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Tahun Tahun 2019-2023 | 14 |
| Gambar 1.9. | Laju Angka Usia Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Tahun Tahun 2019-2023 | 15 |
| Gambar 1.10. | Laju Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Tahun Tahun 2019-2023 | 16 |
| Gambar 1.11. | Komparasi IPM Kabupaten Labuhanbatu dengan Pemda Sekitar | 16 |
| Gambar 1.12. | Statistik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 | 21 |
| Gambar 3.1. | Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 | 52 |
| Gambar 3.2. | Trend Realisasi Tingkat Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023..... | 53 |
| Gambar 3.3. | Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023 | 53 |
| Gambar 3.4. | Trend Realisasi Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023 | 59 |
| Gambar 3.5. | Realisasi Kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023 | 60 |
| Gambar 3.6. | Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 | 64 |
| Gambar 3.7. | Trend Realisasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023..... | 65 |
| Gambar 3.8. | Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023..... | 66 |

| | | |
|--------------|--|-----|
| Gambar 3.9. | Perbandingan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2023 | 67 |
| Gambar 3.10. | Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 | 73 |
| Gambar 3.11. | Trend Realisasi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023 | 75 |
| Gambar 3.12. | Realisasi Kinerja Tingkat Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 dengan Target Kinerja Jangka Menengah | 75 |
| Gambar 3.13. | Perbandingan Realisasi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2023 | 75 |
| Gambar 3.14. | Perbandingan Target dan Realisasi Gini Ratio Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 | 79 |
| Gambar 3.15. | Trend Realisasi Gini Ratio Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023 | 80 |
| Gambar 3.16. | Realisasi Kinerja Gini Ratio Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023..... | 81 |
| Gambar 3.17. | Perbandingan Realisasi Gini Ratio Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2023 | 82 |
| Gambar 3.18. | Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 ... | 88 |
| Gambar 3.19. | Trend Realisasi Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023..... | 89 |
| Gambar 3.20. | Realisasi Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023..... | 90 |
| Gambar 3.21. | Perbandingan Realisasi Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2023 | 90 |
| Gambar 3.22. | Trend Realisasi Penurunan Stunting Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2022 | 94 |
| Gambar 3.23. | Realisasi Kinerja Penurunan Stunting Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023..... | 95 |
| Gambar 3.24. | Perbandingan Realisasi Penurunan Stunting Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2022 | 96 |
| Gambar 3.25. | Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 | 99 |
| Gambar 3.26. | Trend Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023..... | 100 |
| Gambar 3.27. | Realisasi Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023..... | 101 |
| Gambar 3.28. | Perbandingan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2023 | 102 |

| | |
|---|-----|
| Gambar 3.29. Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 | 108 |
| Gambar 3.30. Trend Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023..... | 109 |
| Gambar 3.31. Realisasi Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023 | 110 |
| Gambar 3.32. Perbandingan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2023 | 111 |
| Gambar 3.33. Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023..... | 114 |
| Gambar 3.34. Trend Realisasi Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023..... | 117 |
| Gambar 3.35. Realisasi Kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023..... | 118 |
| Gambar 3.36. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 | 121 |
| Gambar 3.37. Trend Realisasi Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022-2023 | 122 |
| Gambar 3.38. Realisasi Kinerja Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023 | 123 |
| Gambar 3.39. Perbandingan Target dan Realisasi Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023..... | 126 |
| Gambar 3.40. Trend Realisasi Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023 | 127 |
| Gambar 3.41. Realisasi Kinerja Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023..... | 128 |
| Gambar 3.42. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 | 131 |
| Gambar 3.43. Trend Realisasi Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022-2023.... | 132 |
| Gambar 3.44. Realisasi Kinerja Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023.... | 133 |
| Gambar 3.45. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 | 137 |
| Gambar 3.46. Trend Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022-2023..... | 138 |
| Gambar 3.47. Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023..... | 139 |

| | |
|--|-----|
| Gambar 3.48. Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2023..... | 139 |
| Gambar 3.49. Aplikasi Absensi Online Kabupaten Labuhanbatu..... | 153 |
| Gambar 3.50. Aplikasi Aparatur Labuhanbatu Information System Kabupaten Labuhanbatu..... | 153 |
| Gambar 3.50. Penganugerahan SAKIP Award Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 | 155 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu pilar *good governance* adalah akuntabilitas sebagaimana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan yang telah di rencanakan secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 ini disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Lembaga Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan menyampaikannya ke Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Sumatera Utara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2023 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang

memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Dengan demikian LKjIP Kabupaten Labuhanbatu menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati Labuhanbatu kepada Presiden yang telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan tahun 2023 yaitu tahun kedua RPJMD Kabupaten Labuhanbatu 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif yang lain laporan kinerja merupakan alat kendali, penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam rangka menuju perwujudan *good governance* atau sebagai media pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu terhadap masyarakat Kabupaten Labuhanbatu.

1.2. Dasar Hukum Pelaksanaan

Peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan perubahannya.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
17. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
18. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.
19. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3. Gambaran Umum Kabupaten

1.3.1. Luas Wilayah dan Letak Geografis

Kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu daerah yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara dan mempunyai posisi yang strategis karena berada di tepian Selat Malaka dan dilintasi jalur lintas antar provinsi dan berada pada persimpangan antara Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Gambar 1.1.
Peta Administrasi Kabupaten Labuhanbatu



Secara geografis Kabupaten Labuhanbatu terletak pada kordinat antara $1^{\circ}41'$ - $2^{\circ}44'$ LU (lintang utara) dan $99^{\circ}33'$ - $100^{\circ}22'$ BT (bujur timur) dan berada pada ketinggian 0-700 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Labuhanbatu dengan luas total 256.138 ha atau 2.561,38 km², berada pada posisi yang sangat menguntungkan dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara Labuhanbatu berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Riau.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Padang Lawas Utara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara.



Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu terbagi menjadi 9 kecamatan, 75 desa, 23 kelurahan, 208 lingkungan dan 526 dusun, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Jumlah Desa, Kelurahan, Lingkungan dan Dusun menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu

| No | Kecamatan | Desa | Kelurahan | Lingkungan | Dusun |
|---------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 1 | Bilah Hulu | 24 | - | - | 116 |
| 2 | Pangkatan | 7 | - | - | 57 |
| 3 | Bilah Barat | 10 | - | - | 86 |
| 4 | Bilah Hilir | 11 | 2 | 16 | 93 |
| 5 | Panai Hulu | 7 | - | - | 61 |
| 6 | Panai Tengah | 9 | 1 | 7 | 86 |
| 7 | Panai Hilir | 7 | 1 | 8 | 41 |
| 8 | Rantau Selatan | - | 9 | 88 | - |
| 9 | Rantau Utara | - | 10 | 93 | - |
| Jumlah | | 75 | 23 | 212 | 540 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Dari tabel tersebut dapat dilihat jumlah desa terbanyak berada di wilayah Kecamatan Bilah Hulu yaitu 24 (dua puluh empat) desa, sedangkan kelurahan terbanyak di wilayah Kecamatan Rantau Utara sebanyak 10 (sepuluh) kelurahan.


Tabel 1.2.
Luas Kecamatan dan Rasio terhadap Luas Kabupaten

| No | Kecamatan | Ibukota Kecamatan | Luas (ha) | Rasio (%) |
|---------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| 1 | Bilah Hulu | Aek Nabara | 29.323 | 11,45 |
| 2 | Pangkatan | Pangkatan | 35.547 | 13,88 |
| 3 | Bilah Barat | Janji | 20.298 | 7,92 |
| 4 | Bilah Hilir | Negeri Lama | 43.083 | 16,82 |
| 5 | Panai Hulu | Tjg. S. Elang | 27.631 | 10,79 |
| 6 | Panai Tengah | Labuhanbilik | 48.374 | 18,89 |
| 7 | Panai Hilir | Sei Berombang | 34.203 | 13,35 |
| 8 | Rantau Selatan | Sioldengan | 6.432 | 2,51 |
| 9 | Rantau Utara | Rantauprapat | 11.247 | 4,39 |
| Jumlah | | | 256.138 | 100,00 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Bila diperhatikan dari besarnya rasio luas masing-masing kecamatan terhadap total luas secara keseluruhan didapati rasio yang tidak merata. Luas wilayah Kabupaten Labuhanbatu mencapai 256.138 ha atau 2.561,38 km² atau 27,77 % dari luas total wilayah Kabupaten Labuhanbatu (sebelum pemekaran yaitu 922.318 ha). Wilayah Kecamatan terluas adalah Kecamatan Panai Tengah dengan luas wilayah seluas 48.374 ha atau 18,89 % dan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Rantau Selatan dengan luas wilayah seluas 6.432 ha atau 2,51 %. Selanjutnya luas masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 1.2.
Luas Kecamatan terhadap Luas Kabupaten (%)



1.3.2. Kondisi Demografis

Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 memiliki jumlah penduduk mencapai 513.826 jiwa naik dari tahun 2022 sebesar 508.024 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 1,14 %. Kepadatan penduduk sebesar 200,61 jiwa per km². Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Rantau Utara yaitu sebanyak 99.982 jiwa dengan kepadatan penduduk 888,97 jiwa per km², sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Pangkatan sebanyak 39.285 jiwa dengan kepadatan penduduk 110,52 jiwa per km².



Jumlah penduduk terpadat terdapat di Kecamatan Rantau Selatan merupakan kecamatan yang paling padat penduduknya dengan kepadatan 1.211,69 jiwa per km² sedangkan Kecamatan Panai Tengah merupakan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 88,95 jiwa per Km². Jumlah penduduk di Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 1.3.
Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019–2023

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (jiwa) | | | | |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Bilah Hulu | 65.267 | 64.416 | 64.949 | 65.729 | 66.516 |
| 2 | Pangkalan | 34.177 | 37.766 | 38.229 | 38.841 | 39.285 |
| 3 | Bilah Barat | 41.620 | 39.953 | 40.442 | 41.049 | 41.521 |
| 4 | Bilah Hilir | 52.953 | 59.370 | 60.094 | 61.053 | 61.751 |
| 5 | Panai Hulu | 40.637 | 38.028 | 38.359 | 38.836 | 39.299 |
| 6 | Panai Tengah | 41.335 | 41.143 | 41.767 | 42.557 | 43.027 |
| 7 | Panai Hilir | 37.725 | 42.761 | 43.300 | 44.008 | 44.509 |
| 8 | Rantau Selatan | 80.579 | 73.977 | 75.395 | 77.126 | 77.936 |
| 9 | Rantau Utara | 99.885 | 96.485 | 97.467 | 98.825 | 99.982 |
| Jumlah | | 494.178 | 493.899 | 499.982 | 508.024 | 513.826 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Berdasarkan tabel diatas, selama lima tahun yaitu dari tahun 2019-2023 penyebaran penduduk terbesar berada di Kecamatan Rantau Utara. Pada tahun 2019 jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Rantau Utara sebesar 99.885 jiwa, bila dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi penambahan sebesar 97 Jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil tahun 2019 berada di Kecamatan Pangkatan yaitu sebesar 34.177 jiwa dengan penambahan sebesar 5.108 jiwa dalam periode yang sama. Pertumbuhan penduduk dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 1.3.
Laju Pertumbuhan Penduduk Labuhanbatu Tahun 2019-2023





Bila diperhatikan infografis tersebut terjadi penurunan jumlah penduduk pada tahun 2020 bila dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 telah diadakan sensus penduduk secara nasional maka diperoleh jumlah penduduk yang riil sesuai dengan hasil sensus. Sedangkan pada tahun 2019, 2021, 2022, dan dan diperoleh dari proyeksi penduduk.

Pertumbuhan penduduk cenderung lebih tinggi di wilayah yang dekat dengan ibukota Kabupaten yaitu Kecamatan Rantau Utara dan Kecamatan Rantau Selatan. Ini menggambarkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Labuhanbatu lebih memilih tinggal di dua kecamatan dimaksud diatas untuk tinggal dan menetap di perkotaan serta beraktifitas disektor perdagangan dan jasa serta disektor pendidikan dan kesehatan serta sektor lainnya.

1.4. Kondisi Perekonomian Daerah

1.4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu dapat diukur dari perubahan PDRB tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. PDRB Kabupaten Labuhanbatu atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Konstran 2010 (ADHB) sebagai salah satu pengukur kinerja perekonomian daerah selalu mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Demikian juga halnya PDRB berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023 seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4.
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)


| No | Tahun | PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta) | PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 (Rp Juta) |
|----|-------|--|--|
| 1 | 2019 | 33.610.429,38 | 23.232.708,19 |
| 2 | 2020 | 34.653.178,70 | 23.252.746,30 |
| 3 | 2021 | 37.606.880,00 | 24.147.560,00 |
| 4 | 2022 | 41.809.008,33 | 25.305.985,43 |
| 5 | 2023 | 45.762.600,00 | 26.579.280,00 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.



Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa selama lima tahun PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini menggambarkan peningkatan aktifitas perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu. Namun PDRB yang besar belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Secara grafis peningkatan PDRB ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.4.
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2019-2023



1.4.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

PDRB per kapita adalah rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB per kapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita di Kabupaten Labuhanbatu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring pertumbuhan Produk PDRB yang relatif tinggi setiap tahun. Kondisi ini sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, namun demikian variabel pertumbuhan jumlah penduduk sangat berperan dalam besaran angka PDRB per kapita.


Tabel 1.5.
Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2019-2023

| No | Tahun | PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Rp) | PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 (Rp) |
|----|-------|------------------------------------|---|
| 1 | 2019 | 68.012.800 | 47.012.834 |
| 2 | 2020 | 69.085.836 | 47.079.962 |
| 3 | 2021 | 75.216.464 | 48.296.859 |
| 4 | 2022 | 82.297.309 | 49.812.579 |
| 5 | 2023 | 89.062.445 | 51.728.172 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

PDRB per kapita Kabupaten Labuhanbatu setiap tahun meningkat pada atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010. PDRB per kapitanya akan semakin besar dan berpengaruh positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1.5.
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Labuhanbatu per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2019-2023



1.4.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kinerja perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya pertumbuhan negatif menunjukkan penurunan. Pertumbuhan ekonomi yang rendah menggambarkan rendahnya kinerja perekonomian suatu daerah, kondisi ini dapat menghambat pembangunan di berbagai sektor sektor yang pada akhirnya menghambat proses pembangunan.

Dampak global pandemi Covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi melambat sampai ke 0,09 % pada tahun 2020 bila dibandingkan sebelum pandemi terjadi. Trend pertumbuhan ekonomi ini bergerak positif naik seiring dengan pemulihan dampak pandemi Covid-19 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hampir semua sektor perekonomian terkena imbas dari pandemi global. Perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Labuhanbatu tahun 2023 mencapai 5,03 % sedangkan tahun 2022 dan 2021 sebesar 4,80 % dan 3,85 %, kondisi ini lebih rendah dari tahun 2019. Tren menunjukkan bahwa pertumbuhan telah berada di jalur positif dengan terjadinya kenaikan pada setiap tahunnya menunjukkan telah pulih dan keluar dari



dampak pandemi. Pada tahun-tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi selalu berfluktuasi namun pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang relatif rendah bagi pertumbuhan ekonomi Labuhanbatu.


Tabel 1.6.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2019-2023

| No | Tahun | Pertumbuhan Ekonomi (%) |
|----|-------|-------------------------|
| 1 | 2019 | 5,07 |
| 2 | 2020 | 0,09 |
| 3 | 2021 | 3,85 |
| 4 | 2022 | 4,80 |
| 5 | 2023 | 5,03 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Lapangan usaha yang memiliki kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan kemudian sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan besar dan eceran. Secara grafis pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.6.
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019-2023



1.4.4. Inflasi

Selama beberapa tahun terakhir tingkat inflasi Kabupaten Labuhanbatu terjadi perubahan secara fluktuatif. Angka inflasi di Kabupaten Labuhanbatu mengacu pada angka inflasi regional yang berpusat di Kota Pematang Siantar dan mulai tahun 2024 tingkat inflasi



diukur oleh masing-masing BPS di setiap daerah. Pada tahun 2020 angka inflasi sebesar 2,78 % dari sebesar 1,54 % pada tahun sebelumnya. Kemudian inflasi berfluktuasi setiap tahunnya. Inflasi pada tahun 2021 sebesar 2,12 % dan tahun 2022 meningkat menjadi 6,16 %. Kenaikan inflasi tahun 2022 bila dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir disebabkan oleh konflik antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan terbatasnya pasokan energi sehingga mengkerok kenaikan harga khususnya bahan pangan. Kemudian inflasi pada tahun 2023 terkendali ke level 2,30 % ini membuktikan bahwa tingkat inflasi daerah dapat terjaga.


Tabel 1.7.
Nilai Inflasi Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2019-2023

| No | Tahun | Angka Inflasi (%) |
|----|-------|-------------------|
| 1 | 2019 | 1,54 |
| 2 | 2020 | 2,78 |
| 3 | 2021 | 2,12 |
| 4 | 2022 | 6,16 |
| 5 | 2023 | 2,30 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Untuk melihat fluktuasi perkembangan inflasi di Kabupaten Labuhanbatu selama tahun 2019-2023 secara grafis dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.7.
Laju Inflasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019-2023





1.5. Kondisi Sosial Budaya

1.5.1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standard yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD/MI adalah 6 (enam) tahun, tamat SLTP/MTs adalah 9 (sembilan) tahun dan seterusnya.

Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang dapat menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan. Rata-rata lama sekolah merupakan indikator pendidikan yang diformulasikan oleh UNDP pada tahun 1990 untuk penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2019–2023 bervariasi dengan trend yang cenderung meningkat setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.8.
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019-2023


| No | Tahun | Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) |
|----|-------|--------------------------------|
| 1 | 2019 | 9,23 |
| 2 | 2020 | 9,24 |
| 3 | 2021 | 9,25 |
| 4 | 2022 | 9,40 |
| 5 | 2023 | 9,49 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Bila diperhatikan tabel tersebut maka angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Labuhanbatu mengalami kenaikan setiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019 angka rata-rata lama sekolah sebesar 9,23 tahun dan meningkat menjadi 9,49 tahun pada tahun 2023. Secara grafis rata-rata lama Kabupaten Labuhanbatu dapat diuraikan pada diagram berikut ini.



Gambar 1.8.
Laju Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019-2023



1.5.2. Angka Usia Harapan Hidup

Kebijaksanaan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, sehingga sangat membantu memperpanjang angka harapan hidup penduduk. Di samping itu adanya peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat memungkinkan penduduk untuk memperoleh perawatan kesehatan yang lebih baik sehingga dapat memperpanjang usia.


Tabel 1.9.
Angka Usia Harapan Hidup Penduduk
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019-2023

| No | Tahun | Angka Harapan Hidup (Tahun) |
|----|-------|-----------------------------|
| 1 | 2019 | 69,86 |
| 2 | 2020 | 72,20 |
| 3 | 2021 | 72,21 |
| 4 | 2022 | 72,55 |
| 5 | 2023 | 72,88 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Angka usia harapan hidup penduduk Kabupaten Labuhanbatu mengalami kenaikan setiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara grafis angka usia harapan hidup penduduk Kabupaten Labuhanbatu dapat diuraikan pada diagram berikut ini.

Gambar 1.9.
Laju Angka Usia Harapan Hidup Penduduk
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019-2023



1.5.3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tingkatan kualitas manusia pada suatu daerah diukur pada periode tertentu. IPM dipengaruhi oleh angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan konsumsi riil per kapita. Berdasarkan komponen-komponen tersebut kemudian dihitung IPM. Adapun IPM Kabupaten Labuhanbatu dalam kurun 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 1.10.
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019-2022


| No | Tahun | Angka Harapan Hidup (Tahun) |
|----|-------|-----------------------------|
| 1 | 2019 | 71,94 |
| 2 | 2020 | 72,01 |
| 3 | 2021 | 73,16 |
| 4 | 2022 | 73,96 |
| 5 | 2023 | 74,70 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

IPM Kabupaten Labuhanbatu mengalami kenaikan setiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019 besaran IPM adalah 71,94 dan meningkat setahun kemudian menjadi 72,01. Selanjutnya berada pada besaran 73,16 di tahun 2021 dan meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 73,96. Pada kondisi terakhir tahun 2023 sebesar 74,70.


Secara grafis pertumbuhan IPM penduduk Kabupaten Labuhanbatu dapat diuraikan pada diagram berikut ini.

Gambar 1.10.
Laju Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019-2023



Secara sektoral nilai IPM Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 lebih tinggi dari pada IPM kabupaten tetangga seperti Kabupaten Labuhanbatu Selatan (74,23), Kabupaten Asahan (73,59), Kabupaten Batu Bara (72,56), Kabupaten Padang Lawas Utara (73,45), Kabupaten Padang Lawas (72,16), Kabupaten Tapanuli Selatan (74,58), dan Kabupaten Mandailing Natal (72,65). Komparasi IPM tersebut dapat dilihat pada infografis berikut ini :

Gambar 1.11.
Komparasi IPM Kabupaten Labuhanbatu dengan
Pemerintah Daerah Sekitar



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara.

1.6. Kondisi Pemerintahan

1.6.1. Struktur Organisasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah, yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Susunan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan inspektorat tipe A;
4. Dinas Pendidikan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
5. Dinas Kesehatan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
8. Dinas Perhubungan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
9. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan persandian;
10. Dinas Lingkungan Hidup tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kebersihan lingkungan;
11. Dinas Sosial tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
12. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
14. Dinas Tenaga Kerja tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
15. Dinas Perdagangan dan Perindustrian tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, pembinaan pedagang, sarana prasarana perdagangan dan perindustrian;
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
18. Dinas Kepemudaan dan Olahraga tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
19. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
20. Dinas Pangan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;

21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
23. Dinas Pertanian tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
24. Dinas Kelautan dan Perikanan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
25. Dinas Peternakan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
26. Dinas Pertanahan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
27. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penanggulangan bahaya kebakaran;

Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Badan Pendapatan Daerah tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
4. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. Badan Penelitian dan Pengembangan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bencana; dan
7. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

Kecamatan terdiri dari :

1. Kecamatan Bilah Hulu dengan tipe A (terdiri atas 24 desa);
2. Kecamatan Bilah Barat dengan tipe A (terdiri atas 10 desa);

3. Kecamatan Bilah Hilir dengan tipe A (terdiri atas 11 desa dan 2 kelurahan);
4. Kecamatan Pangkatan dengan tipe A (terdiri atas 7 desa);
5. Kecamatan Panai Hulu dengan tipe A (terdiri atas 7 desa);
6. Kecamatan Panai Tengah dengan tipe A (terdiri atas 9 desa dan 1 kelurahan);
7. Kecamatan Panai Hilir dengan tipe A (terdiri atas 7 desa dan 1 kelurahan);
8. Kecamatan Rantau Utara dengan tipe A (terdiri atas 10 kelurahan);
9. Kecamatan Rantau Selatan dengan tipe A (terdiri atas 9 kelurahan).

Melalui Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 telah dibentuk UPTD Rumah Sakit Umum Rantauprapat. UPTD bersifat khusus ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

1.6.2. Sumber Daya Aparatur

Keadaan aparatur pemerintah di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat pada tahun 2023 berjumlah 4.441 orang Pegawai Negeri Sipil yang tersebar pada 43 (empat puluh tiga) Perangkat Daerah termasuk 9 (sembilan) kecamatan.

Secara statistik jenis kelamin PNS didominasi oleh wanita sebanyak 2.964 orang (66,74%) sedangkan pria sebanyak 1.477 (33,26%). Secara umum jabatan didominasi oleh jabatan fungsional yaitu sebanyak 2.917 orang (65,68%) dengan populasi yang terbesar berada di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Sedangkan tingkat pendidikan didominasi oleh lulusan S-1 dengan jumlah PNS 2.731 orang (61,50%) sedangkan lulusan yang paling sedikit adalah SD dengan jumlah PNS 14 orang (0,32%). Statistik PNS dapat dilihat pada grafis berikut ini.

Gambar 1.12.
Statistik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

STATISTIK PNS KABUPATEN LABUHANBATU

4.441

**JUMLAH PNS
PER 31 DESEMBER 2023**



| Golongan | Pria | Wanita | Jumlah | Proporsi (%) |
|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Golongan IV | 296 | 628 | 924 | 20,81 |
| Golongan III | 887 | 2.120 | 3.007 | 67,71 |
| Golongan II | 279 | 216 | 495 | 11,15 |
| Golongan I | 15 | 0 | 15 | 0,34 |
| Jumlah | 1.477 | 2.964 | 4.441 | 100,00 |

| Eselon | Pria | Wanita | Jumlah | Proporsi (%) | Pendidikan | Pria | Wanita | Jumlah | Proporsi (%) |
|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| II/a | 1 | 0 | 1 | 0,02 | S-2 | 187 | 195 | 382 | 8,60 |
| II/b | 35 | 4 | 39 | 0,88 | S-1 | 811 | 1.920 | 2.731 | 61,50 |
| III/a | 42 | 19 | 61 | 1,37 | D-4 | 19 | 24 | 43 | 0,97 |
| III/b | 60 | 48 | 108 | 2,43 | D-3 | 104 | 549 | 653 | 14,70 |
| IV/a | 79 | 52 | 131 | 2,95 | D-2 | 12 | 31 | 43 | 0,97 |
| IV/b | 32 | 42 | 74 | 1,67 | D-1 | 1 | 12 | 13 | 0,29 |
| Fungsional | 629 | 2288 | 2.917 | 65,68 | SLTA | 315 | 230 | 545 | 12,27 |
| Pelaksana | 599 | 511 | 1.110 | 24,99 | SLTP | 14 | 3 | 17 | 0,38 |
| Jumlah | 1.477 | 2.964 | 4.441 | 100,00 | SD | 14 | 0 | 14 | 0,32 |
| | | | | | Jumlah | 1.477 | 2.964 | 4.441 | 100,00 |

Sumber : BKPP Kabupaten Labuhanbatu.

Untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan yang bersifat teknis telah dialokasikan PNS dengan Jabatan Fungsional Khusus yang tersebar di bidang pengawasan, pendidikan, kesehatan, dan pertanian sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1.11.
Jabatan Fungsional Tertentu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

| No | Nama Jabatan Fungsional | Fungsional (orang) | | |
|---------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | Pria | Wanita | Jumlah |
| 1 | Auditor | 13 | 11 | 24 |
| 2 | P2UPD | 5 | 4 | 9 |
| 3 | Guru | 275 | 1.153 | 1.428 |
| 4 | Pamong Belajar | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Pengawas Sekolah | 10 | 9 | 19 |
| 6 | Penilik | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Dokter Spesialis | 21 | 18 | 39 |
| 8 | Dokter Umum | 30 | 58 | 88 |
| 9 | Dokter Gigi | 2 | 18 | 20 |
| 10 | Perawat | 81 | 292 | 373 |
| 11 | Perawat Gigi | 0 | 9 | 9 |
| 12 | Bidan | 0 | 387 | 387 |
| 13 | Apoteker | 5 | 17 | 22 |
| 14 | Asisten Apoteker | 1 | 14 | 15 |
| 15 | Fisioterapi | 3 | 4 | 7 |
| 16 | Nutrisionis | 0 | 21 | 21 |
| 17 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat | 9 | 56 | 65 |
| 18 | Perekam Medis | 3 | 9 | 12 |
| 19 | Pranata Laboratorium Kesehatan | 4 | 22 | 26 |
| 20 | Radiografer | 3 | 7 | 10 |
| 21 | Sanitarian | 0 | 8 | 8 |
| 22 | Penyuluh Pertanian | 21 | 30 | 51 |
| 23 | Assesor SDM Aparatur | 1 | 2 | 3 |
| 24 | Fungsional hasil penyetaraan | 141 | 138 | 279 |
| Jumlah | | 629 | 2.288 | 2.917 |

Sumber : BKPP Kabupaten Labuhanbatu.

Beberapa ASN juga telah diangkat menjadi pejabat fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional sesuai dengan regulasi penyetaraan jabatan yang berlaku secara nasional. Jabatan tersebut adalah jabatan struktural eselon IV dan eselon III pada seluruh bidang di Dinas PMPTSP.

1.6.3. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang Sedang Dihadapi Organisasi

Beberapa permasalahan/isu strategis yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 diantaranya adalah :

- Belum optimalnya pengembangan aparatur yang profesional, adaptif dan responsif.
- Belum optimalnya peningkatan kinerja pemerintah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan dan penyusunan SOP, penerapan SPM dalam meningkatkan kepuasan pelayanan publik.
- Kompetensi SDM relatif belum sesuai dengan kebutuhan.
- Relatif belum optimalnya fungsi pengawasan internal pemerintah.
- Kemampuan fiskal untuk melaksanakan program pembangunan masih terbatas.



Pelaksanaan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh jajaran ASN Kabupaten Labuhanbatu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan SAKIP menyusun dokumen perencanaan untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun. Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan.

2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama periode tertentu dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan kinerja dimaksudkan sebagai rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

RPJMD Kabupaten Labuhanbatu 2021-2026 secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif, dan

berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten Labuhanbatu pada setiap tahun anggaran.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.

Berikut disajikan secara ringkas pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta program pembangunan yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.

2.1.1. Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah. Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi Kabupaten Labuhanbatu telah dirumuskan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026. Adapun Visi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

TERWUJUDNYA MASYARAKAT LABUHANBATU YANG BERKARAKTER, MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2024

Pernyataan visi tersebut diatas adalah merupakan satu kalimat yang utuh dan berkesinambungan, yang berarti :

| | |
|--------------------|---|
| Berkarakter | Memiliki sikap jujur, bertanggungjawab atas segala tindakan dan perbuatan, mengetahui hak dan kewajiban, disiplin, bekerja keras, percaya diri, mandiri, cinta sesama, berfikir logis dan inovatif, peduli terhadap lingkungan, menghargai perbedaan dan keragaman, memiliki nilai-nilai kebangsaan serta sikap-sikap positif lainnya |
| Maju | Sistem dan pengelolaan pemerintahan yang bersih dan profesional. Peningkatan pembangunan dan kualitas infrastruktur diberbagai bidang. Meningkatnya taraf kehidupan masyarakat dibidangnekonomo, pendidikan, kesehatan serta kehidupan sosial lainnya |
| Sejahtera | Terpenuhi kebutuhan dasarnya, meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Memperoleh fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan secara layak dan berkualitas. Terbukanya kesempatan kerja dan berwirausaha sehingga berpenghasilan memadai untuk dapat memenuhi kebutuhan lebih dari sekedar kebutuhan hidup |

2.1.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan diatas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah



yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Adapun misi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

| | |
|----------------|---|
| PERTAMA | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang merakyat, bersih dan profesional |
| KEDUA | Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun karakter SDM yang produktif yang inovatif |
| KETIGA | Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi daerah melalui peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM serta industri kreatif |
| KEEMPAT | Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna percepatan pengembangan wilayah dan kawasan |
| KELIMA | Meningkatnya rasa aman, nyaman dan penuh kekeluargaan ditengah kehidupan masyarakat yang majemuk |

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan mengacu pada visi misi yang telah ditetapkan. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan dalam suatu indikator sasaran yang disusun secara kualitatif dan kuantitatif serta ditetapkan secara spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), realistis (*rational*) dan terbatas waktu (*time bound*) tahunan atau yang dikenal dengan prinsip SMART sehingga capaiannya dapat diukur setiap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kelima misi RPJMD Kabupaten Labuhanbatu tersebut selanjutnya dapat dijabarkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut :

| Misi I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang merakyat, bersih dan profesional | |
|---|--|
| Tujuan : | Sasaran : |
| Terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan | 1. Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih dan akuntabel |
| | 2. Meningkatnya kinerja birokrasi |
| | 3. Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas |

Misi II : Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun karakter SDM yang produktif yang inovatif

| Tujuan : | Sasaran : |
|---|---|
| 1. Meningkatkan akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan yang prima | 1. Meningkatnya akses dan kualitas mutu layanan pendidikan yang merata 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan |
| 2. Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan inovatif | Terciptanya generasi mandiri yang berprestasi |

Misi III : Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi daerah melalui peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM serta industri kreatif

| Tujuan : | Sasaran : |
|--|--|
| 1. Meningkatnya daya saing potensi produk unggulan daerah | Meningkatnya kualitas produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor |
| 2. Meningkatkan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM serta industri kreatif | Meningkatnya peranan sektor koperasi dan UMKM serta industri kreatif |
| 3. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan | 1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 2. Meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan |

Misi IV : Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna percepatan pengembangan wilayah dan kawasan

| Tujuan : | Sasaran : |
|--|--|
| 1. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan | 1. Peningkatan kualitas infrastruktur publik yang merata 2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 3. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana |
| 2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk percepatan pengembangan wilayah dan kawasan | Meningkatnya pemerataan pembangunan yang didukung konektivitas antar wilayah dan kawasan |

| | |
|--|--|
| Misi V : Meningkatnya rasa aman, nyaman dan penuh kekeluargaan ditengah kehidupan masyarakat yang majemuk | |
| Tujuan : | Sasaran : |
| Meningkatnya ketertiban, ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi 2. Meningkatnya rasa kepedulian dan tanggung jawab sosial |

2.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua yaitu perencanaan strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dan Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan. Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis.

Disamping strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu dan menyelaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan arah kebijakan pembangunan provinsi Sumatera Utara maka



dapat dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu yaitu “Mewujudkan Kabupaten Cerdas dan mengembangkan Kawasan Pesisir Terpadu.” Arah kebijakan perencanaan pembangunan pertahun Kabupaten Labuhanbatu dapat dijabarkan dengan tema-tema per tahun sebagai berikut:

1. Tahun 2022 : Menciptakan Kabupaten Cerdas dalam Kawasan Perkotaan Rantauprapat sebagai Pusat Kegiatan Perdagangan, Jasa, Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang ramah lingkungan dan mengembangkan Kawasan Desa Inovatif Terintegrasi.
2. Tahun 2023 : Membangun Kabupaten Cerdas dengan mewujudkan Kawasan Perkotaan Rantauprapat sebagai Pusat Kegiatan Perdagangan, Jasa, Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang ramah lingkungan dan mengembangkan Kawasan Kampung Nelayan Maju.
3. Tahun 2024 : Menumbuhkan Kabupaten Cerdas melalui Kawasan Perkotaan Rantauprapat sebagai Pusat Kegiatan Perdagangan, Jasa, Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang ramah lingkungan dan mengembangkan Kawasan Panai Natural and Historical Park.
4. Tahun 2025 : Mengembangkan Kawasan Perkotaan Rantauprapat sebagai Kabupaten Cerdas untuk Pusat Kegiatan Perdagangan, Jasa, Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang ramah lingkungan dan Kawasan Pertanian Terintegrasi.
5. Tahun 2026 : Melestarikan Kawasan Perkotaan Rantauprapat sebagai Kabupaten Cerdas untuk Pusat Kegiatan Perdagangan, Jasa, Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang ramah lingkungan dan mengembangkan Kawasan Perhutanan Sosial.

Perencanaan Strategik pada bagian ini dituangkan secara lebih rinci ke dalam Misi 1 sampai dengan Misi 5 berdasarkan Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut :

| Misi I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang merakyat, bersih dan profesional | | |
|---|---|---|
| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Tujuan : Terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan | | |
| Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih dan akuntabel | Pengelolaan pemerintahan yang baik dan taat hukum | Peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan |



| | | |
|--|---|---|
| | | pemerintahan melalui e-Government |
| | | Peningkatan kualitas tata kelola informasi publik berbasis SPBE |
| | | Peningkatan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel |
| | Meningkatkan pendapatan daerah | Meningkatkan Potensi Pendapatan Asli Daerah |
| Meningkatnya kinerja birokrasi | Implementasi Reformasi Birokrasi | Meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja birokrasi |
| Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas | Implementasi pelayanan publik dengan optimalisasi pencapaian target | Peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan publik |

| Misi II : Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun karakter SDM yang produktif yang inovatif | | |
|---|---|---|
| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Tujuan 1 : Meningkatkan akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan yang prima | | |
| Meningkatnya akses dan kualitas mutu layanan pendidikan yang merata | Peningkatan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum, ketersediaan tenaga pendidik sesuai dengan kewenangan kabupaten | Peningkatan mutu dan standarisasi sarana dan prasarana, kuantitas tenaga pendidik sesuai kebutuhan dan jumlah siswa serta manajemen |
| | | Peningkatan kualitas materi pembelajaran pendidikan dasar, anak usia dini dan non formal bermuatan lokal |
| | Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga pendidikan | Pemerataan jumlah dan mutu tenaga kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dasar, PAUD dan nonformal/ kesetaraan |
| | Peningkatan pengawasan dan pengendalian pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat | Pembinaan dan kemudahan proses perizinan pendidikan dasar, PAUD dan non formal |

| | | |
|--|--|---|
| | Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bidang sastra dan bahasa daerah | Pemberian penghargaan bidang bahasa dan sastra yang menjadi Kewenangan daerah |
| | | Pengadaan dan publikasi bahasa dan sastra daerah |
| | Peningkatan kualitas mahasiswa/i berprestasi | Pemberian beasiswa kepada mahasiswa/i berprestasi dan kurang mampu |
| Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan | Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan Teknologi | Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi |
| | | Percepatan perbaikan gizi untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi |
| | | Peningkatan pengendalian penyakit |
| | | Penguatan sistem kesehatan |
| | | Perilaku hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat |
| | | Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan keluarga berencana |
| Tujuan 2: Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan inovatif | | |
| Terciptanya generasi mandiri yang berprestasi | Meningkatkan kuantitas dan kualitas Kelompok generasi mandiri dan atlet berprestasi | Meningkatkan kuantitas serta Kualitas SDM kelompok dan kelembagaan kepemudaan |

Misi III : Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi daerah melalui peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM serta industri kreatif

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|--|--|
| Tujuan 1: Meningkatnya daya saing potensi produk unggulan daerah | | |
| Meningkatnya kualitas produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor | Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam daerah | Peningkatan produksi/ produktivitas bahan pangan dan tanaman perkebunan berbasis teknologi, terintegrasi dan berkelanjutan |

| | | |
|---|--|---|
| | | Optimalisasi peran penyuluh pertanian berbasis teknologi informasi |
| | | Peningkatan pengolahan produk hasil pertanian/ peternakan/ perikanan |
| | | Distribusi dan jaringan pemasaran hasil pertanian/ peternakan/ perkebunan/ Perikanan berbasis ekspor |
| | | Peningkatan ketahanan pangan |
| Tujuan 2: Meningkatkan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM serta industri kreatif | | |
| Meningkatnya peranan sektor koperasi dan UMKM serta industri kreatif | Fasilitasi pengembangan produk unggulan daerah melalui pemberdayaan UMKM, koperasi, perdagangan dan industri yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi | Peningkatan standarisasi perlindungan konsumen |
| | | Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pasar yang Berkualitas |
| | | Mendorong peningkatan kualitas, Promosi serta pemasaran produk unggulan daerah yang berorientasi pasar domestik dan internasional |
| | | Peningkatan kesediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting |
| | | Mendorong kemitraan usaha antara pelaku industri, pasar modren dengan pelaku mikro dan kecil |
| | | Peningkatan pengendalian izin usaha industri |
| | | Peningkatan teknologi untuk perencanaan pembangunan industri |
| | | Peningkatan kualitas tatakelola dan koordinasi pengaktifan koperasi |
| | | Peningkatan status pasar dan atau pembentukan perusahaan daerah |
| | Menciptakan iklim | Meningkatkan nilai |

| | | |
|--|---|---|
| | investasi bagi dunia usaha yang kondusif dan berwawasan lingkungan | investasi Mendorong pemetaan dan promosi potensipotensi investasi yang didukung sistem perijinan berkualitas berbasis Teknologi |
| | Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur desa dalam rangka pengelolaan desa yang berfokus pada kemakmuran ekonomi dan ketentaraman sosial bagi masyarakat desa | Meningkatkan kemandirian desa yang didukung aparatur desa yang berkualitas Mengembangkan kelembagaan Perekonomian desa Optimalisasi potensi desa dengan pemberdayaan masyarakat desa |
| | Meningkatkan kualitas pariwisata lokal | Peningkatan kelayakan dan ketersediaan destinasi wisata |
| | Kehidupan yang memiliki seni dan budaya | Meningkatkan kualitas pengembangan dan pemanfaatan bidang seni dan budaya Pembinaan SDM dan kapasitas lembaga kesenian tradisional Peningkatan kualitas sejarah lokal Meningkatkan pelestarian nilai-nilai tradisi |
| | Kemudahan akses pendaftaran museum | Meningkatkan pendataan museum |
| Tujuan 3 : Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan | | |
| Meningkatnya kesejahteraan masyarakat | Peningkatan dan kemudahan akses kesejahteraan dan standar hidup sosial masyarakat | Penguatan kapasitas dan kualitas kebijakan sosial Peningkatan kualitas gender, perempuan dan anak Peningkatan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum dan penguatan keamanan |
| Meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan Kawasan | Penguatan kelembagaan dan kerjasama sektor ketenagakerjaan | Peningkatan potensi lapangan kerja baru Penguatan wirausaha muda melalui kerja sama organisasi pengusaha |

| Misi IV: Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna percepatan pengembangan wilayah dan kawasan | | |
|---|---|---|
| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Tujuan 1: Meningkatkan kualitas infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan | | |
| Peningkatan kualitas infrastruktur publik yang merata | Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman serta akses pelayanan air minum dan sanitasi | Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman |
| | | Penambahan Jumlah Akses Dan Pelayanan Air Limbah Domestik Layak Dan Berkelanjutan |
| | Peningkatan sarana dan prasana infrastruktur pelayanan umum dan penataan ruang | Peningkatan kualitas jalan dan jembatan |
| | | Peningkatan kualitas manajemen Kontruksi |
| Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Meningkatkan kemudahan Akses ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan | Peningkatan kualitas penataan ruang kabupaten |
| | | Peningkatan kualitas penataan Gedung dan lingkungan |
| Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana | Optimalisasi penanggulangan bencana | Peningkatan sarana dan prasarana ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana |
| Tujuan 2: Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk percepatan pengembangan wilayah dan kawasan | | |
| Meningkatnya pemerataan pembangunan yang didukung konektivitas antar wilayah dan kawasan | Meningkatkan kualitas dan kemudahan akses antar wilayah dan kawasan | Peningkatan pembiayaan pengembangan konektivitas kawasan |

Misi V : Meningkatkan rasa aman, nyaman dan penuh kekeluargaan ditengah kehidupan masyarakat yang majemuk

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|--|---|
| Tujuan 1 : Meningkatnya ketertiban, ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat | | |
| Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi | Optimalisasi Harmonisasi Kerukunan Umat Beragama | Peningkatan Kualitas Keimanan dalam Kehidupan demokrasi |
| Meningkatnya rasa kepedulian dan tanggung jawab sosial | Meningkatkan Kualitas tanggungjawab sosial | Peningkatan Kualitas keamanan dan Kenyamanan Masyarakat |

2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Penetapan indikator kinerja merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang telah ditetapkan dan menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap program dan kegiatan yang dilakukan.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menetapkan 14 (empat belas) buah IKU sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 (Lampiran 1). Setiap tahunnya memiliki target tahunan dan pada tahun terakhir RPJMD adalah target akhir yang harus dicapai dan menjadi ukuran keberhasilan pencapaian kinerja daerah. Adapun rincian IKU tersebut diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama |
|---|-------------------------------------|
| Terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan | Indeks Reformasi Birokrasi |
| Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih dan akuntabel | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan |
| Meningkatnya akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan | Indeks Pembangunan Manusia |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama |
|---|---|
| kesehatan yang prima | |
| Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan | 1. Tingkat Kemiskinan |
| | 2. Gini Ratio |
| Meningkatnya daya saing potensi produk unggulan daerah | Indeks Daya Saing Daerah |
| Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan | Penurunan Stunting |
| Meningkatnya potensi ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM serta industri kreatif | Pertumbuhan Ekonomi |
| Meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan | Tingkat Pengangguran Terbuka |
| Meningkatnya kualitas infrastruktur publik yang merata | 1. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten |
| | 2. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak |
| | 3. Rasio Rumah Layak Huni |
| Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 1. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh |
| | 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup |

2.3. *Cascading* Kinerja, Pohon Kinerja, dan *Crosscutting* Program

Dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah perlu dijabarkan dalam bagan alir untuk memastikan arah pembangunan telah tersegmentasi dan tepat sasaran yang biasa disebut dengan *cascading*. *Cascading* tersebut tersusun dalam keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kausalitas/hubungan sebab akibat dan alignment/keselarasan. Dengan adanya *cascading* kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya.

Dengan adanya *cascading* ini maka dapat ditentukan program pembangunan daerah mana saja yang menjadi prioritas dalam sasarannya serta cara yang cepat dan efektif dalam mewujudkan kinerja yang akan dicapai lintas instansi dan lintas fungsi. Melalui *cascading* ini dapat

digambarkan pola rencana kinerja dengan Perangkat Daerah yang melaksanakannya sebagaimana tercantum pada matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah pada setiap misi pembangunan daerah diuraikan pada Lampiran 8.

Selain dikenal pula istilah pohon kinerja. Pohon kinerja mengadaptasi konsep analisis pohon masalah atau *problem tree analysis* atau *tree diagram*. Analisis pohon masalah dilakukan pada tahap perencanaan sebagai langkah pemecahan masalah dengan mengidentifikasi hubungan sebab akibat dari sebuah masalah atau isu. Organisasi akan dengan mudah menentukan prioritas masalah organisasi dengan menggunakan analisis ini. Pada pohon kinerja, proses perincian atau spesifikasi 'penyebab masalah' diubah menjadi 'kinerja'. Sama halnya seperti pada proses *cascade*, hal pertama yang perlu dilakukan di dalam menyusun pohon kinerja adalah mengidentifikasi sasaran strategis atau isu strategis Perangkat Daerah yang diemban dalam kinerja Eselon 2 yang tentunya memiliki keterkaitan dengan sasaran strategis Bupati pada tahun yang sama. Selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap indikator kinerja sesuai tugas, fungsi, dan wewenang pejabat Eselon III dan Eselon IV. Diagram pohon kinerja ini dapat dilihat pada Lampiran 9.

Disamping itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah fokus pada upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran melalui berbagai upaya, antara lain dengan penyempurnaan *cascading* kinerja hingga level individu, penyelesaian target kinerja tingkat pemerintah daerah melalui kolaborasi seluruh Perangkat Daerah atau *crosscutting program*, monitoring dan evaluasi berkala atas kinerja Perangkat Daerah untuk mendorong pencapaian kinerja serta pemanfaatan aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Berdasarkan hal tersebut agar pencapaian target efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah maka disusunlah *crosscutting program sebagaimana tercantum pada* Lampiran 10.

2.4. Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan

kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Dengan adanya peta proses bisnis akan mempermudah dalam melihat potensi masalah yang ada dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah dan memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan kualitas pelaksanaan pekerjaan. Pada Lampiran 11 disajikan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

2.5. Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Utama, dan rencana capaiannya. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan dengan target capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target Kinerja | Satuan |
|----|--|-------------------------------------|----------------|--------|
| 1 | Terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan | Indeks Reformasi Birokrasi | 52,50 | indeks |
| 2 | Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih dan akuntabel | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan | WTP | opini |
| 3 | Meningkatnya akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan yang prima | Indeks Pembangunan Manusia | 74 | indeks |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target Kinerja | Satuan |
|----|---|---|----------------|--------|
| 4 | Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan | 1. Tingkat Kemiskinan | 8,5 | % |
| | | 2. Gini Ratio | 0,28 | poin |
| 5 | Meningkatnya daya saing potensi produk unggulan daerah | Indeks Daya Saing Daerah | 4 | indeks |
| 6 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan | Penurunan Stunting | 18 | % |
| 7 | Meningkatnya potensi ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM serta industri kreatif | Pertumbuhan Ekonomi | 5,00 | % |
| 8 | Meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan | Tingkat Pengangguran Terbuka | 5.20 | % |
| 9 | Meningkatnya kualitas infrastruktur publik yang merata | 1. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten | 67,22 | % |
| | | 2. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak | 95,70 | % |
| | | 3. Rasio Rumah Layak Huni | 62,20 | % |
| 10 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 1. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh | 1,10 | % |
| | | 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 57,18 | % |

Mengacu pada Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan tema "Menuju Kabupaten Cerdas yang Inovatif, Produktif dan Kolaboratif" telah ditetapkan Prioritas Kabupaten (PK) Labuhanbatu sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan sosial.
2. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas.
3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
4. Optimalisasi potensi unggulan daerah secara terintegrasi dan peningkatan daya saing ekonomi kerakyatan.
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana infrastruktur dan lingkungan hidup.



6. Peningkatan kerukunan dan harmonisasi antar umat beragama

Mengacu pada prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan tersebut maka ditetapkanlah program-program prioritas untuk mendukung rencana pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023 sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Program-Program Prioritas Pendukung Rencana Kinerja Tahunan
Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023

| No | Program-Program Prioritas |
|----|---|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| 2 | Program Pengelolaan Pendidikan |
| 3 | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
| 4 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| 5 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| 6 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman |
| 7 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan |
| 8 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) |
| 9 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
| 10 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah |
| 11 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase |
| 12 | Program Pengembangan Permukiman |
| 13 | Program Penataan Bangunan Gedung |
| 14 | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya |
| 15 | Program Penyelenggaraan Jalan |
| 16 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi |
| 17 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang |
| 18 | Program Pengembangan Perumahan |
| 19 | Program Kawasan Permukiman |
| 20 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) |
| 21 | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
| 22 | Program Penanggulangan Bencana |
| 23 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran |
| 24 | Program Pemberdayaan Sosial |
| 25 | Program Rehabilitasi Sosial |
| 26 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| 27 | Program Penanganan Bencana |
| 28 | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan |
| 29 | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| 30 | Program Penempatan Tenaga Kerja |

| No | Program-Program Prioritas |
|----|---|
| 31 | Program Hubungan Industrial |
| 32 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan |
| 33 | Program Perlindungan Perempuan |
| 34 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga |
| 35 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) |
| 36 | Program Perlindungan Khusus Anak |
| 37 | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan |
| 38 | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat |
| 39 | Program Penanganan Kerawanan Pangan |
| 40 | Program Pengawasan Keamanan Pangan |
| 41 | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan |
| 42 | Program Penatagunaan Tanah |
| 43 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup |
| 44 | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup |
| 45 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) |
| 46 | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) |
| 47 | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat |
| 48 | Program Pengelolaan Persampahan |
| 49 | Program Pendaftaran Penduduk |
| 50 | Program Pencatatan Sipil |
| 51 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |
| 52 | Program Peningkatan Kerja Sama Desa |
| 53 | Program Administrasi Pemerintahan Desa |
| 54 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat |
| 55 | Program Pengendalian Penduduk |
| 56 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) |
| 57 | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) |
| 58 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas |
| 59 | Program Pengelolaan Pelayaran |
| 60 | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik |
| 61 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika |
| 62 | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi |
| 63 | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi |
| 64 | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian |
| 65 | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi |
| 66 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm) |
| 67 | Program Promosi Penanaman Modal |
| 68 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal |

| No | Program-Program Prioritas |
|-----|---|
| 69 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan |
| 70 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan |
| 71 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan |
| 72 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral |
| 73 | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi |
| 74 | Program Pengembangan Kebudayaan |
| 75 | Program Pengembangan Kesenian Tradisional |
| 76 | Program Pembinaan Perpustakaan |
| 77 | Program Pengelolaan Arsip |
| 78 | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip |
| 79 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap |
| 80 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya |
| 81 | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan |
| 82 | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan |
| 83 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata |
| 84 | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian |
| 85 | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian |
| 86 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |
| 87 | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian |
| 88 | Program Penyuluhan Pertanian |
| 89 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan |
| 90 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting |
| 91 | Program Pengembangan Ekspor |
| 92 | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen |
| 93 | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri |
| 94 | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri |
| 95 | Program Pengendalian Izin Usaha |
| 96 | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional |
| 97 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| 98 | Program Perekonomian dan Pembangunan |
| 99 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD |
| 100 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| 101 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 102 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 103 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| 104 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| 105 | Program Kepegawaian Daerah |
| 106 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 107 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 108 | Program Penyelenggaraan Pengawasan |

| No | Program-Program Prioritas |
|-----|--|
| 109 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi |
| 110 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik |
| 111 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan |
| 112 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| 113 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum |
| 114 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
| 115 | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |
| 116 | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan |
| 117 | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan |
| 118 | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya |
| 119 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial |

Program-program prioritas pendukung rencana kinerja tahunan ini kemudian dituangkan kedalam RKPD Perubahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023 menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD. Selanjutnya bila dokumen anggaran telah diundangkan maka akan disusun naskah Perjanjian Kinerja.

2.6. Perjanjian Kinerja 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu dan Perubahannya telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 yang



ditandatangani Bupati Labuhanbatu sebagaimana telah tercantum dalam Lampiran 2.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

3.1. Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu selaku pengemban amanah masyarakat Labuhanbatu melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan

Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target} - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

| No | Rentangan Capaian | Kategori Capaian |
|----|-------------------|----------------------|
| 1 | 85 s/d 100 % | Sangat Berhasil (SB) |
| 2 | 70 s/d < 85 % | Berhasil (B) |
| 3 | 55 % s/d < 70 % | Cukup Berhasil (CB) |
| 4 | 0 s/d < 55 % | Kurang Berhasil (KB) |

3.2. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja dilakukan untuk membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi

kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada), analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan dengan hal tersebut maka telah dilakukan pengukuran kinerja dengan hasil pengukuran seluruh kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1.
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Jumlah IKU | Rata-Rata Capaian (%) | Kategori Capaian |
|----|---|------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan | 1 | 107,30 | Sangat berhasil |
| 2 | Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih dan akuntabel | 1 | Belum terukur | -- |
| 3 | Meningkatnya akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan yang prima | 1 | 100,95 | Sangat berhasil |
| 4 | Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan | 2 | 110,57 | Sangat berhasil |
| 5 | Meningkatnya daya saing potensi produk unggulan daerah | 1 | 75,00 | Berhasil |
| 6 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan | 1 | Belum terukur | -- |
| 7 | Meningkatnya potensi ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM serta industri kreatif | 1 | 100,60 | Sangat berhasil |

| No | Sasaran Strategis | Jumlah IKU | Rata-Rata Capaian (%) | Kategori Capaian |
|---------------|---|------------|-----------------------|------------------|
| 8 | Meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan | 1 | 86,81 | Sangat Berhasil |
| 9 | Meningkatnya kualitas infrastruktur publik yang merata | 3 | 80,50 | Berhasil |
| 10 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 2 | 60,01 | Cukup berhasil |
| Jumlah | | 14 | | |

Pencapaian kinerja tersebut dikelompokkan sesuai dengan kategori capaian kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.
Kategori Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

| No | Kategori Capaian | Jumlah IKU | Kategori Capaian (%) |
|---------------|------------------|------------|----------------------|
| 1 | Sangat berhasil | 9 | 64,29 |
| 2 | Berhasil | 1 | 7,14 |
| 3 | Cukup berhasil | - | - |
| 4 | Kurang berhasil | 2 | 14,29 |
| 5 | Belum terukur | 2 | 14,29 |
| Jumlah | | 14 | 100,00 |

3.2.1. Sasaran Strategis 1 : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan

Hasil pengukuran Sasaran Strategis 1 Terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan pada tahun 2023 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 107,30 % dengan kategori capaian sangat berhasil. Sasaran strategis ini memiliki 1 IKU yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

IKU pada sasaran strategis ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Indikator ini menjadi IKU untuk pertama sekali, pada periode sebelumnya tidak ditetapkan sebagai IKU. Peraturan Menteri Dalam



Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah mengaskan bahwa Reformasi Birokrasi (RB) adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut perlu dilaksanakan program pembinaan RB yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah untuk mencapai target Reformasi Birokrasi Nasional. Pengukuran Indeks RB adalah dengan melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB (PMPRB) sebagai instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan RB yang dilakukan secara mandiri oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah ke dalam sistem aplikasi *online* yang dikembangkan oleh kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB.

Untuk mewujudkan sasaran PPRB Pemda dilakukan melalui pelaksanaan dan evaluasi terhadap komponen pengungkit dan komponen hasil sehingga diperoleh Indeks RB dengan rincian pengukuran antara lain **komponen pengungkit** yang terdiri dari 8 (delapan) area perubahan yaitu Manajemen perubahan, Penguatan sistem pengawasan, Penguatan akuntabilitas kinerja, Penguatan kelembagaan, Penguatan tatalaksana, Penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara, Penguatan peraturan perundang-undangan, dan Peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain 8 (delapan) area perubahan Pemerintah Daerah dapat menambahkan area perubahan berupa kegiatan percepatan *quick wins* pelayanan publik. Disamping itu **komponen hasil** yang terdiri dari Nilai akuntabilitas kinerja, Survei internal integritas organisasi, Survei eksternal persepsi korupsi, Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah, dan survei eksternal pelayanan publik.

Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3.
Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023

| No | Uraian | Tahun | | |
|----|-------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Target Kinerja (indeks) | n/a | 50,50 ("CC") | 52,50 ("CC") |

| No | Uraian | Tahun | | |
|----|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2 | Realisasi Kinerja (indeks) | 48,56 ("C") | 49,80 ("C") | 56,33 ("CC") |
| 3 | Capaian kinerja (%) | - | 98,61 | 107,30 |

Sumber : KemenPAN dan RB.

Capaian kinerja organisasi disajikan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Realiasi Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 sebesar 56,33 (kategori "CC") dengan target tahunan 52,50 atau dengan capaian kinerja 107,30 %.


Tabel 3.4.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi

| No | Uraian | Satuan | Tahun 2023 |
|----|-------------------|--------|--------------|
| 1 | Target Kinerja | Indeks | 52,50 ("CC") |
| 2 | Realisasi Kinerja | Indeks | 56,33 ("CC") |
| 3 | Capaian kinerja | Persen | 107,30 |

Sumber : KemenPAN dan RB.

Ini untuk pertama kalinya Kabupaten Labuhanbatu mendapatkan kategori "CC" naik dari kategori "C" yang telah diperoleh selama ini. Khusus dimulai pada tahun 2023 terjadi perubahan penilaian Indeks RB dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif.

Gambar 3.1.
**Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023**



2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Secara umum tren hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berdampak yang lebih baik melalui perbaikan yang berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada total komponen hasil.

Tabel 3.5.
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini
dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**


| No | IKU | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | |
|----|-------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | Realisasi | Realisasi | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi (indeks) | 48,56 | 49,80 | 52,50 | 56,33 | 107,30 |

Sumber : KemenPAN dan RB.

Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi terjadi dari beberapa tahun terakhir ditandai dengan perbaikan dan penguatan tata kelola manajemen pemerintahan yang lebih optimal dalam berbagai sektor. Penguatan dilakukan kepada seluruh perangkat daerah agar bisa meningkatkan pengelolaan reformasi birokrasi masing-masing unit kerjanya.




Gambar 3.2.
Trend Realisasi Tingkat Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Target Indeks Reformasi Birokrasi yang direncanakan pada akhir tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 adalah 60,50. Bila dilihat dari beberapa tahun sebelumnya dengan trend positif diharapkan target akhir perodesasi RPJMD dapat tercapai.

Gambar 3.3.
Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023



4. Perbandingan realisasi kinerja dengan pencapaian provinsi dan nasional.

Pada tahun 2023 predikat pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Utara adalah BB. Pencapaian ini berada diatas capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Labuhanbatu.



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Tujuan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi adalah menilai kemajuan program reformasi birokrasi dalam rangka pencapaian sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan yang berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada total komponen hasil. Namun demikian perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi agar mencapai target minimal indeks RB > 60 atau predikat "B".

Beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk mendorong indeks RB. Terdapat 8 (delapan) hasil antara yang dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector* antara lain Indeks Sistem Merit (oleh KASN), Profesionalitas ASN (BKN), Implementasi SPBE (Kementerian PANRB), Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (LKPP), Kualitas Pelayanan Publik (Kementerian PANRB), Kapabilitas APIP (BPKP), Maturitas SPIP (BPKP) dan Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik (Ombudsman). Disamping itu juga komponen hasil dilakukan pengukuran dengan komponen antara lain Opini BPK (BPK), Nilai SAKIP (Kementerian PANRB), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (Kementerian PANRB), Indeks Persepsi Anti Korupsi (KPK) dan Survei Internal Organisasi (KPK).

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan reformasi birokrasi dengan meningkatkan peran Tim RB dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan implementasi RB dan mengimplementasikannya kepada seluruh pegawai untuk menyamakan pemahaman sehingga terwujud hasil perubahan unit kerja yang berkontribusi terhadap perubahan birokrasi kearah yang lebih efektif dan efisien ditingkat instansi.



7. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja indeks reformasi birokrasi, beberapa program pembangunan daerah penunjang pencapaian target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.6.
Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

| No | Program Pembangunan Daerah |
|----|--|
| 1 | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan |
| 2 | Program Penatagunaan Tanah |
| 3 | Program Pendaftaran Penduduk |
| 4 | Program Pencatatan Sipil |
| 5 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |
| 6 | Program Administrasi Pemerintahan Desa |
| 7 | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik |
| 8 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika |
| 9 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral |
| 10 | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi |
| 11 | Program Pembinaan Perpustakaan |
| 12 | Program Pengelolaan Arsip |
| 13 | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip |
| 14 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD |
| 15 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| 16 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 17 | Program Kepegawaian Daerah |
| 18 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 19 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 20 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi |
| 21 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik |
| 22 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| 23 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum |
| 24 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
| 25 | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |
| 26 | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan |
| 27 | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan |
| 28 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |

Program yang mendukung pencapaian target kinerja pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait. Realisasi untuk setiap program dapat dilihat pada Lampiran 7.



Kegiatan penguatan pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu

3.2.2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Hasil pengukuran Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel pada tahun 2023 dengan IKU Opini BPK terhadap Laporan Keuangan. indikator ini belum dirilis nilainya oleh evaluator walaupun telah dilaksanakan audit.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan

rekomendasi sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/ DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, dan Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7.
Capaian Indikator Kinerja Utama Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023

| No | Uraian | Tahun | | |
|----|---------------------------|-------|--------|---------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Target Kinerja (opini) | WTP | WTP | WTP |
| 2 | Realisasi Kinerja (opini) | WDP | WTP | Belum dirilis oleh BPK-RI |
| 3 | Capaian kinerja (%) | 75,00 | 100,00 | - |

Sumber : BPK RI.

*) Catatan : WTP = 100 %, WDP = 75 %, Tidak wajar = 50 %, Disclaimer = 25 %

Dari tabel dapat dilihat bahwa pencapaian atas opini BKP atas laporan keuangan pemerintah daerah masih WDP dalam rentang waktu tahun 2021 dan telah meraih WTP pada tahun 2022 sedangkan untuk tahun 2023 belum dinilai oleh BPK.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/ penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Sebagai upaya tercapainya WTP tentunya didukung dengan pengelolaan

keuangan yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yaitu salah satunya dengan meningkatnya kualitas perencanaan APBD.

Khusus tahun 2023 laporan keuangan telah dilaksanakan audit pendahuluan dan setelahnya akan dilaksanakan audit lanjutan untuk memperoleh opini atas laporan keuangan.

Tabel 3.8.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

| No | Uraian | Satuan | Tahun 2023 |
|----|-------------------|--------|---------------------------|
| 1 | Target Kinerja | Opini | WTP |
| 2 | Realisasi Kinerja | Opini | Belum dirilis oleh BPK-RI |
| 3 | Capaian kinerja | Persen | - |

Sumber : BPK RI.

Secara grafis realiasi Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

- Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Secara umum trend angka capaian atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu adalah WDP dalam kurun waktu sampai dengan tahun tahun 2021, pada tahun 2022 opini BPK telah meningkat menjadi WTP tahun 2022. Penguatan pengadministrasian dan penatausahaan laporan keuangan merupakan nilai strategis untuk meningkatkan opini atas laporan keuangan.

Tabel 3.9.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

| No | IKU | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | |
|----|---|------------|------------|------------|---------------------------|-----------|
| | | Realisasi | Realisasi | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1 | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan (opini) | WDP | WTP | WTP | Belum dirilis oleh BPK-RI | - |

Sumber : BPK RI.

Peningkatan capaian atas laporan keuangan pada tahun 2022 telah memenuhi target. Pada tahun 2023 opini belum dirilis oleh BPK karena masih dalam proses audit pendahuluan.

Gambar 3.4.
Trend Realisasi Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Target akhir tahun perencanaan RPJMD terkait kinerja opini laporan keuangan adalah WTP. Terakhir sekali Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu memperoleh opini WTP dari BPK pada tahun 2022 dan 2014 yang lalu.


Tabel 3.10.
Realisasi Kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 dengan Target Kinerja Jangka Menengah

| No | IKU | Realisasi Kinerja 2023 | Target Akhir Jangka Menengah (2026) | Tingkat Kemajuan (%) |
|----|---|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan (opini) | Belum dirilis oleh BPK-RI | WTP | - |

Sumber : BPK RI.

Target Opini BPK terhadap Laporan Keuangan yang direncanakan pada akhir tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 adalah WTP. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 telah mencapai target akhir periode tersebut dan bila dapat terus dipertahankan sampai dengan tahun 2026 maka target telah tercapai

Gambar 3.5.
**Realisasi Kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023**



4. Perbandingan realisasi kinerja dengan pencapaian provinsi dan nasional.

Bila dibandingkan antara capaian atas opini laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah WTP dan opini laporan keuangan Pemerintah Pusat juga WTP pada tahun 2022, maka opini atas laporan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah menyamai prestasi tersebut.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan kinerja sangat ditentukan oleh pencapaian indikator kinerja sasaran. Analisa capaian atas sasaran strategis dapat dijelaskan melalui pencapaian indikator kinerja yaitu ketepatan waktu penyusunan APBD, persentasi penyerapan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan, (d).

Untuk mencapai keberhasilan dan peningkatan kinerja, maka alternatif solusi yang dilakukan adalah :.

- a. Menyusun rencana aksi pencapaian sasaran strategis uraian rencana aksi pencapaian target kinerja sasaran strategis. Dokumen ini disusun sebagai alat pengendalian pencapaian yang berfokus pada target kinerja yang menjadi tugas pokok bidang-bidang.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi internal pelaksana kegiatan dengan pencapaian target kinerja dan keuangan per triwulan dengan membandingkan rencana dengan realisasi target kinerja kegiatan dan menghimpun permasalahan yang timbul serta rencana solusi yang akan dilakukan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan negara di daerah, maka setiap tahunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus diperiksa oleh BPK. BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan mencakup kebebasan dalam menentukan objek yang diperiksa kecuali yang objeknya telah diatur tersendiri oleh peraturan perundang-undangan.

Agar laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) maka Kepala Daerah diharuskan melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada setiap kepala Perangkat Daerah beserta entitas Perangkat Daerah tersebut dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran agar laporan keuangan yang dihasilkan Perangkat Daerah tersebut sesuai dengan yang diharapkan, dimana hasil dari perpaduan seluruh laporan keuangan setiap Perangkat Daerah akan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Langkah-langkah yang diupayakan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu dalam upaya memperoleh WTP dengan mengupayakan langkah-langkah di antaranya :

- a. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM atau pegawai yang handal melalui pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.
- b. Memerintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk mengusulkan anggaran secara rasional dengan mempertimbangkan potensi, alokasi dan sumber daya yang tersedia.
- c. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas data dan catatan atas laporan persediaan dari Perangkat Daerah kemudian melakukan perbandingan dengan hasil review dari inspektorat, sehingga data riil persediaan sesuai dengan catatan pada LKPD.
- d. Melakukan verifikasi dan validasi data aset : penginputan data melalui aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), rekonsiliasi aset secara berkala antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah dengan semua Perangkat Daerah, inventarisasi fisik aset di semua Perangkat Daerah.

- e. Meningkatkan peran aparat pengawas internal pemerintah (APIP) Inspektorat terutama dalam proses audit reguler dan reviu atas LKPD sehingga penyimpangan dapat diketahui sedini mungkin dan cepat ditindaklanjuti.
 - f. Melakukan review berjenjang dalam proses penyusunan APBD mulai dari proses musrenbang, penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan RKA, pembahasan Raperda APBD, evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah APBD serta Ranperkada Penjabaran APBD dengan merujuk pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.
7. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja opini laporan keuangan pemerintah, beberapa program pembangunan daerah penunjang pencapaian target opini laporan keuangan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.11.
Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

| No | Program Pembangunan Daerah |
|----|---|
| 1 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 2 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| 3 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| 4 | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| 5 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |

Program yang mendukung pencapaian target kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait. Realisasi untuk setiap program dapat dilihat pada Lampiran 7.



Penyerahan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu TA. 2022 dengan opini WTP di BPK-RI Perwakilan Sumatera Utara

3.2.3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses dan Kualitas Mutu Pendidikan serta Pelayanan Kesehatan yang Prima

Hasil pengukuran Sasaran Strategis 3 meningkatnya akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan yang prima pada tahun 2023 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,95 % dengan kategori capaian sangat berhasil. Sasaran strategis ini memiliki 1 IKU yaitu Indeks Pembangunan Manusia.

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir Indeks pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Labuhanbatu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut disajikan target dan realisasi capaian kinerja pada tabel berikut ini.

Tabel 3.12.
Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023

| No | Uraian | Tahun | | |
|----|----------------------------|-------|--------|--------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Target Kinerja (indeks) | 73,58 | 73,35 | 74,00 |
| 2 | Realisasi Kinerja (indeks) | 73,16 | 73,96 | 74,70 |
| 3 | Capaian kinerja (%) | 99,43 | 100,83 | 100,95 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

IPM Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 bila dibandingkan tahun sebelumnya bertambah sebesar 0,74 poin. Perkembangan tersebut tumbuh secara linier dalam beberapa tahun terakhir dan mengidentifikasi telah terjadi perbaikan kualitas hidup manusia. Trend positif tersebut akan terus ditingkatkan dengan berbagai program yang dilaksanakan.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Realisasi pertumbuhan IPM Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 sebesar 74,70 dari 74,00 yang ditargetkan pada kurun waktu yang sama dengan capaian kinerja sebesar 100,95 %.


Tabel 3.13.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Manusia

| No | Uraian | Satuan | Tahun 2023 |
|----|-------------------|--------|------------|
| 1 | Target Kinerja | Indeks | 74,00 |
| 2 | Realisasi Kinerja | Indeks | 74,70 |
| 3 | Capaian kinerja | Persen | 100,95 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Secara grafis realiasi pertumbuhan IPM Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.6.
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023



2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

IPM dibentuk melalui tiga indeks yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks pengeluaran. Dengan demikian kenaikan IPM erat kaitannya dengan kenaikan dari ketiga indeks tersebut. Pertumbuhan IPM Labuhanbatu sejak 2021 hingga 2023 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini disebabkan seluruh komponen pembentuk IPM mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir.


Tabel 3.14.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

| No | IKU | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | |
|----|-------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | Realisasi | Realisasi | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia (indeks) | 73,16 | 73,96 | 74,00 | 74,70 | 100,95 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Peningkatan IPM terjadi disebabkan oleh bertambahnya usia harapan hidup seseorang akibat meningkatkan derajat kesehatan, kemudian meningkatnya kesempatan untuk menempuh pendidikan, dan meningkatnya pengeluaran riil per kapita akibat pertumbuhan ekonomi menimbulkan kemakmuran bagi masyarakat.

Gambar 3.7.
Trend Realisasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Bila dibandingkan realisasi IPM tahun 2023 sebesar 74,70 dengan dengan Target Kinerja Jangka Menengah sebesar 75,2 maka tingkat kemajuan akan pencapaian kinerja tersebut adalah 99,34 %.


Tabel 3.15.
Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 dengan Target Kinerja Jangka Menengah

| No | IKU | Realisasi Kinerja 2023 | Target Akhir Jangka Menengah (2026) | Tingkat Kemajuan (%) |
|----|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia (indeks) | 74,70 | 75,20 | 99,34 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Target pertumbuhan IPM yang direncanakan pada akhir tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 adalah 75,2 %. Bila dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya belum bisa mencapai target akhir periode tersebut tetapi trennya semakin meningkat dan diharapkan pada periode akhir perencanaan target tersebut dapat dicapai

Gambar 3.8.
Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023




4. Perbandingan realisasi kinerja dengan pencapaian provinsi dan nasional.

Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini terlihat dari pertumbuhan IPM nasional tahun 2023 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. IPM Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 74,70 atau tumbuh 0,74 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Pertumbuhan IPM tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh turunnya rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Selama tahun 2023 pertumbuhan IPM berkisar di angka 74,70 dan berada dibawah angka Provinsi Sumatera Utara 75,13 dan diatas angka nasional 72,55 (BPS, Novembe 2023). Namun bila dibandingkan dengan IPM Regional maka IPM Labuhanbatu juga lebih tinggi daripada kabupaten/kota sekitar sebagaimana telah diuraikan pada Bab I.

Gambar 3.9.
Perbandingan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara
dan Nasional Tahun 2023



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

IPM merupakan indikator yang di gunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi yakni derajat perkembangan manusia. IPM mempunyai tiga unsur yaitu kesehatan, pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan atau sering disebut ekonomi. Jadi ketiga unsur ini sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan IPM-nya. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri melainkan saling memengaruhi satu sama yang lainnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Jadi IPM di suatu daerah akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan, nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah tersebut.

Rumah tangga memegang peranan penting dalam pembangunan manusia dimana pengeluaran rumah tangga memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia seperti makanan, kesehatan dan pendidikan. Konsumsi rumah tangga untuk makanan diduga berpengaruh terhadap IPM karena pengeluaran rumah tangga ditentukan oleh pendapatan konsumsi masyarakat yang kurang mapan didominasi oleh konsumsi kebutuhan-kebutuhan pokok atau primer. Sedangkan masyarakat yang lebih mapan banyak berkonsumsi pada kebutuhan sekunder dan tersier. Makanan dapat dikategorikan sebagai kebutuhan pokok. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia tersebut dengan mengukur kualitas taraf hidup manusia di suatu daerah adalah IPM. IPM menjelaskan keadaan penduduk dalam mengakses hasil pembangunan seperti memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pada prakteknya, IPM digunakan untuk menentukan peringkat/level pembangunan suatu daerah atau sebagai ukuran kinerja pemerintah dalam penentuan alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

a. Dimensi umur panjang dan hidup sehat.

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2021 hingga 2023, Labuhanbatu telah berhasil meningkatkan UHH saat lahir penduduk Labuhanbatu sebesar 0,67 tahun. Selama periode tersebut secara rata-rata UHH tumbuh sebesar 0,46 % per tahun. Pada tahun 2021, Umur Harapan Hidup saat lahir di Labuhanbatu sebesar 72,21 tahun, dan pada tahun 2023 telah mencapai 72,88 tahun.

b. Dimensi pengetahuan.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah

(RLS). Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2021 hingga 2023, HLS di Labuhanbatu telah meningkat sebesar 0,52 tahun sementara RLS meningkat 0,24 tahun.

Peningkatan harapan lama sekolah di Labuhanbatu menandakan bahwa semakin banyak penduduk di Labuhanbatu yang melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 2023 angka HLS Labuhanbatu mencapai 13,25 tahun yang berarti bahwa anak-anak di Labuhanbatu memiliki harapan untuk dapat mengenyam pendidikan hingga D-1. RLS Labuhanbatu juga terus tumbuh positif setiap tahunnya. RLS Labuhanbatu pada tahun 2023 sebesar 9,49 tahun, yang menandakan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di Labuhanbatu telah menyelesaikan pendidikan selama 9,49 tahun atau setara dengan duduk di kelas X pada tingkatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Peningkatan keduanya menunjukkan bahwa kualitas manusia di Labuhanbatu dalam hal pendidikan terus mengalami kemajuan. Hal ini merupakan modal yang penting untuk dapat merubah dan memperbaiki kesejahteraan penduduk Labuhanbatu.

c. Dimensi standar hidup layak.

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang ditunjukkan oleh pengeluaran per kapita. Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita masyarakat Labuhanbatu mencapai 11,670 juta rupiah meningkat dari angka 11.474 juta rupiah pada tahun 2022. Selama periode 2021 hingga 2023 pengeluaran per kapita masyarakat Labuhanbatu meningkat sebesar 0,458 juta rupiah atau rata-rata meningkat sebesar 2,02 % per tahunnya.

Tabel 3.16.
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Komponen
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023

| No | Komponen | Tahun | | |
|----|---------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Umur harapan hidup saat lahir (tahun) | 72,21 | 72,55 | 72,88 |
| 2 | Harapan lama sekolah (tahun) | 12,73 | 12,74 | 13,25 |

| No | Komponen | Tahun | | |
|----|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3 | Rata-rata lama sekolah (tahun) | 9,25 | 9,4 | 9,49 |
| 4 | Pengeluaran per kapita (Rp juta) | 11.212 | 11.474 | 11,670 |
| | IPM | 73,16 | 73,96 | 74,70 |
| | Pertumbuhan IPM | - | 0,80 | 0,74 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

7. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja IPM beberapa program pembangunan daerah penunjang pencapaian target pertumbuhan IPM Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 telah dialokasikan pada beberapa perangkat daerah terkait. Dengan perencanaan program, kegiatan, dan penganggaran diharapkan bisa meningkatkan pencapaian IPM kearah yang lebih baik lagi. Program yang telah dialokasikan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.17.
Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

| No | Program Pembangunan Daerah |
|----|---|
| 1 | Program Pengelolaan Pendidikan |
| 2 | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
| 3 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| 5 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman |
| 6 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan |
| 7 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan |
| 8 | Program Perlindungan Perempuan |
| 9 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga |
| 10 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) |
| 11 | Program Perlindungan Khusus Anak |
| 12 | Program Pengendalian Penduduk |
| 13 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) |
| 14 | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) |
| 15 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan |

| No | Program Pembangunan Daerah |
|----|---|
| 16 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan |
| 17 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan |
| 18 | Program Pengembangan Kebudayaan |
| 19 | Program Pengembangan Kesenian Tradisional |
| 20 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan |
| 21 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |

Program yang mendukung pencapaian target kinerja pencapaian IPM Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait. Realisasi untuk setiap program dapat dilihat pada Lampiran 7.



Peningkatan SDM dengan penguatan di bidang pendidikan dan kesehatan

3.2.4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi melalui Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan

Pada sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan terdapat 2 (dua) IKU yaitu Tingkat Kemiskinan dan Gini Ratio. Rata-rata capaian pada IKU ini adalah 110,57 % seperti yang diuraikan pada matriks berikut.

Tabel 3.18.
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi melalui Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan

| No | Indikator Kinerja Utama | Capaian kinerja (%) |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | Tingkat Kemiskinan | 106,38 |
| 2 | Gini Ratio | 114,75 |
| Rata-rata Capaian | | 110,57 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Masing-masing target, capaian dan penjelasan pada setiap IKU akan di-*breakdown* pada narasi berikut ini.

I. Tingkat Kemiskinan.

Untuk mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran.

Persentase penduduk miskin dengan target dan realisasi capaian dapat diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.19.
Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023

| No | Uraian | Tahun | | |
|----|-----------------------|--------|--------|--------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Target Kinerja (%) | 9,02 | 8,60 | 8,50 |
| 2 | Realisasi Kinerja (%) | 8,74 | 8,26 | 7,99 |
| 3 | Capaian kinerja (%) | 103,20 | 104,12 | 106,38 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Trend pengurangan tingkat kemiskinan penduduk Labuhanbatu dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 sebesar 7,99 % telah melebihi dari target 8,50 %. Beberapa hal telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk menekan angka kemiskinan diantaranya *updating* data penduduk, integrasi penyaluran bansos, dan pengelolaan APBD secara cermat sebagai stimulus peningkatan perekonomian masyarakat.


Tabel 3.20.
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
pada Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemiskinan

| No | Uraian | Satuan | Tahun 2023 |
|----|-------------------|--------|------------|
| 1 | Target Kinerja | Persen | 8,50 |
| 2 | Realisasi Kinerja | Persen | 7,99 |
| 3 | Capaian kinerja | Persen | 106,38 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Secara grafis realiasi pertumbuhan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.10.
Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023



- Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Secara umum trend angka kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu dalam kurun waktu tahun 2021-2023 cenderung positif kearah yang lebih baik. Pada tahun 2021 angka kemiskinan sebesar 8,74 % dan semakin membaik menjadi 8,26 % pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 pada angka 7,99 %. Penguatan tren pada kondisi terakhir ini dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 sudah semakin bisa diatasi dengan semakin meningkatnya geliat perekonomian masyarakat.


Tabel 3.21.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

| No | IKU | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | |
|----|------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | Realisasi | Realisasi | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1 | Tingkat Kemiskinan (%) | 8,74 | 8,26 | 8,50 | 7,99 | 106,38 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Penurunan tingkat kemiskinan terjadi disebabkan oleh penduduk miskin dan hampir miskin telah keluar dari garis kemiskinan itu sendiri.

Gambar 3.11.
Trend Realisasi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Secara rata-rata setiap tahun terjadi peningkatan pencapaian penurunan angka kemiskinan. Target persentase angka kemiskinan yang direncanakan pada akhir tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 adalah 8,2 %. Bila dilihat trend perkembangan angka kemiskinan dari beberapa tahun sebelumnya maka target telah melebihi pada akhir tahun perencanaan.


Tabel 3.22.
Realisasi Kinerja Tingkat Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 dengan Target Kinerja Jangka Menengah

| No | IKU | Realisasi Kinerja 2023 | Target Akhir Jangka Menengah (2026) | Tingkat Kemajuan (%) |
|----|------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | Tingkat Kemiskinan (%) | 7,99 | 8,2 | 102,63 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Target penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2026 sebesar 8,2 % telah tercapai pada tahun 2023 dengan angka kemiskinan 7,99 % dan diharapkan tren positif ini terus terjadi.


Gambar 3.12.
Realisasi Kinerja Tingkat Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023



- Perbandingan realisasi kinerja dengan pencapaian provinsi dan nasional.

Angka Kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2022 sebesar 7,99 % berada diatas angka kemiskinan Provinsi Sumatera Utara sebesar 8,15 % dan diatas nasional sebesar 9,36 % (Maret 2023). Ini mencerminkan bahwa rata-rata penduduk miskin di Kabupaten Labuhanbatu lebih sedikit dari pada di Provinsi Sumatera Utara dan nasional. Perbandingan ini dapat dilihat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.13.
Perbandingan Realisasi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2023



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami perelambatan. Sektor-sektor usaha semakin terimbas akibat melemahnya daya beli masyarakat. Beberapa hal telah dilakukan untuk menekan angka kemiskinan diantaranya adalah mengantisipasi lonjakan angka kemiskinan akibat pandemi yang diperkirakan akan lebih besar dibandingkan dengan jumlah bantuan sosial, mengintegrasikan penyaluran bantuan sosial sehingga menjadi lebih sederhana, dan meningkatnya intervensi pemerintah untuk mengatasi pandemi ini akan berdampak pada peningkatan anggaran belanja pemerintah.

Salah satu keberhasilan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu adalah meraih penghargaan berupa sertifikat apresiasi atas praktik baik pencegahan korupsi Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu indikator penilaian adalah penyaluran bantuan sosial Covid-19 yang transparan, tersusun dan tidak tumpang tindih.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Dunia dalam bayang-bayang resesi. Sebagian besar negara kalang kabut dan kewalahan menangani pandemi Covid-19, yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan keamanan. Situasi ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat Indonesia, khususnya pemerintah dalam mengelola sumber daya di tengah ancaman bencana yang bisa datang kapan saja. Lesunya perekonomian berkontribusi kepada angka kemiskinan. Pelambatan kenaikan angka kemiskinan di perdesaan tidak terlepas dari sektor pekerjaan mayoritas penduduknya yaitu pertanian. Dimana pertanian salah satu sektor yang tidak terdampak pandemi secara signifikan dibanding industri dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sedangkan masyarakat perkotaan rata-rata bekerja di sektor industri dan UMKM yang mengalami pukulan pandemi berdampak pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Beberapa hal yang telah dilakukan seperti berkaitan dengan program jaring pengaman sosial melalui skema bantuan, baik bantuan berupa bahan makanan, subsidi, maupun bantuan

langsung tunai. penyaluran bantuan sosial sehingga menjadi lebih sederhana, melakukan penyeragaman nilai bantuan, di samping terus melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial.

Tabel 3.23.
Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Angka Kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023

| Tahun | Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln) | Jumlah Penduduk Miskin | Persentase Penduduk Miskin |
|-------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 2021 | 457.021 | 45.030 | 8,74 |
| 2022 | 489.503 | 43.270 | 8,26 |
| 2023 | 524.240 | 42.580 | 7,99 |

7. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja penurunan persentase angka kemiskinan, beberapa program pembangunan daerah penunjang pencapaian target penurunan persentase angka kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.24.
Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

| No | Program Pembangunan Daerah |
|----|--|
| 1 | Program Pemberdayaan Sosial |
| 2 | Program Rehabilitasi Sosial |
| 3 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| 4 | Program Penanganan Kerawanan Pangan |
| 5 | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya |
| 6 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |

Program yang mendukung pencapaian target kinerja pencapaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait. Realisasi untuk setiap program dapat dilihat pada Lampiran 7.



Penyerahan bantuan sosial untuk meningkatkan perekonomian masyarakat

II. Gini Ratio.

Gini ratio disebut juga dengan indeks Gini atau koefisien Gini. Secara sederhana, Gini ratio dapat dipahami sebagai suatu alat atau metode yang digunakan untuk mengukur ketimpangan ekonomi dalam suatu populasi melalui distribusi pendapatan. Sebagai alat ukur, Gini ratio digunakan untuk mengukur ketidaksetaraan atau ketimpangan ekonomi berdasarkan distribusi pendapatan atau kekayaan pada suatu populasi. Gini ratio dikembangkan oleh seorang ahli statistik asal Italia, Corrado Gini pada tahun 1912.

Ketimpangan ekonomi atau distribusi pendapatan yang diukur dengan Gini ratio menghasilkan nilai koefisien yang berkisar antara 0 (0%) hingga 1 (100%). Nilai 0 merepresentasikan kesetaraan sempurna, sedangkan 1 merepresentasikan ketidaksempurnaan. Artinya, jika suatu negara memiliki Gini ratio sebesar 0, maka distribusi pendapatan penduduk di negara tersebut merata. Sebaliknya, apabila suatu negara memiliki Gini ratio sebesar 1, maka artinya distribusi pendapatan atau kekayaan penduduk negara tersebut tidaklah merata. Dengan kata lain, terjadi ketimpangan pendapatan atau kekayaan yang begitu nyata.

Demikian halnya dengan kondisi ketimpangan ekonomi pada populasi yang ada di Kabupaten Labuhanbatu dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir seperti yang dapat diurikan pada matriks berikut :

Tabel 3.25.
Capaian Indikator Kinerja Utama Gini Ratio Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023

| No | Uraian | Tahun | | |
|----|-----------------------|-------|-------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Target Kinerja (poin) | n/a | 0,285 | 0,28 |

| No | Uraian | Tahun | | |
|----|--------------------------|--------|--------|--------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2 | Realisasi Kinerja (poin) | 0,2564 | 0,2780 | 0,244 |
| 3 | Capaian kinerja (%) | - | 102,52 | 114,75 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Trend Gini Ratio pada penduduk Labuhanbatu dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif. Ini mencerminkan ketimpangan ekonomi tidak terlalu dalam.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Gini Ratio Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 sebesar 0,244 melebihi dari target 0,2780 dengan tingkat capaian 114,75 %. Beberapa hal telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk menekan ketimpangan ini adalah dengan pengelolaan APBD secara cermat sebagai stimulus peningkatan perekonomian masyarakat.


Tabel 3.26.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Gini Ratio

| No | Uraian | Satuan | Tahun 2023 |
|----|-------------------|--------|------------|
| 1 | Target Kinerja | Poin | 0,28 |
| 2 | Realisasi Kinerja | Poin | 0,244 |
| 3 | Capaian kinerja | Persen | 114,75 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Secara grafis realiasi pertumbuhan Gini Ratio Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.14.
Perbandingan Target dan Realisasi Gini Ratio Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023



2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Secara umum Gini Ratio di Kabupaten Labuhanbatu dalam kurun waktu tahun 2021-2023 cenderung positif kearah yang lebih baik. Pada tahun 2021 Gini Ratio sebesar 0,2564 dan semakin membaik menjadi 0,2780 pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 membaik pada angka 0,244.


Tabel 3.27.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

| No | IKU | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | |
|----|-------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | Realisasi | Realisasi | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1 | Gini Ratio (poin) | 0,2564 | 0,2780 | 0,28 | 0,244 | 114,75 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Peningkatan Gini Ratio terjadi disebabkan oleh masyarakat miskin yang keluar dari garis kemiskinan tidak beralih menjadi sejahtera. Hanya saja secara statistik mereka tidak lagi tergolong di bawah garis kemiskinan, meski realitasnya masih berpendapatan rendah atau miskin.

Gambar 3.15.
Trend Realisasi Gini Ratio Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Bila dibandingkan realisasi Gini Ratio tahun 2023 sebesar 0,244 dengan dengan Target Kinerja Jangka Menengah sebesar 0,25 maka tingkat kemajuan akan pencapaian kinerja tersebut adalah 102,46 %.


Tabel 3.28.
Realisasi Kinerja Gini Ratio
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 dengan
Target Kinerja Jangka Menengah

| No | IKU | Realisasi Kinerja 2023 | Target Akhir Jangka Menengah (2026) | Tingkat Kemajuan (%) |
|----|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | Gini Ratio (indeks) | 0,244 | 0,25 | 102,46 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Secara rata-rata setiap tahun terjadi peningkatan pencapaian Gini Ratio. Target persentase Gini Ratio yang direncanakan pada akhir tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 adalah 0,25. Bila dilihat realisasi perkembangan Gini Ratio pada tahun 2023 maka target akhir tahun perencanaan telah tercapai.


Gambar 3.16.
Realisasi Kinerja Gini Ratio
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023



4. Perbandingan realisasi kinerja dengan pencapaian provinsi dan nasional.

Gini Ratio di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 sebesar 0,244 berada di atas Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,3090 dan di atas nasional sebesar 0,388 (Maret 2023). Perbandingan ini dapat dilihat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.17.
Perbandingan Realisasi Gini Ratio
Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara
dan Nasional Tahun 2023



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan pembangunan tidak saja dilihat dari pertumbuhan ekonominya yang tinggi, namun harus dibarengi dengan tingkat pemerataan hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian setiap daerah akan memperhatikan masalah distribusi pendapatan dan melihat sejauh mana tingkat pemerataan pembangunan yang terjadi di wilayahnya. Ketimpangan distribusi pendapatan pada daerah dapat disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing daerah yang berbeda-beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju. Hal ini menyebabkan pola ketimpangan distribusi pendapatan daerah dan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan daerah semakin melebar.

Dampak dari pandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih mengakibatkan geliat ekonomi belum sepenuhnya normal seperti sedia kala sehingga menimbulkan perlambatan ekonomi yang dengan sendirinya akan memperlebar tingkat pemerataan ekonomi masyarakat. Ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara indeks ketimpangan distribusi pendapatan dengan faktor yang mempengaruhinya (kepadatan penduduk, laju pertumbuhan ekonomi, investasi dan tingkat kemiskinan). Solusi yang dilakukan adalah dengan fokus memerangi angka kemiskinan ekstrim melalui penguatan tata kelola perekonomian

dan stimulus bagi masyarakat yang terdampak resesi akibat pandemi Covid-19.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Berbagai studi menunjukkan ketimpangan merupakan katalis dari kecemburuan sosial masyarakat, konflik sosial, dan kegaduhan politik. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang tidak merata telah mengubah persepsi masyarakat mengenai apa itu kemiskinan. Kemiskinan tidak lagi dipandang sebagai kekurangan sandang, pangan, dan papan, tetapi kemiskinan bersifat relatif terhadap kepemilikan orang lain.

Bahaya ketimpangan telah mengancam di depan mata. Perlu upaya dan kebijakan nyata untuk menanggulangnya. Secara konseptual, pengurangan ketimpangan dapat dilakukan melalui tiga cara: 1) melakukan distribusi kekayaan dari kelompok atas ke kelompok bawah, 2) mendorong perkembangan kelas menengah (kelompok 40%-80%) karena indeks Gini sangat sensitif terhadap perubahan di kelas menengah, 3) pertumbuhan inklusif dengan kelompok masyarakat bawah harus tumbuh lebih cepat jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat atas.

7. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja Gini Ratio, beberapa program pembangunan daerah penunjang pencapaian target penurunan persentase angka kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.29.
Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Gini Ratio Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

| No | Program Pembangunan Daerah |
|----|--|
| 1 | Program Pemberdayaan Sosial |
| 2 | Program Rehabilitasi Sosial |
| 3 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| 4 | Program Penanganan Kerawanan Pangan |
| 5 | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya |
| 6 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |

Program yang mendukung pencapaian target kinerja pencapaian Gini Ratio Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait. Realisasi untuk setiap program dapat dilihat pada Lampiran 7.

3.2.5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan Daya Saing Potensi Produk Unggulan Daerah

Hasil pengukuran Sasaran Strategis 5 meningkatkan daya saing potensi produk unggulan daerah pada tahun 2023 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 75,00 % dengan kategori capaian berhasil. Sasaran strategis ini memiliki 1 IKU yaitu Indeks Daya Saing Daerah.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), IDSD bertujuan untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif, yang merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional.

Sejak Tahun 2022 IDSD mengadopsi kerangka pengukuran Global Competitiveness Index (GCI) 2019 dari World Economic Forum (WEF), yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia. Dari Tahun 2019 pengisian aplikasi IDSD secara mandiri (self-assesment) dan online oleh Pemerintah Daerah, sejak tahun 2022 menggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) produsen data indikator daya saing. Secara nasional, di GCI total ada 103 indikator, maka untuk di level provinsi terdapat 62 indikator dari 12 pilar tersebut. Lalu di level kabupaten/kota, ada 48 indikator. 12 Pilar IDSD tersebut terdiri dari :

a. Pilar 1: Institusi

Pilar Institusi mengukur kekuatan kondisi institusi di daerah, dengan indikator yaitu keamanan, modal sosial, check and

balances, transparansi, hak atas kepemilikan, dan orientasi masa depan Pemerintah.

b. Pilar 2: Infrastruktur

Pilar Infrastruktur mengukur keberadaan dan kualitas infrastruktur di daerah, dengan indikator, yaitu, infrastruktur transportasi, infrastruktur utilitas kelistrikan, dan infrastruktur air minum.

c. Pilar 3: Adopsi TIK

Pilar ini mengukur tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah, dengan indikator, yaitu pengguna telepon seluler, jangkauan jaringan 4G, pelanggan internet fixed-broadband, dan pengguna internet.

d. Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro

Pilar ini mengukur kondisi keuangan daerah, dengan indikator inflasi, kapasitas fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, indeks ketahanan pangan, nilai investasi, dan PDRB per kapita.

e. Pilar 5: Kesehatan

Pilar Kesehatan mengukur “harapan hidup” yang disesuaikan dengan kesehatan di daerah melalui satu indikator, yaitu angka harapan hidup.

f. Pilar 6: Keterampilan

Pilar Keterampilan mengukur kuantitas dan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di daerah. Indikatornya adalah tenaga kerja saat ini dan tenaga kerja masa depan.

g. Pilar 7: Pasar Produk

Pilar Pasar Produk mengukur keterbukaan pasar produk di daerah melalui dimensi persaingan domestik, dengan indikator tingkat dominasi pasar, dan persaingan sektor jasa.

h. Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja

Pilar Pasar Tenaga Kerja menggambarkan fleksibilitas dan pemanfaatan tenaga kerja di daerah, dengan indikator kebijakan pasar tenaga kerja aktif, upah pekerja, dan kesetaraan upah perempuan dan laki-laki.

i. Pilar 9: Sistem Keuangan

Pilar ini mengalokasikan sumber daya dan investasi yang dapat dimanfaatkan suatu daerah, dengan indikator kredit usaha rakyat per penduduk, pembiayaan lembaga ventura kepada umkm/start-up, dan rasio kredit bermasalah terhadap total pinjaman.

j. Pilar 10: Ukuran Pasar

Pilar Ukuran Pasar menggambarkan ukuran pasar yang dapat menguatkan struktur industri di daerah melalui dua indikator, yaitu PDRB, dan Rasio Nilai Impor terhadap PDRB.

k. Pilar 11: Dinamisme Bisnis

Pilar ini menggambarkan kapasitas sektor swasta untuk menghasilkan dan mengadopsi teknologi baru dan cara baru di daerah, dengan indikator biaya untuk memulai usaha, dan waktu untuk memulai usaha.

l. Pilar 12: Kapabilitas Inovasi

Pilar Kapabilitas Inovasi menggambarkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan formal yang mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, dan konfrontasi lintas visi dan sudut pandang yang berbeda, serta kapasitas untuk mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Indikatornya adalah keanekaragaman tenaga kerja, status pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi Kekayaan Intelektual (KI), belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merek dagang.

Kabupaten Labuhanbatu mulai melakukan pendataan IDSD sejak tahun 2020. Berikut disajikan target dan realisasi capaian kinerja dari tahun 2020- 2023 pada tabel berikut ini.

Tabel 3.30.
Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Daya Saing Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023

| No | Uraian | Tahun | | |
|----|----------------------------|-------|-------|-------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Target Kinerja (indeks) | n/a | 3,40 | 4,00 |
| 2 | Realisasi Kinerja (indeks) | 2,743 | 2,68 | 3,00 |
| 3 | Capaian kinerja (%) | - | 78,82 | 75,00 |

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional.



Secara umum IDSD terjadi kenaikan dalam 2 tahun terakhir ini dengan predikat baik dengan realisasi kinerja 2,68 tahun 2022 menjadi 3,00 pada tahun 2023. Trend skor untuk lingkungan pendukung, SDM, pasar dan ekosistem inovasi per pilar dapat dilihat berikut ini.

Tabel 3.31.
Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun per Pilar 2021-2023

| Tahun | Lingkungan Pendukung | | | | SDM | | | | Pasar | | Ekosistem Inovasi | | Skor IDSD |
|-------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-------------------|----------|-------------|
| | Pilar 1 | Pilar 2 | Pilar 3 | Pilar 4 | Pilar 5 | Pilar 6 | Pilar 7 | Pilar 8 | Pilar 9 | Pilar 10 | Pilar 11 | Pilar 12 | |
| 2022 | 3,37 | 1,49 | 3,17 | 2,99 | 3,85 | 3,22 | 1,88 | 2,58 | 1,76 | 1,58 | 5,00 | 1,28 | 2,68 |
| 2023 | 3,78 | 2,26 | 4,46 | 2,81 | 3,87 | 3,52 | 2,04 | 2,91 | 1,03 | 4,52 | 2,99 | 1,84 | 3,00 |
| Trend | naik | naik | naik | turun | naik | naik | naik | naik | turun | naik | turun | naik | Naik |

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Meskipun belum mencapai target, patut disyukuri bahwa IDSD Kabupaten Labuhanbatu mengalami peningkatan. Jika dilihat secara detail per pilar hanya pilar 4, 9 dan 11 yang mengalami penurunan. Pilar 4 : stabilitas ekonomi makro dengan indikator Nilai ICOR/investasi : 1,51 dan tingkat pengangguran terbuka : 2,10 yang masih memerlukan perhatian dan perbaikan untuk tahun berikutnya. Pilar 9 : sistem keuangan terdiri dari indikator persentase kredit swasta terhadap PDRB Harga Berlaku (persen) dengan nilai : 0,98 dan nilai akad kredit usaha rakyat (rupiah) dengan nilai: 1,08. Sedangkan Pilar 11 dinamisme bisnis terdiri dari indikator Pertumbuhan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nilai : 2,39 yang masih memerlukan perbaikan sedangkan Kinerja Pelayanan Publik dengan nilai: 3,58 sudah cukup baik.


Tabel 3.32.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Indeks Daya Saing Daerah

| No | Uraian | Satuan | Tahun 2023 |
|----|-------------------|--------|------------|
| 1 | Target Kinerja | Indeks | 4,00 |
| 2 | Realisasi Kinerja | Indeks | 3,00 |
| 3 | Capaian kinerja | Persen | 75,00 |

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional

Secara grafis realiasi pertumbuhan IDSD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.18.
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023



2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Bila dibandingkan realisasi IDSD dalam 3 tahun terakhir berfluktuasi. Ini bisa dapat dilihat pada tahun 2021 dengan indeks 2,743, kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 2,68 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 3,00.


Tabel 3.33.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

| No | IKU | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | |
|----|-----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | Realisasi | Realisasi | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1 | Indeks Daya Saing Daerah (indeks) | 2,743 | 2,68 | 4,00 | 3,00 | 75,00 |

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Trend realisasi IDSD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021-2023 dapat dilihat pada grafis berikut :

Gambar 3.19.
Trend Realisasi Indeks Daya Saing Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Bila dibandingkan realisasi IPM tahun 2023 sebesar 3,00 dengan dengan Target Kinerja Jangka Menengah sebesar 6,00 maka tingkat kemajuan akan pencapaian kinerja tersebut adalah 50,00 %.

Tabel 3.34.
Realisasi Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Labuhanbatu Tahun
2023 dengan Target Kinerja Jangka Menengah


| No | IKU | Realisasi Kinerja 2023 | Target Akhir Jangka Menengah (2026) | Tingkat Kemajuan (%) |
|----|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia (indeks) | 3,00 | 6,00 | 50,00 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Target pertumbuhan IDSD yang direncanakan pada akhir tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 adalah berada pada indeks 6. Bila dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya belum bisa mencapai target akhir periode tersebut tetapi trennya semakin meningkat dan diharapkan pada periode akhir perencanaan target tersebut dapat dicapai.



Gambar 3.20.
**Realisasi Kinerja Indeks Daya Saing Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023**




4. Perbandingan realisasi kinerja dengan pencapaian provinsi dan nasional.

Berdasarkan Launching IDSD 2023 oleh Badan Riset Inovasi Nasional pada tanggal 27 Februari 2024 diperoleh data IDSD Kabupaten Labuhanbatu masih di bawah skor nasional maupun provinsi.

Capaian IDSD Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 dalam kategori Tinggi di angka 3,00 dan berada dibawah angka Provinsi Sumatera Utara 3,58 dan angka nasional 3,44.

Gambar 3.21.
**Perbandingan Realisasi Indeks Daya Saing Daerah
Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara
dan Nasional Tahun 2023**



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

IDSD merupakan instrumen yang dirancang untuk mengukur produktivitas suatu daerah yang pada akhirnya merefleksikan kemampuan daerah tersebut dalam bersaing, baik di kancah nasional maupun global. IDSD bersifat teknokratik analitik karena pengukurannya didasarkan pada

data dan fakta yang terukur secara objektif, bukan berdasarkan pada asumsi atau pandangan subjektif.

Skor IDSD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya tetapi beberapa pilar masih memiliki nilai yang rendah. Hal ini harus menjadi fokus perhatian untuk dapat ditingkatkan atau bahkan mencapai target di tahun 2024.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

IDSD bukan hanya sekadar sekumpulan data, melainkan informasi berharga yang dapat dimanfaatkan oleh semua pemangku kepentingan pembangunan. Data IDSD ini dapat diejawantahkan ke dalam sebuah kebijakan pembangunan yang tepat, guna memperkuat daya saing daerah. IDSD didesain menjadi alat untuk memahami kondisi daya saing suatu daerah, yaitu kondisi lingkungan pendukung, sumber daya manusia, tingkat efisiensi pasar, dan ekosistem inovasi.

Skor IDSD Kabupaten Labuhanbatu ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi pemangku kepentingan pembangunan yang terkait dalam upaya peningkatan daya saing dan penerapan inovasi dalam pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu

7. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja Indeks Daya Saing Daerah beberapa program pembangunan daerah penunjang pencapaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.35.

Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

| No | Program Pembangunan Daerah |
|----|---|
| 1 | Program Pengelolaan Pendidikan |
| 2 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia |

| No | Program Pembangunan Daerah |
|----|---|
| | Kesehatan |
| 4 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman |
| 5 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan |
| 6 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan |
| 7 | Program Perlindungan Perempuan |
| 8 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga |
| 9 | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak |
| 10 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) |
| 11 | Program Perlindungan Khusus Anak |
| 12 | Program Administrasi Pemerintahan Desa |
| 13 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat |
| 14 | Program Pengendalian Penduduk |
| 15 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) |
| 16 | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) |
| 17 | Program Informasi dan Komunikasi Publik |
| 18 | Program Aplikasi Informatika |
| 19 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan |
| 20 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan |
| 21 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan |
| 22 | Program Pembinaan Perpustakaan |
| 23 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| 24 | Program Perekonomian dan Pembangunan |
| 25 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 26 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan |
| 27 | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya |

Program yang mendukung pencapaian target kinerja Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2022 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait. Realisasi untuk setiap program dapat dilihat pada Lampiran 7.

3.2.6. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Layanan Kesehatan

Hasil pengukuran Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Layanan Kesehatan pada tahun 2023

dengan IKU Penurunan Stunting belum dirilis oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Stunting merupakan salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tujuan berkelanjutan ke-2 yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama yaitu pada masa pertumbuhan dan perkembangan sejak awal kehidupan, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya jika dilihat dari standar baku WHO-MGRS (*multicentre growth reference study*).

IKU ini untuk pertama sekali menjadi IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Peraturan Bupati tentang penetapan IKU. Capaian kinerja ini dalam kurun waktu tahun 2021 dan 2022 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.36.
Capaian Indikator Kinerja Utama Penurunan Stunting
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2022

| No | Uraian | Tahun | | |
|----|---------------------|-------|--------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Target (%) | 27 | 24 | 18 |
| 2 | Realisasi (%) | 27 | 23,9 | Belum dirilis |
| 3 | Capaian kinerja (%) | 100 | 100,42 | - |

Sumber : Balitbangkes Kementerian Kesehatan.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Realisasi prevalensi stunting tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding pada tahun 2021 yaitu 27 % menjadi 23,9 % pada tahun 2022. Dan jika dibandingkan dengan target Kabupaten Labuhanbatu tahun 2022 sebesar 24 % maka capaian kinerja mencapai 100,42 %. Walaupun pencapaian prevalensi stunting Kabupaten Labuhanbatu sudah mencapai target namun persentase stunting masih di bawah angka nasional dan provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.37.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Penurunan Stunting

| No | Uraian | Satuan | Tahun 2023 |
|----|-------------------|--------|---------------|
| 1 | Target Kinerja | Persen | 18 |
| 2 | Realisasi Kinerja | Persen | Belum dirilis |
| 3 | Capaian kinerja | Persen | - |

Sumber : Balitbangkes Kementerian Kesehatan.

- Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi prevalensi stunting Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021 sebesar 27 %. Pada tahun 2022 prevalensi realisasi stunting membaik menjadi 23,9 %. Hal ini disebabkan peningkatan asupan gizi pada anak balita dan akses sanitasi layak dan air bersih semakin baik.


Tabel 3.38.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

| No | IKU | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | |
|----|------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----------|
| | | Realisasi | Realisasi | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1 | Penurunan Stunting (%) | 27 | 23,9 | 18 | Belum dirilis | - |

Sumber : Balitbangkes Kementerian Kesehatan.

Trend realisasi Penurunan Stunting Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021-2022 dapat dilihat pada grafis berikut :

Gambar 3.22.
Trend Realisasi Penurunan Stunting Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2022



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Target prevalensi stunting Kabupaten Labuhanbatu pada akhir periode RPJMD adalah 12 %. Diperlukan upaya yang maksimal untuk mencapai target yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan. Perlu untuk meningkatkan kolaborasi antar *stakeholder* untuk mengentaskan angka stunting di Kabupaten Labuhanbatu.


Tabel 3.39.
Realisasi Kinerja Penurunan Stunting Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 dengan Target Kinerja Jangka Menengah

| No | IKU | Realisasi Kinerja 2020 | Target Akhir Jangka Menengah (2026) | Tingkat Kemajuan (%) |
|----|------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | Penurunan Stunting (%) | Belum dirilis | 12 | - |

Sumber : Balitbangkes Kementerian Kesehatan.

Target pertumbuhan Penurunan Stunting yang direncanakan pada akhir tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 adalah berada pada 12 %. Bila dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya belum bisa mencapai target akhir periode tersebut tetapi trennya semakin meningkat dan diharapkan pada periode akhir perencanaan target tersebut dapat dicapai.

Gambar 3.23.
Realisasi Kinerja Penurunan Stunting Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023




4. Perbandingan realisasi kinerja dengan pencapaian provinsi dan nasional.

Bila dibandingkan dengan prevalensi stunting pada tingkat nasional yaitu 21,6 %, prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Utara sebesar 21,1 %, dan prevalensi stunting di Kabupaten Labuhanbatu

yaitu 23,9 % (Survei Status Gizi Indonesia, 2022). Prevalensi stunting di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2022 lebih besar dari angka prevalensi provinsi dan nasional.

Gambar 3.24.
Perbandingan Realisasi Penurunan Stunting
Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara
dan Nasional Tahun 2022



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penurunan prevalensi stunting yaitu tingginya komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam penurunan stunting dilihat dari adanya kebijakan penguatan kelembagaan berupa pembentukan tim percepatan penurunan stunting melalui SK Bupati, tersusunnya rencana aksi penanggulangan stunting di Kabupaten Labuhanbatu, penguatan kerja sama dengan lintas sektor kesehatan terkait intervensi sensitif, seperti akses terhadap air bersih, peningkatan cakupan desa dengan sanitasi yang baik di atas 75%, mencegah pernikahan dini pada remaja, bahkan dukungan dari sektor agama dan pendidikan dalam keberhasilan program imunisasi di Kabupaten Labuhanbatu.

Selain itu Dinas Kesehatan selaku *pilot project* juga berupaya melakukan perubahan perilaku dan melakukan intervensi spesifik seperti pemberian tablet tambah darah untuk mencegah anemia pada remaja, memberikan makanan tambahan berupa praktek pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) dan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita sumber protein hewani dari pangan lokal, sosialisasi pembinaan kader ber PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), melaksanakan inovasi GEMA KIBBLA (gerakan bersama penyelamatan dan perlindungan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak di Labuhanbatu), serta penyebarluasan informasi dan edukasi terkait

pencegahan dan penurunan stunting ke fasilitas umum, fasilitas pemerintah, pasar tradisional dan modern, serta ke seluruh lapisan masyarakat.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Beberapa faktor yang perlu menjadi perhatian dalam menurunkan angka prevalensi stunting antara lain kekurangan asupan gizi Ibu pada masa remaja, kehamilan, dan laktasi yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh dan otak anak, masalah asupan gizi yang dikonsumsi selama kandungan maupun masa balita, kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum masa kehamilan, serta masa nifas, terbatasnya layanan kesehatan seperti pelayanan antenatal, pelayanan post natal dan rendahnya akses makanan bergizi, dan rendahnya akses sanitasi dan air bersih. Faktor yang sangat beragam tersebut membutuhkan intervensi yang paling menentukan yaitu pada 1000 HPK (1.000 hari pertama kehidupan) pada anak.

7. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja prevalensi stunting, beberapa program penunjang pencapaian target penurunan prevalensi stunting Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.40.
Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Penurunan Stunting Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

| No | Program Pembangunan Daerah |
|----|---|
| 1 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| 2 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| 3 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman |
| 4 | Program Penanganan Kerawanan Pangan |
| 5 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |

Program yang mendukung pencapaian target kinerja Penurunan Stunting di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi

anggaran di perangkat daerah terkait. Realisasi untuk setiap program dapat dilihat pada Lampiran 7.



Kegiatan konvergensi penurunan stunting di Kabupaten Labuhanbatu

3.2.7. Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Potensi Ekonomi Daerah melalui Pengembangan Koperasi dan UMKM serta Industri Kreatif

Hasil pengukuran Sasaran Strategis 7 meningkatnya potensi ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM serta industri kreatif pada tahun 2023 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,60 % dengan kategori capaian sangat berhasil. Sasaran strategis ini memiliki 1 IKU yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Target dan realisasi capaian pada IKU pertumbuhan ekonomi ini dapat diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.41.
Capaian Indikator Kinerja Utama Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023

| No | Uraian | Tahun | | |
|----|---------------------|-------|--------|--------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Target (%) | 6,38 | 4,78 | 5,00 |
| 2 | Realisasi (%) | 3,85 | 4,80 | 5,03 |
| 3 | Capaian kinerja (%) | 60,34 | 100,42 | 100,60 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Perekonomian Labuhanbatu pada tahun 2023 bila dibandingkan tahun sebelumnya tumbuh sebesar 0,23 % sehingga menjadi 5,03 %. Pertumbuhan tersebut mengidentifikasi trend positif dibandingkan pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya. Pasca pandemi Covid-19 masih membawa dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian nasional pada berbagai sektor perlahan-lahan ekonomi mulai bangkit ditandai dengan geliat aktivitas ekonomi diberbagai sektor.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Realiasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 sebesar 5,30 % telah melampaui target di dokumen perencanaan yaitu 5,00 %. Akselerasi pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh aktivitas perekonomian sudah semakin membaik pasca pandemi global Covid-19 dimulai sejak akhir triwulan pertama tahun 2020 lalu. WHO yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global dan diikuti oleh pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional (bencana non alam).


Tabel 3.42.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Pertumbuhan Ekonomi

| No | Uraian | Satuan | Tahun 2023 |
|----|-------------------|--------|------------|
| 1 | Target Kinerja | Persen | 5,00 |
| 2 | Realisasi Kinerja | Persen | 5,03 |
| 3 | Capaian kinerja | Persen | 100,60 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Secara grafis realiasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.25.
Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023



2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Secara umum tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu dalam kurun waktu tahun 2021-2023 menaik/positif.

Hal ini disebabkan oleh permintaan masyarakat pada produk barang dan jasa (daya beli) relatif meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Diharapkan pada tahun selanjutnya terjadi peningkatan pertumbuhan positif seiring dengan berakhirnya pandemi.


Tabel 3.43.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

| No | IKU | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | |
|----|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | Realisasi | Realisasi | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 3,85 | 4,80 | 5,00 | 5,03 | 100,60 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Secara grafis tren pertumbuhan ekonomi dalam beberap tahun terakhir sebagaimana ilustrasi berikut.

Gambar 3.26.
Trend Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu pada akhir periode RPJMD adalah 5,6 %. Diperlukan upaya yang maksimal untuk mencapai target yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan. Perlu untuk meningkatkan kolaborasi antar *stakeholder*

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu.


Tabel 3.44.
Realisasi Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 dengan Target Kinerja Jangka Menengah

| No | IKU | Realisasi Kinerja 2023 | Target Akhir Jangka Menengah (2026) | Tingkat Kemajuan (%) |
|----|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,03 | 5,6 | 89,82 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Target pertumbuhan ekonomi yang direncanakan pada akhir tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 adalah 5,6 %.

Gambar 3.27.
Realisasi Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023




- Perbandingan realisasi kinerja dengan pencapaian provinsi dan nasional.

Selama tahun 2023 secara global dunia sudah bangkit dari keterpurukan perekonomian pasca pandemi Covid-19 yang selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh pelemahan di berbagai sektor ekonomi. Secara umum pertumbuhan ekonomi pada berbagai daerah dan global menurun secara drastis bahkan menurun disebabkan beberapa faktor diantaranya konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan terhadap ekonomi terkoreksi cukup dalam, pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha, dan seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu sudah mulai bangkit pasca pandemi Covid-19. Selama tahun 2023 pertumbuhan ekonomi berkisar di angka 5,03 % yang berada diatas pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara di angka 5,01 % dan berada dibawah pertumbuhan perekonomian nasional 5,05 %.

Gambar 3.28.
Perbandingan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara
dan Nasional Tahun 2023



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Sektor-sektor usaha semakin terimbas akibat melemahnya daya beli masyarakat. Untuk mengurangi kecemasan di masyarakat, sudah sepatutnya kita melakukan berbagai hal untuk meningkatkan optimisme masyarakat di tengah pandemi ini. Masyarakat yang masih mampu mencukupi kebutuhan hidupnya banyak yang meningkatkan kepeduliannya dengan berkontribusi untuk membantu golongan yang tidak mampu dengan cara melakukan penggalangan dana, melakukan donasi.

Beberapa kebijakan telah dilakukan pemerintah diantaranya melakukan realokasi dan refofusing anggaran sebagai stimulus perbaikan perekonomian seperti bantuan sembako, bantuan sosial tunai, subsidi listrik, dan kartu prakerja.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Perekonomian Labuhanbatu pada tahun 2023 bila dibandingkan tahun sebelumnya tumbuh menjadi 5,03 %. Pertumbuhan tersebut meningkat bila dibandingkan pertumbuhan pada tahun-tahun

sebelumnya. Pada Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Konstan 2010 sebagian besar lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang negatif. perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 6,85 % diikuti pengadaan air sebesar 6,75 % serta konstruksi sebesar 6,21 %. Sementara jasa Real Estate merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terendah yaitu sebesar 3,08%.

Tabel 3.45.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023

| No | Uraian | Tahun | | |
|--------------|---|------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 6,30 | 7,31 | 4,70 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 8,99 | 6,04 | 3,29 |
| 3 | Industri Pengolahan | 3,21 | 3,31 | 4,54 |
| 4 | Pengadaan Listrik, Gas | 3,09 | 5,81 | 3,60 |
| 5 | Pengadaan Air | 2,26 | 5,62 | 6,75 |
| 6 | Konstruksi | 2,99 | 0,60 | 6,21 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3,28 | 5,07 | 6,85 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | -0,97 | 8,66 | 5,70 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | -0,16 | 7,59 | 5,47 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 4,46 | 6,87 | 4,07 |
| 11 | Jasa Keuangan | 2,56 | 3,65 | 3,89 |
| 12 | Real Estate | 0,25 | 5,21 | 3,08 |
| 13 | Jasa Perusahaan | -0,62 | 4,99 | 3,85 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 0,39 | -0,09 | 3,89 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 1,29 | 3,91 | 3,42 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | -1,30 | 2,70 | 4,85 |
| 17 | Jasa lainnya | 3,33 | 7,04 | 5,37 |
| Total | | 100 | 100 | 100 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Pada Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku Struktur perekonomian Labuhanbatu pada tahun 2023 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu industri

pengolahan sebesar 33,76 %, pertanian, perikanan dan kehutanan sebesar 27,96 % serta perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 17,57 %. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut mencapai 79,29 % terhadap total PDRB Labuhanbatu.

Tabel 3.46.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023

| No | Uraian | Tahun | | |
|--------------|---|------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 25,86 | 26,99 | 27,96 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 0,67 | 0,68 | 0,68 |
| 3 | Industri Pengolahan | 34,70 | 34,24 | 33,76 |
| 4 | Pengadaan Listrik, Gas | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 5 | Pengadaan Air | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 6 | Konstruksi | 8,32 | 8,05 | 8,17 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 17,50 | 17,59 | 17,57 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 1,68 | 1,7 | 1,73 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,32 | 1,31 | 1,28 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 0,69 | 0,68 | 0,65 |
| 11 | Jasa Keuangan | 1,12 | 1,11 | 1,08 |
| 12 | Real Estate | 2,67 | 2,55 | 2,38 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2,98 | 2,68 | 2,46 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 1,71 | 1,63 | 1,54 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,43 | 0,41 | 0,40 |
| 17 | Jasa lainnya | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Total | | 100 | 100 | 100 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

7. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja pertumbuhan ekonomi, beberapa program penunjang pencapaian target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.47.
Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

| No | Program Pembangunan Daerah |
|-----------|---|
| 1 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) |
| 2 | Program Pemberdayaan Sosial |
| 3 | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan |
| 4 | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat |
| 5 | Program Pengawasan Keamanan Pangan |
| 6 | Program Peningkatan Kerja Sama Desa |
| 7 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas |
| 8 | Program Pengelolaan Pelayaran |
| 9 | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi |
| 10 | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi |
| 11 | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian |
| 12 | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi |
| 13 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm) |
| 14 | Program Promosi Penanaman Modal |
| 15 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal |
| 16 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap |
| 17 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya |
| 18 | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan |
| 19 | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan |
| 20 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata |
| 21 | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian |
| 22 | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian |
| 23 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |
| 24 | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian |
| 25 | Program Penyuluhan Pertanian |
| 26 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan |
| 27 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting |
| 28 | Program Pengembangan Ekspor |
| 29 | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen |
| 30 | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri |
| 31 | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri |
| 32 | Program Pengendalian Izin Usaha |
| 33 | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional |
| 34 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| 35 | Program Perekonomian dan Pembangunan |
| 36 | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, |

| No | Program Pembangunan Daerah |
|----|---|
| | Sosial, dan Budaya |
| 37 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |

Program yang mendukung pencapaian target kinerja Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait. Realisasi untuk setiap program dapat dilihat pada Lampiran 7.



Kegiatan jual beli pedagang dan masyarakat di Pasar Gelugur Rantau Prapat

3.2.8. Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan

Hasil pengukuran Sasaran Strategis 8 Meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan pada tahun 2022 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 86,81 % dengan kategori capaian berhasil. Sasaran strategis ini memiliki 1 IKU yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Melansir laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang sedang aktif mencari pekerjaan, mereka yang sedang mempersiapkan usaha namun usahanya belum mulai berjalan, mereka yang sengaja tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkannya, dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab pengangguran terbuka antara lain tidak tersedianya lapangan kerja, penurunan kegiatan ekonomi dan ketidakcocokan antara kesempatan kerja dengan latar belakang pendidikan pelamar. Dalam kurun waktu tahun 2021-2023 dalam perodesasi RPJMD ini.

Tabel 3.48.
Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023

| No | Uraian | Tahun | | |
|----|---------------------|-------|-------|-------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Target (%) | n/a | 5,47 | 5,20 |
| 2 | Realisasi (%) | 5,66 | 6,90 | 5,99 |
| 3 | Capaian kinerja (%) | - | 79,28 | 86,81 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

TPT Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 sebesar 5,99 %, masih belum mencapai target dari pemerintah daerah yaitu sebesar 5,20 %. Tidak tercapainya TPT pada tahun 2023 disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi setelah *recovery* dari tekanan pasca pandemi Covid-19 belum maksimal terutama pada sektor perdagangan dan pertanian/perkebunan sehingga tidak maksimal untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Tabel 3.49.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka


| No | Uraian | Satuan | Tahun 2023 |
|----|-------------------|--------|------------|
| 1 | Target Kinerja | Persen | 5,20 |
| 2 | Realisasi Kinerja | Persen | 5,99 |
| 3 | Capaian kinerja | Persen | 86,81 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Eksistensi Kelapa Sawit masih menjadi primadona sektor unggulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu. Kestabilan harga CPO dan hasil panen TBS menyebabkan meningkatnya pendapatan masyarakat pada umumnya. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat Kabupaten Labuhanbatu yang sebagian besar adalah petani sawit. Apabila daya beli masyarakat meningkat sudah tentu geliat ekonomi akan bersemangat dan berdampak pada usaha sektor perdagangan terkhusus usaha mikro akan berkembang sehingga

akan berpengaruh pada penciptaan lapangan pekerjaan/kesempatan kerja bagi Pencari Kerja yang ada.

Gambar 3.29.
Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023



- Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022, TPT pada tahun 2023 (5,99 %) cenderung berfluktuatif. Terjadi penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2022 (6,90%) dan penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2021 (5,66%) sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.50.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

| No | IKU | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | |
|----|----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | Realisasi | Realisasi | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,66 | 6,90 | 5,20 | 5,99 | 86,81 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.


Secara umum tren kenaikan ini disebabkan oleh :

- Kondisi perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu yang mulai stabil pasca pandemi Covid-19 ditandai dengan peningkatan ekonomi yang semakin membaik.
- Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang adaptif dengan membuat program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan pelayanan JKP melalui sistem

informasi ketenagakerjaan yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 30 PP Nomor 37 Tahun 2021.

- Perluasan kesempatan kerja dengan mendorong peningkatan kemudahan iklim berusaha. Semakin banyak dana investasi masuk baik melalui dalam negeri maupun asing, semakin meningkat pula penyerapan tenaga kerja di pasar kerja. Iklim investasi juga menjadi faktor turunnya tingkat pengangguran di daerah Kabupaten Labuhanbatu, yang ditandai dengan kehadiran wirausaha melalui program pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan wirausaha mandiri baru seperti kiosk-kiosk pinggir jalan dan usaha kuliner yang mulai marak. Dunia usaha juga sudah mulai stabil ditandai dengan menurunnya angka Pemutusan hubungan Kerja kepada karyawan/pekerja/buruh yang ada di Perusahaan di Kabupaten Labuhanbatu.
- Optimalisasi sistem informasi dan layanan pasar kerja melalui ekosistem digital layanan ketenagakerjaan melalui SIAPkerja dengan empat layanan utama yaitu skillhub, sertihub, karirhub, dan bizhub. Hal ini ditandai dengan meningkatnya penempatan Tenaga Kerja melalui program SIAPkerja dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang memungkinkan setiap orang/Tenaga Kerja dapat mengakses informasi lowongan yang tersedia baik di luar dan dalam negeri. adanya kehadiran platform digital yang dimanfaatkan sebagai informasi pasar kerja.
- Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dibanding tahun sebelumnya. Dengan memperkuat peran mediator dalam menyelesaikan perselisihan industrial, mendorong terbentuknya peraturan perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), penyelesaian kasus hubungan kerja, serta memperkuat keberadaan LKS bipartit.

Gambar 3.30.
Trend Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Target Tingkat Pengangguran Terbuka yang direncanakan pada akhir tahun 2023 pada tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 adalah sebesar 5,20%. Bila dilihat dari capaian pada tahun 2023 sebesar 5,99% dengan target RPJMD pada tahun akhir tahun perencanaan 2026 sebesar 4,47%, masih belum mencapai/mendekati dari target RPJMD. Pemerintah daerah perlu berupaya lebih serius dan komprehensif agar target RPJMD pada akhir tahun dapat terealisasi.


Tabel 3.51.
Realisasi Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 dengan Target Kinerja Jangka Menengah

| No | IKU | Realisasi Kinerja 2023 | Target Akhir Jangka Menengah (2026) | Tingkat Kemajuan (%) |
|----|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,99 | 4,47 | 76,62 |

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Target pertumbuhan ekonomi yang direncanakan pada akhir tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 adalah 4,47 %%. Secara grafis tingkat pencapaiannya per tahun dibandingkan dengan target RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.31.
Realisasi Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023




4. Perbandingan realisasi kinerja dengan pencapaian provinsi dan nasional.

Selama tahun 2023 secara global dunia masih dihantui oleh ancaman resesi ekonomi. Hal tersebut menjadi tantangan terberat

sektor ketenagakerjaan. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan beragam kebijakan untuk mengantisipasi melonjaknya angka pengangguran. Rekonstruksi terus dilakukan untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi yang melemah beberapa tahun sebelumnya pasca pandemic Covid-19. Secara umum perbaikan pertumbuhan ekonomi disebabkan mulai membaiknya daya beli masyarakat baik untuk konsumsi rumah tangga atau keperluan sekunder lainnya. Rekonstruksi untuk menekan laju TPT terus dilakukan dengan menciptakan iklim usaha/investasi yang kondusif, menciptakan kesempatan kerja baik sektor formal dan informal, meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang sesuai dengan DUDI (Dunia Industri) dan meningkatkan peluang kerja ke luar negeri.

Jika dibandingkan dengan TPT provinsi Sumatera Utara tahun 2023 yaitu sebesar 5,89%, Kabupaten Labuhanbatu beriringan sejalan dengan provinsi dalam skala yang lebih kecil. Jika dibandingkan dengan kondisi TPT secara nasional sebesar 5,32%, Kabupaten Labuhanbatu masih harus berbenah lebih serius dalam menangani masalah Pengangguran yang ada di Daerahnya. Karena jika tidak ditangani dengan serius, Angkatan Kerja yang terus bertambah, yang seharusnya menjadi peluang salah satu bonus demografi yang bisa dimanfaatkan, malah akan menjadi bom waktu yang dapat menciptakan masalah.

Gambar 3.32.
Perbandingan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara
dan Nasional Tahun 2023



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penyebab tidak tercapainya target indikator kinerja TPT disebabkan karena secara umum tingkat perekonomian yang

mengalami kenaikan sebenarnya masih pada tahap perbaikan kondisi di berbagai sector jika dibandingkan dengan kondisi sebelum terjadi pandemi Covid-19. Banyaknya perusahaan yang melakukan efisiensi karyawan dan mengalami pailit sehingga menyebabkan banyaknya tenaga kerja kehilangan pekerjaannya pada tahun sebelumnya masih belum berada pada kondisi 100%. Kemudian meningkatnya jumlah angkatan kerja setiap tahunnya dan minimnya ketersediaan/kesempatan kerja bagi pencari kerja yang tidak sebanding berimbang pada bertambahnya jumlah dan TPT di Kabupaten Labuhanbatu.

Terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia di Dinas Tenaga Kerja dalam menangani masalah ketenagakerjaan menyebabkan terbatasnya cakupan kebijakan program kegiatan yang telah direncanakan dalam mengatasi masalah pengangguran yang ada. Dengan keterbatasan anggaran ini, Dinas Tenaga Kerja telah berupaya menangani masalah pengangguran yang ada di Kabupaten Labuhanbatu dengan upaya sebagai berikut :

- Meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja melalui program kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi dan pembinaan lembaga latihan kerja yang sesuai dengan dunia kerja.
- Melakukan peningkatan akses tenaga kerja terhadap dunia usaha melalui perluasan kesempatan kerja (dalam dan luar negeri), dan penyebarluasan informasi pasar kerja dari (dalam dan luar negeri).
- Menciptakan iklim hubungan industrial ketenagakerjaan yang harmonis dan dinamis melalui pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- Mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

TPT berguna untuk memproyeksi angkatan kerja sebuah indikator pasokan tenaga kerja di dalam sebuah perekonomian. Tingkat partisipasi yang lebih tinggi berarti lebih banyak pasokan tenaga kerja dalam perekonomian. Dengan pasokan tenaga kerja yang lebih banyak perekonomian dapat menghasilkan lebih banyak output. Ketika ekonomi berekspansi tingkat partisipasi biasanya meningkat. Selama periode tersebut pertumbuhan ekonomi kuat dan menyediakan lebih banyak pekerjaan. Prospek untuk pekerjaan dan gaji membaik karena bisnis mengintensifkan penggunaan kapasitas produktif mereka.

Walaupun dari segi pendidikan angkatan kerja pedesaan kualitasnya di bawah perkotaan namun kalau di lihat dari aspek partisipasi angkatan kerja ternyata memiliki TPT yang lebih tinggi dari perkotaan. Lebih tingginya TPT pedesaan terjadi pada semua kelompok umur dan seluruh tingkat pendidikan. Pembangunan ketenagakerjaan sebaiknya lebih diarahkan ke pedesaan sebab di sinilah banyak bermukimnya tenaga kerja dan angkatan kerja dengan tingkat pendidikan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan di perkotaan. Sementara itu angkatan kerja di pedesaan pun memiliki partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan tetapi karena tingkat pendidikannya yang rendah kemungkinan lebih banyak berada pada sektor-sektor pekerjaan yang tergolong sebagai *blue collar*.

Kondisi ketenagakerjaan Indonesia saat ini tidak hanya menghadapi kendala internal seperti masih rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia, juga kendala eksternal seperti kesepakatan AFTA, APEC dan WTO yang mengarah pada terjadinya migrasi tenaga kerja asing ke Indonesia. Keadaan ini perlu diantisipasi dengan adanya pelatihan kerja yang berbasis kompetensi guna meningkatkan kualitas, profesionalisme, daya saing dan kompetensi tenaga kerja di segala bidang. Berbagai upaya untuk mengentaskan masalah ketenagakerjaan adalah menyusun program dalam mengatasi permasalahan di bidang ketenagakerjaan yang meliputi perluasan dan penciptaan kesempatan kerja, peningkatan kualitas angkatan kerja, peningkatan informasi pasar kerja dan bursa kerja,

pengendalian angkatan kerja, pembinaan hubungan industrial. Walaupun berbagai usaha telah dilakukan namun pada kenyataannya tingkat pengangguran semakin meningkat hal ini maka perlu dilihat khususnya terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan pasar kerja yang menyangkut masalah *supply* tenaga kerja (penawaran tenaga kerja) dan *demand* (permintaan tenaga kerja). apakah memang ada kesenjangan atau hal-hal lain yang dapat menghambat proses pertemuan antara pencari kerja dan yang membutuhkan.

7. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian TPT, beberapa program pembangunan daerah penunjang pencapaian target TPT Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.52.
Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

| No | Program Pembangunan Daerah |
|----|---|
| 1 | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| 2 | Program Penempatan Tenaga Kerja |
| 3 | Program Hubungan Industrial |
| 4 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |

Program yang mendukung pencapaian target kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait. Realisasi untuk setiap program dapat dilihat pada Lampiran 7.



Diklat keterampilan pencari kerja serta pelatihan, pebekalan dan sertifikasi tenaga jasa konstruksi

3.2.9. Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya kualitas infrastruktur publik yang merata

Hasil pengukuran Sasaran Strategis 9 Meningkatnya kualitas infrastruktur publik yang merata pada tahun 2023 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 80,50 % dengan kategori capaian sangat berhasil. Sasaran strategis ini memiliki 3 IKU yaitu Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten, Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak, dan Rasio Rumah Layak Huni.

Tabel 3.53.
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Publik yang Merata

| No | Indikator Kinerja Utama | Capaian kinerja (%) |
|--------------------------|--|---------------------|
| 1 | Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten | 105,88 |
| 2 | Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak | 87,64 |
| 3 | Rasio Rumah Layak Huni | 47,99 |
| Rata-rata Capaian | | 80,50 |

Sumber : Dinas PUPR dan Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu.

Masing-masing target, capaian dan penjelasan pada setiap IKU akan di-breakdown pada narasi berikut ini.

I. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten.

Kondisi mantap jalan merupakan proporsi dari panjang jalan yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan. Kategori kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, dengan dimana angka Roughness Indeks IRI, di bawah 4 untuk kondisi baik dan di bawah 8 untuk kondisi sedang. Pengukuran kondisi jalan ini menggunakan alat roughometer dengan satuan Internasional Roughness Indeks (IRI) yang menyatakan akumulasi naik turunnya muka jalan sepanjang 1 kilometer jalan (m/km).

Tabel 3.54.
Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023

| No | Uraian | Tahun | | |
|----|------------|-------|------|-------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Target (%) | n/a | 65 | 67,22 |

| No | Uraian | Tahun | | |
|----|---------------------|-------|--------|--------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2 | Realisasi (%) | 74,93 | 69,37 | 71,17 |
| 3 | Capaian kinerja (%) | - | 106,72 | 105,88 |

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Persentase jalan kabupaten kondisi mantap merupakan perbandingan antara panjang jalan dalam kondisi mantap dibandingkan panjang jalan kabupaten/kota seluruhnya. Adapun realisasi tahun 2023 sebesar 71,17 % (788 Km / 1.107,17 Km) dengan target kinerja sebesar 67,22 % sehingga tingkat capaiannya adalah 105,88 % terhadap target.


Tabel 3.55.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten

| No | Uraian | Satuan | Tahun 2023 |
|----|-------------------|--------|------------|
| 1 | Target Kinerja | Persen | 67,22 |
| 2 | Realisasi Kinerja | Persen | 71,17 |
| 3 | Capaian kinerja | Persen | 105,88 |

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu.

Secara grafis IKU Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten pada tahun 2023 capaiannya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.33.
Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023



- Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Secara umum tren Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Labuhanbatu dalam kurun waktu tahun 2021 ke 2022 menurun dan meningkat ke tahun 2023.


Tabel 3.56.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

| No | IKU | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | |
|----|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | Realisasi | Realisasi | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1 | Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%) | 74,93 | 69,37 | 67,22 | 71,17 | 105,88 |

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu.

Secara umum tren perkembangan IKU ini dapat dilihat pada grafis berikut ini :

Gambar 3.34.
Trend Realisasi Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023



- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Target Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten yang direncanakan pada akhir tahun 2023 pada tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 adalah sebesar 67,22 %. Bila dilihat dari capaian pada tahun 2023


sebesar 71,17 % dengan target RPJMD pada tahun akhir tahun perencanaan 2026 sebesar 80,50 %, masih belum mencapai/mendekati dari target RPJMD. Pemerintah daerah perlu berupaya lebih serius dan komprehensif agar target RPJMD pada akhir tahun dapat terealisasi.

Tabel 3.57.
Realisasi Kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 dengan Target Kinerja Jangka Menengah

| No | IKU | Realisasi Kinerja 2023 | Target Akhir Jangka Menengah (2026) | Tingkat Kemajuan (%) |
|----|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%) | 71,17 | 80,50 | 88,41 |

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu.

Target tingkat kemantapan jalan kabupaten yang direncanakan pada akhir tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 adalah 80,50 %. Secara grafis tingkat pencapaiannya per tahun dibandingkan dengan target RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut.



- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor utama penurunan kinerja ini adalah kurangnya dukungan sumber daya yang memadai sehingga tidak semua program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan hasil yang diharapkan. Perlunya pengalokasian anggaran yang memadai sehingga persoalan jalan mantap dapat diselesaikan dalam target yang telah ditentukan.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Efisiensi mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil, dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian tingkat kemantapan jalan kabupaten, beberapa program pembangunan daerah penunjang pencapaian target tingkat kemantapan jalan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.58.
Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

| No | Program Pembangunan Daerah |
|----|---|
| 1 | Program Penyelenggaraan Jalan |
| 2 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi |
| 3 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |

Program yang mendukung pencapaian target kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait. Realisasi untuk setiap program dapat dilihat pada Lampiran 7.



Kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas jalan



II. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak.

Akses sanitasi dan air minum aman merupakan prasyarat dalam mewujudkan ekonomi hijau yang ramah lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Sejak tahun 2019, konsep yang digunakan mengacu pada metadata SDGs di mana rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak (*access to improved water*) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan air minum layak melalui SPAM merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang berakses air minum layak dibandingkan jumlah rumah tangga yang dilayani. Capaian tahun 2023 sebesar 83,87 % (1.887 SR/2.250 SR) dengan target kinerja sebesar 95,70 % sehingga capaiannya telah melampaui target sebesar 87,64 %. Target dan realisasi capaian pada IKU Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan air minum melalui SPAM (bukan jaringan perpipaan) dapat diuraikan berikut ini

Tabel 3.59.

Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023

| No | Uraian | Tahun | | |
|----|---------------------|-------|--------|-------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Target (%) | n/a | 90,01 | 95,70 |
| 2 | Realisasi (%) | n/a | 94,35 | 83,87 |
| 3 | Capaian kinerja (%) | - | 104,82 | 87,64 |

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Realiasi Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak tahun 2023 sebesar 83,87 % belum mencapai angka yang

ditargetkan sebesar 95,70 % dengan capaian kinerja sebesar 87,64 %.


Tabel 3.60.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak

| No | Uraian | Satuan | Tahun 2023 |
|----|-------------------|--------|------------|
| 1 | Target Kinerja | Persen | 95,70 |
| 2 | Realisasi Kinerja | Persen | 83,87 |
| 3 | Capaian kinerja | Persen | 87,64 |

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu.

Secara grafis IKU Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak pada tahun 2023 capaiannya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.36.
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023



- Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Secara umum tren Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak dalam kurun waktu tahun 2022 ke 2023 menurun.


Tabel 3.61.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

| No | IKU | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | |
|----|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | Realisasi | Realisasi | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1 | Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak (%) | n/a | 94,35 | 95,70 | 83,87 | 87,64 |

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu.

Secara umum tren perkembangan IKU ini dapat dilihat pada grafis berikut ini :

Gambar 3.37.
Trend Realisasi Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022-2023



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Target Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak yang direncanakan pada akhir tahun 2023 pada tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 adalah sebesar 95,70 %. Bila dilihat dari capaian pada tahun 2023 sebesar 83,87 % dengan target RPJMD pada tahun akhir tahun perencanaan 2026 sebesar 100,00 %, masih belum mencapai/mendekati dari target RPJMD.


Tabel 3.62.
Realisasi Kinerja Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Labuhanbatu Tahun 2023 dengan Target Kinerja Jangka Menengah

| No | IKU | Realisasi Kinerja 2023 | Target Akhir Jangka Menengah (2026) | Tingkat Kemajuan (%) |
|----|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak (%) | 83,87 | 100 | 83,87 |

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu.

Target Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak yang direncanakan pada akhir tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 adalah 100 %. Secara grafis tingkat pencapaiannya per tahun dibandingkan dengan target RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.38.
Realisasi Kinerja Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023



- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Beberapa isu strategis dalam penyediaan air minum yaitu terkait cakupan pelayanan, teknis operasional, pendanaan, ketersediaan air baku, dan kinerja penyelenggara sistem penyediaan air minum (SPAM).

Akses air minum perpipaan penting untuk memastikan akses air minum kita aman. Sebab kita akan lebih mudah mengontrol teknologi produksinya, perpipaannya, dan juga titik-titik penggunaannya. Jika menggunakan air minum dari sumur atau sumber mata air, kita akan sulit memantaunya.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Untuk mencapai air minum aman, kita masih perlu melakukan program rencana pengamanan air minum. Ini dilakukan untuk mengetahui titik risiko dan kontaminasi sehingga bisa mengontrol serta mencegah terjadinya rekontaminasi air minum yang sudah diolah dengan baik dan disalurkan ke rumah tangga. Selain itu, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengelola air secara bijak. Sejalan dengan peringatan Hari Air Sedunia yang mengambil tema Hargai Air, kita perlu bersama-sama melihat kembali sejauh mana kita sudah menghargai air. Kita harus bisa menghargai sumber air dengan konservasi, menghargai infrastruktur air, layanan air, dan hargai air dalam aspek kultur-sosial.

6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak beberapa program pembangunan daerah penunjang pencapaian target Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.63.
Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

| No | Program Pembangunan Daerah |
|----|---|
| 1 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) |
| 2 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah |
| 3 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |

Program yang mendukung pencapaian target kinerja Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait. Realisasi untuk setiap program dapat dilihat pada Lampiran 7.

III. Rasio Rumah Layak Huni.

Memiliki rumah layak huni adalah impian bagi setiap orang. Meski begitu, memilih rumah yang layak huni dan nyaman tidak semudah mempertimbangkan jenis, desain, dan tipe rumah saja. Memiliki rumah layak huni adalah impian bagi setiap orang. Meski begitu, memilih rumah yang layak huni dan nyaman tidak semudah mempertimbangkan jenis, desain, dan tipe rumah saja. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni. Definisi rumah layak huni diatur dalam UU 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 24 huruf A.

Selama beberapa tahun terakhir Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Labuhanbatu mengalami penurunan setiap tahunnya. Berikut disajikan target dan realisasi capaian kinerja pada tabel berikut ini.

Tabel 3.64.
Capaian Indikator Kinerja Utama Rasio Rumah Layak Huni
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022-2023

| No | Uraian | Tahun | |
|----|---------------------|-------|-------|
| | | 2022 | 2023 |
| 1 | Target (%) | 57,05 | 62,20 |
| 2 | Realisasi (%) | 56,70 | 29,85 |
| 3 | Capaian kinerja (%) | 99,39 | 47,99 |

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Realiasi Rasio Rumah Layak Huni tahun 2023 sebesar 29,85 % belum memenuhi dari angka yang ditargetkan sebesar 62,20 % dengan capaian kinerja sebesar 47,99 %.

Tabel 3.65.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada
Indikator Kinerja Utama Rasio Rumah Layak Huni


| No | Uraian | Satuan | Tahun 2023 |
|----|----------------|--------|------------|
| 1 | Target Kinerja | Persen | 62,20 |

| No | Uraian | Satuan | Tahun 2023 |
|----|-------------------|--------|------------|
| 2 | Realisasi Kinerja | Persen | 29,85 |
| 3 | Capaian kinerja | Persen | 47,99 |

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu.

Secara grafis IKU Rasio Rumah Layak Huni pada tahun 2023 capaiannya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.39.
Perbandingan Target dan Realisasi Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023



- Perbandingan realiasasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Secara umum tren Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Labuhanbatu dalam kurun waktu tahun 2022 ke 2023 menurun, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.


Tabel 3.66.
Perbandingan Realiasasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

| No | IKU | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | |
|----|---------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | Realisasi | Realisasi | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1 | Rasio Rumah Layak Huni (indeks) | n/a | 56,70 | 62,20 | 29,85 | 47,99 |

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu.

Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir pada indikator Rasio Rumah Layak Huni secara grafis dapat disajikan berikut.

Gambar 3.40.
Trend Realisasi Rasio Rumah Layak Huni
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Target Rasio Rumah Layak Huni yang direncanakan pada akhir tahun 2023 adalah 62,20 % dengan realisasi pencapaian sebesar 29,85 %. Sedangkan target akhir periode yang ingin dicapai sesuai dengan dokumen perencanaan adalah 79,23 %.


Tabel 3.67.
Realisasi Kinerja Rasio Rumah Layak Huni Labuhanbatu Tahun 2023 dengan Target Kinerja Jangka Menengah

| No | IKU | Realisasi Kinerja 2023 | Target Akhir Jangka Menengah (2026) | Tingkat Kemajuan (%) |
|----|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | Rasio Rumah Layak Huni (%) | 29,85 | 79,23 | 37,68 |

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu.

Target pertumbuhan *Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman* yang direncanakan pada akhir tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 adalah 79,23 %. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 dengan tingkat kemajuan 37,68 5 masih belum bisa mencapai target akhir periode tersebut.

Gambar 3.41.
Realisasi Kinerja Rasio Rumah Layak Huni
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023



4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Rumah layak huni setidaknya harus memenuhi standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan hunian. Untuk memiliki rumah yang layak huni, setidaknya harus memenuhi syarat penting antara lain ketahanan dan keselamatan bangunan, kecukupan luas ruang penghuni, akses sanitasi layak, akses air minum layak, dan adanya luasan pencahayaan dan penghawaan.

Kemampuan pendanaan bagi pemerintah daerah yang terbatas kerap menjadi alasan utama untuk memenuhi target rumah layak huni di wilayahnya. Berbagai skenario dicoba untuk meningkatkan kualitas rumah salah satunya dengan merangkul pengembang perumahan untuk menyediakan rumah layak huni sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Arah kebijakan dan strategi penyediaan akses perumahan dan permukiman layak harus memenuhi *supply side* dan juga *demand side*, serta dapat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pencapaian sektor perumahan. pentingnya penyediaan rumah yang berkualitas. Mutu bangunan rumah tidak dapat ditawar dan harus menjadi prioritas, terutama bagi rumah-rumah bersubsidi. Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial terjadi di hampir seluruh dunia. Hal ini tak hanya disebabkan oleh kurangnya sumber daya, tetapi juga akibat keengganan, kelalaian, dan diskriminasi oleh pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Akibatnya, kesenjangan kesempatan makin besar. Pemenuhan standar hidup layak makin sulit dicapai.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja Rasio Rumah Layak Huni beberapa program pembangunan daerah penunjang pencapaian pengendalian inflasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.68.
Program Pembangunan Daerah Penunjang Pencapaian Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

| No | Program Pembangunan Daerah |
|----|--|
| 1 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
| 2 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase |
| 3 | Program Pengembangan Permukiman |
| 4 | Program Penataan Bangunan Gedung |
| 5 | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya |
| 6 | Program Pengembangan Perumahan |
| 7 | Program Kawasan Permukiman |
| 8 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) |
| 9 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |

Program yang mendukung pencapaian target kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2022 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait. Realisasi untuk setiap program dapat dilihat pada Lampiran 7.



Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat

3.2.10. Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Hasil pengukuran Sasaran Strategis 10 meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang merata pada tahun 2023 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 60,01 % dengan kategori capaian kurang berhasil. Sasaran strategis ini memiliki 2 (dua) IKU yaitu Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Tabel 3.69.
Capaian Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

| No | Indikator Kinerja Utama | Capaian kinerja (%) |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1 | Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh | 7,27 |
| 2 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 112,75 |
| Rata-rata Capaian | | 60,01 |

Sumber : Dinas Perkim dan DLH Kabupaten Labuhanbatu.

Masing-masing target, capaian dan penjelasan pada setiap IKU akan di-*breakdown* pada narasi berikut ini.

I. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh.

Pemukiman kumuh berdasarkan karakteristiknya adalah suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas. Dengan kata lain memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya dan tidak memungkinkan dicapainya kehidupan yang layak bahkan cenderung membahayakan bagi penghuninya. Kawasan kumuh adalah kawasan dimana hunian dan kondisi masyarakat tergolong sangat buruk. Kawasan hunian tersebut tidak memenuhi ketentuan standar yang berlaku seperti standar pemenuh kebutuhan, standar kerapatan bangunan, sarana pendukung hunian, kebutuhan air, sanitasi, dan sarana-prasarana penunjang kebutuhan ekonomi sosial lainnya.

Tabel 3.70.
Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Lingkungan
Pemukiman Kumuh Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022-2023

| No | Uraian | Tahun | | |
|----|------------|-------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Target (%) | n/a | 1,3 | 1,10 |

| No | Uraian | Tahun | | |
|----|---------------------|-------|-------|-------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2 | Realisasi (%) | n/a | 11,31 | 15,14 |
| 3 | Capaian kinerja (%) | - | 11,49 | 7,27 |

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Realiasi Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh tahun 2023 sebesar 15,14 % belum memenuhi dari angka yang ditargetkan sebesar 1,10 % dengan capaian kinerja sebesar 7,27%.


Tabel 3.71.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

| No | Uraian | Satuan | Tahun 2023 |
|----|-------------------|--------|------------|
| 1 | Target Kinerja | Persen | 1,10 |
| 2 | Realisasi Kinerja | Persen | 15,14 |
| 3 | Capaian kinerja | Persen | 7,27 |

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu.

Secara grafis IKU Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten pada tahun 2023 capaiannya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.42.
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023



2. Perbandingan realiasasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Target Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh yang direncanakan pada akhir tahun 2023 adalah 1,10 %. Sementara

itu target kinerja Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh pada akhir tahun perencanaan 2026 adalah 0 %.


Tabel 3.72.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

| No | IKU | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | |
|----|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | Realisasi | Realisasi | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1 | Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh (%) | n/a | 11,31 | 1,10 | 15,14 | 7,27 |

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu.

Secara umum tren perkembangan IKU ini dapat dilihat pada grafis berikut ini :

Gambar 3.43.
Trend Realisasi Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022-2023



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Target Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh yang direncanakan pada akhir tahun 2023 adalah 1,10 %. Sementara itu target kinerja Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh pada akhir tahun perencanaan 2026 adalah 0 %


Tabel 3.73.
Realisasi Kinerja Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 dengan
Target Kinerja Jangka Menengah

| No | IKU | Realisasi Kinerja 2023 | Target Akhir Jangka Menengah (2026) | Tingkat Kemajuan (%) |
|----|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh (%) | 15,14 | 0 | 15,14 |

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu.

Target Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh yang direncanakan pada akhir tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 adalah 0 %. Secara grafis tingkat pencapaiannya per tahun dibandingkan dengan target RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.44.
Realisasi Kinerja Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023



- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Ketidakcapaian terhadap pemenuhan target pengurangan luas kawasan kumuh terkendalam dengan masih terdapatnya permasalahan. Untuk mengatasi permasalahan ini beberapa hal yang telah dilakukan diantaranya :

- Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka penanganan pencegahan kawasan kumuh bersama KOTAKU kabupaten Labuhanbatu (ditugaskan oleh kementerian PUPR) beserta kelurahan BKM/LKM.
- Melaksanakan *cross cutting* dalam rangka penanganan kawasan kumuh di perkotaan agar tercapai sesuai sasaran bersama dengan beberapa perangkat daerah yang membidangi 7 (tujuh) indikator kumuh antara lain Bappeda,

Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja, dan kecamatan

- Adanya partisipasi dari beberapa *stake holder* (perusahaan BUMN & swasta) yang ikut berperan dalam penanganan kumuh. Partisipasi tersebut dalam bentuk bantuan CSR kepada masyarakat untuk menumbuh kembangkan permukiman yang layak huni dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Ciri dari pemukiman kumuh adalah letak dan bentuk perumahan yang tidak teratur, sarana infrastruktur kota sangat sedikit bahkan tidak ada sama sekali, tingkat pendidikan yang rendah, kepadatan bangunan dan penduduknya, pendapatan penduduk yang rendah, serta pada umumnya penduduknya bekerja disektor informal. Penyebab utama timbulnya lingkungan kumuh antara lain urbanisasi dan yang tinggi terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, sulitnya mencari pekerjaan, sulitnya mencicil atau menyewa rumah, kurang tegasnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan, program perbaikan lingkungan yang hanya dinikmati oleh para pemilik rumah (misalnya tarif sewa rumah makin tinggi), dan disiplin warga yang rendah. Pemecahan masalah dilakukan antara lain melalui perbaikan kampung, peremajaan kota, pembangunan rumah susun, pembangunan rumah sewa bertingkat, penataan lingkungan, penerapan pembudidayaan hidup bersih dan sehat, dan penyediaan tempat usaha.

6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh beberapa program pembangunan daerah penunjang pencapaian pengendalian inflasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.74.
Program Pembangunan Daerah Penunjang Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

| No | Program Pembangunan Daerah |
|----|--|
| 1 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
| 2 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah |
| 3 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase |
| 4 | Program Pengembangan Permukiman |
| 5 | Program Penataan Bangunan Gedung |
| 6 | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya |
| 7 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang |
| 8 | Program Pengembangan Perumahan |
| 9 | Program Kawasan Permukiman |
| 10 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) |
| 11 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |

Program yang mendukung pencapaian target kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait. Realisasi untuk setiap program dapat dilihat pada Lampiran 7.



Proses pembenahan saluran drainase dalam rangka pengurangan persentase lingkungan kumuh

II. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) untuk IKL terdiri dari Indeks kualitas Tutupan

Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem gambut (IKEG) karena Kabupaten Labuhanbatu memiliki Kawasan gambut.

Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir IKLH di Kabupaten Labuhanbatu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut disajikan target dan realisasi capaian kinerja pada tabel berikut ini :

Tabel 3.75.
Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023

| No | Uraian | Tahun | | |
|----|---------------------|-------|-------|--------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Target (poin) | n/a | 58,66 | 57,18 |
| 2 | Realisasi (poin) | 36,39 | 38,93 | 64,47 |
| 3 | Capaian kinerja (%) | - | 66,37 | 112,75 |

Sumber : DLH Kabupaten Labuhanbatu.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Realiasi IKLH Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 sebesar 64,47 dari 57,18 yang ditargetkan pada kurun waktu yang sama dengan capaian kinerja sebesar 112,75 %.


Tabel 3.76.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

| No | Uraian | Satuan | Tahun 2023 |
|----|-------------------|--------|------------|
| 1 | Target Kinerja | poin | 57,18 |
| 2 | Realisasi Kinerja | poin | 64,47 |
| 3 | Capaian kinerja | Persen | 112,75 |

Sumber : DLH Kabupaten Labuhanbatu.

Secara grafis IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 capaiannya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.45.
**Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023**



2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

IKLH dibentuk melalui tiga indeks yaitu indeks kualitas Air (IKA), indeks kualitas Udara (IKU), dan indeks Kualitas Lahan (IKL). Dengan demikian kenaikan IKLH erat kaitannya dengan kenaikan dari ketiga indeks tersebut. Pertumbuhan IKLH Labuhanbatu sejak 2021 hingga 2023 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini disebabkan IKA dan IKU pembentuk IKLH mengalami peningkatan pada tahun terakhir.


Tabel 3.77.
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini
dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

| No | IKU | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | |
|----|--------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | Realisasi | Realisasi | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%) | 36,39 | 38,93 | 57,18 | 64,47 | 112,75 |

Sumber : DLH Kabupaten Labuhanbatu.

Secara umum tren perkembangan IKU ini dapat dilihat pada grafis berikut ini :

Gambar 3.46.
Trend Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022-2023



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Target IKLH berdasarkan Perda RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 sesuai nomor SE.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2021 tentang penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan. Secara umum telah terjadi peningkatan realisasi pencapaian IKLH selama kurun waktu tahun 2021-2023, bahkan pada tahun 2023 telah melampaui target RPMJM sebesar 58,50.


Tabel 3.78.
Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten
Labuhanbatu Tahun 2023 dengan Target Kinerja Jangka Menengah

| No | IKU | Realisasi Kinerja 2023 | Target Akhir Jangka Menengah (2026) | Tingkat Kemajuan (%) |
|----|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin) | 64,47 | 58,50 | 110,21 |

Sumber : DLH Kabupaten Labuhanbatu.

Target Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh yang direncanakan pada akhir tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 adalah 58,50 %. Secara grafis tingkat pencapaiannya per tahun dibandingkan dengan target RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.47.
Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023




4. Perbandingan realisasi kinerja dengan pencapaian provinsi dan nasional.

Berdasarkan SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Nomor 98 Tahun 2024 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023. Hal ini terlihat dari pertumbuhan IKLH Nasional tahun 2023 dibandingkan dengan Provinsi dan Kabupaten IKLH Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 masih kategori sedang sedangkan capaian Provinsi dan Nasional masing masing Baik. IKLH Kabupaten Labuhanbatu masih sangat diperlukan penanganan serius untuk mencapai hasil IKLH baik sesuai dengan provinsi dan nasional

Pertumbuhan IKLH Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 dalam kategori sedang IKLH di angka 64,47 dan berada dibawah angka Provinsi Sumatera Utara 72,80 dan angka nasional 72,54.

Gambar 3.48.
Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara
dan Nasional Tahun 2023



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

IKLH merupakan indikator yang di gunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas Lingkungan. IKLH mempunyai tiga unsur yaitu IKA, IKU, dan IKL. Jadi ketiga unsur ini sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan IKLH nya. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri melainkan saling memengaruhi satu sama yang lainnya. Jadi IKLH di suatu daerah akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan, nilai IKLH yang tinggi menandakan keberhasilan kualitas lingkungan.

Pencapaian IKLH bukan urusan mudah terdapat beberapa upaya upaya daerah yang dilakukan antara lain melakukan koordinasi dengan dinas lain yang terkait langsung/tidak dengan lingkungan hidup, memasukan program/kegiatan yang berkaitan langsung/tidak langsung dengan perhitungan IKA, IKU, IKL (IKTL dan IKEG) dengan koordinasi baik dari Pemerintah, Masyarakat, dan kegiatan usaha sebab sama sama memegang peranan penting dalam peningkatan nilai IKLH.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

IKLH digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan hidup dan merupakan indikator kinerja utama dari program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada IKLH dapat diuraikan sebagai berikut :

- Indeks Kualitas Air (IKA).

Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Nilai IKA Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 di angka 66, 67 dan berada diatas target dengan kategori sedang.

KATEGORI INDEKS KUALITAS AIR

| Nomor | Kategori | Angka Rentang |
|-------|---------------|----------------------|
| 1. | Sangat Baik | $90 \leq x \leq 100$ |
| 2. | Baik | $70 \leq x < 90$ |
| 3. | Sedang | $50 \leq x < 70$ |
| 4. | Kurang | $25 \leq x < 50$ |
| 5. | Sangat Kurang | $0 \leq x < 25$ |

- Indeks kualitas Udara (IKU).
IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Nilai IKU Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 di angka 83,94 dan berada diatas target dengan kategori baik.

KATEGORI INDEKS KUALITAS UDARA

| Nomor | Kategori | Angka Rentang |
|-------|---------------|----------------------|
| 1. | Sangat Baik | $90 \leq x \leq 100$ |
| 2. | Baik | $70 \leq x < 90$ |
| 3. | Sedang | $50 \leq x < 70$ |
| 4. | Kurang | $25 \leq x < 50$ |
| 5. | Sangat Kurang | $0 \leq x < 25$ |

- Indeks Kualitas Lahan (IKL)
IKL yang selanjutnya disingkat IKL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Nilai IKL Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 di angka 24,7 dan berada dibawah target dengan kategori kurang.

KATEGORI INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN

| Nomor | Kategori | Angka Rentang |
|-------|---------------|----------------------|
| 1. | Sangat Baik | $90 \leq x \leq 100$ |
| 2. | Baik | $70 \leq x < 90$ |
| 3. | Sedang | $50 \leq x < 70$ |
| 4. | Kurang | $25 \leq x < 50$ |
| 5. | Sangat Kurang | $0 \leq x < 25$ |

Analisa penyebab keberhasilan di IKLH Kabupaten Labuhanbatu :

1. Adanya dana bantuan pusat dalam pelaksanaan pengambilan sample untuk IKU dan IKA.
2. Adanya bantuan KLHK dan Ekoregion Sumatera dalam peningkatan kapasitas Sumber daya manusia dalam pelaksanaan deliniasi RTH dalam perhitungan IKL.

Analisa Penyebab kegagalan di IKL :

1. Rasio tutupan lahan RTH untuk target 1 poin dengan perbandingan tutupan lahan 1 : 5000 ha.
 2. Belum terakomodir anggaran untuk kegiatan 3 indikator keberhasilan IKLH yaitu IKA, IKUm dan IKL.
 3. Tidak adanya tenaga teknis deliniasi RTH.
7. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja IKLH beberapa program pembangunan daerah penunjang pencapaian target Peningkatan IKLH Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 sebagian telah dialokasikan dan sebagian belum dialokasikan pada beberapa perangkat daerah terkait. Dengan perencanaan program, kegiatan, dan penganggaran diharapkan bisa meningkatkan pencapaian IKLH kearah yang lebih baik lagi. Program yang harusnya dialokasikan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.79.
Program Pembangunan Daerah Penunjang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

| No | Program Pembangunan Daerah |
|----|---|
| 1 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah |
| 2 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang |
| 3 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup |
| 4 | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup |
| 5 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) |
| 6 | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) |

| No | Program Pembangunan Daerah |
|----|--|
| 7 | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat |
| 8 | Program Pengelolaan Persampahan |
| 9 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |

Program yang mendukung pencapaian target kinerja pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 dijabarkan menjadi kegiatan dengan indikator program, indikator kegiatan dan alokasi anggaran di perangkat daerah terkait. Realisasi untuk setiap program dapat dilihat pada Lampiran 7.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap seluruh IKU yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, berikut diuraikan pencapaian target IKU dimaksud.

Tabel 3.80.
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahunan
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Capaian Kinerja (%) |
|----|-------------------------------------|--------|----------------|--|---------------------|
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | indeks | 52,50 ("CC") | 56,33 ("CC") | 107,30 |
| 2 | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan | opini | WTP | Belum dirilis oleh BPK-RI | Tidak terukur |
| 3 | Indeks Pembangunan Manusia | indeks | 74,00 | 74,70 | 100,95 |
| 4 | Tingkat Kemiskinan | % | 8,50 | 7,99 | 106,38 |
| 5 | Gini Ratio | poin | 0,28 | 0,244 | 114,75 |
| 6 | Indeks Daya Saing Daerah | indeks | 4,00 | 3,00 | 75,00 |
| 7 | Penurunan Stunting | % | 18 | Belum dirilis oleh Balitbangkes Kemenkes | Tidak terukur |
| 8 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 5,00 | 5,03 | 100,60 |
| 9 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 5,20 | 5,99 | 86,81 |
| 10 | Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten | % | 67,22 | 71,17 | 105,88 |

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Capaian Kinerja (%) |
|----|--|--------|----------------|-------------------|---------------------|
| 11 | Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak | % | 95,70 | 83,87 | 87,64 |
| 12 | Rasio Rumah Layak Huni | % | 62,20 | 29,85 | 47,99 |
| 13 | Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh | % | 1,10 | 15,14 | 7,27 |
| 14 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | % | 57,18 | 64,47 | 112,75 |

Secara keseluruhan pada setiap tahunnya untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan telah dialokasikan anggaran pada APBD Kabupaten Labuhanbatu yang telah memperhitungkan analisa efisiensi penggunaan sumber daya. Selanjutnya untuk melihat rincian perhitungan pada setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dapat dilihat pada Lampiran 3, Lampiran 4, Lampiran 5, Lampiran 6, dan Lampiran 7.

3.3. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu TA. 2023

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui upaya efektif dan efisien serta mendapat dukungan dari masyarakat. Kabupaten Labuhanbatu lebih banyak didominasi oleh sektor primer maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor primer. Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar.

3.3.1. Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp

1.469.267.802.879,00. Dari target tersebut dapat direalisasi sebesar Rp 1.418.202.377.931,48 atau 96,52%. Rekapitulasi target dan realisasi pendapatan daerah untuk setiap kelompok dan jenis pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.81.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2023 (berdasarkan LRA Per 31 Des,2023 Unaudited)

| No | Jenis Penerimaan | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 246.360.124.879,00 | 204.630.088.160,48 | 83,06 |
| a | Pajak Daerah | 114.780.000.000,00 | 70.333.787.459,71 | 61,28 |
| b | Retribusi Daerah | 9.612.500.000,00 | 5.627.737.443,00 | 58,55 |
| c | Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan | 11.967.624.879,00 | 11.967.624.879,00 | 100,00 |
| d | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah | 110.000.000.000,00 | 116.700.938.378,77 | 106,09 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 1.207.907.678.000,00 | 1.198.451.722.283,00 | 99,22 |
| | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.089.907.678.000,00 | 1.085.355.200.103,00 | 99,58 |
| a | Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak | 61.371.098.000,00 | 77.962.386.629,00 | 127,03 |
| b | Dana Alokasi Umum | 668.006.845.000,00 | 674.333.419.000,00 | 100,95 |
| c | Dana Alokasi Khusus | 277.537.489.000,00 | 250.131.606.674,00 | 90,12 |
| d | Dana Insentif Daerah | 5.689.126.000,00 | 5.689.126.000,00 | 100,00 |
| 3 | Dana Desa | 77.303.120.000,00 | 77.238.661.800,00 | 99,92 |
| | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 118.000.000.000,00 | 113.096.522.180,00 | 95,84 |
| a | Pendapatan Bagi Hasil | 85.000.000.000,00 | 80.162.441.470,00 | 94,31 |
| b | Bantuan Keuangan | 33.000.000.000,00 | 32.934.080.710,00 | 99,80 |
| 3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | 15.000.000.000,00 | 15.120.567.488,00 | 100,80 |

| No | Jenis Penerimaan | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|---------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| a | Pendapatan Hibah/Pendapatan atas Pengembalian Hibah | 0,00 | 39.429.484,00 | 100,00 |
| b | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan/Pendapatan Kapitasi JKN | 15.000.000.000,00 | 15.081.138.004,00 | 100,54 |
| Jumlah Pendapatan Daerah | | 1.469.267.802.879,00 | 1.418.202.377.931,48 | 96,52 |

Sumber : BPKAD Kab. Labuhanbatu.

B. Pengelolaan Belanja Daerah.

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan alokasi belanja yang lebih memihak kepada kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas serta kondisi kemampuan keuangan daerah yang diharapkan dapat memberikan dukungan pada program-program prioritas daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditargetkan sebesar Rp 1.503.833.905.353,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 1.084.484.899.744,00, Belanja Modal sebesar Rp 258.635.299.709,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 3.700.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp 157.013.705.900,00.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sampai dengan 31 Desember TA. 2023 realisasi belanja daerah adalah sebesar Rp 1.418.287.964.357,87 atau 94,31% yang terdiri dari realisasi belanja Operasi sebesar Rp 1.021.869.546.655,74 atau 94,923%, realisasi Belanja Modal sebesar Rp 239.657.380.662,13 atau 92,66%, realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 2.660.704.460,00 atau 71,91% serta realisasi Belanja Transfer sebesar Rp 154.100.332.580,00 atau 98,14%.

Rekapitulasi target dan realisasi belanja daerah untuk setiap kelompok dan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.82.
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 (berdasarkan LRA Per 31 Des,2023 Unaudited)

| No | Belanja Daerah | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | Belanja Operasi | 1.084.484.899.744,00 | 1.021.869.546.655,74 | 94,23 |
| a | Belanja Pegawai | 586.545.258.679,00 | 569.768.669.102,00 | 97,14 |
| b | Belanja Barang & Jasa | 452.746.379.065,00 | 422.964.293.553,74 | 93,42 |
| c | Belanja Hibah | 45.193.262.000,00 | 29.136.584.000,00 | 64,47 |
| d | Belanja Bantuan Sosial | - | - | - |
| 2 | Belanja Modal | 258.635.299.709,00 | 239.657.380.662,13 | 92,66 |
| a | Belanja Modal Tanah | 400.000.000,00 | 334.114.000,00 | 83,53 |
| b | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 73.402.170.722,00 | 69.749.424.078,00 | 95,02 |
| c | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 57.090.008.288,00 | 53.811.973.380,00 | 94,26 |
| d | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 116.380.874.436,00 | 108.792.247.808,13 | 93,48 |
| e | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 11.362.246.263,00 | 6.969.621.396,00 | 61,34 |
| 3 | Belanja Tidak terduga | 3.700.000.000,00 | 2.660.704.460,00 | 71,91 |
| 4 | Belanja Transfer | 157.013.705.900,00 | 154.100.332.580,00 | 98,14 |
| | Belanja Bagi Hasil | 5.000.000.000,00 | 2.694.841.500,00 | 53,90 |
| | Belanja Bantuan Keuangan | 152.013.705.900,00 | 151.405.491.080,00 | 99,60 |
| Jumlah Belanja Daerah | | 1.503.833.905.353,00 | 1.418.287.964.357,87 | 94,31 |

Sumber : BPKAD Kab. Labuhanbatu.

C. Pengelolaan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan dalam struktur APBD terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dimana selisih lebih antara penerimaan dengan pengeluaran disebut pembiayaan netto dan digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pada APBD Kabupaten Labuhanbatu TA.2023, Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp 34.566.102.474,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya dan berdasarkan posisi kas per 31 Desember 2023 terdapat SiLPA sebesar Rp 34.566.102.474,00 (*unaudited*) serta Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp 73.900.000,00 dengan demikian realisasi penerimaan pembiayaan adalah sebesar Rp 34.611.432.181,56. Pengeluaran Pembiayaan pada TA. 2023 tidak direncanakan. Secara rinci uraian pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.83.
Target dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023
(berdasarkan LRA Per 31 Des,2023 Unaudited)

| No | Belanja Daerah | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | Penerimaan Pembiayaan | 34.566.102.474,00 | 34.611.432.181,56 | 100,13 |
| a | Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 34.566.102.474,00 | 34.537.532.181,56 | 99,92 |
| b | Koreksi SiLPA | 0,00 | (28.570.293,00) | 0,00 |
| c | Transfer dari Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | 0,00 | 73.900.000,00 | 0,00 |
| e | Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | Penyertaan Modal (investasi) Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | Pembayaran Pokok Utang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pembiayaan Netto | 34.566.102.474,00 | 34.611.432.181,56 | 100,13 |

Sumber : BPKAD Kab. Labuhanbatu.

3.3.2. Anggaran pada Perjanjian Kinerja

Pada dokumen perjanjian kinerja telah dialokasikan sejumlah anggaran untuk mendukung pencapaian target-target kinerja. Alokasi anggaran ini diharapkan dapat meningkatkan pencapaian sasaran strategis dan pencapaian indikator kinerja. Perangkat Daerah akan melaksanakan program dan kegiatan yang telah tercantum dalam dokumen penganggaran masing-masing Perangkat Daerah.

Penghematan anggaran ini akan mengefisiensikan penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja. Beberapa hal yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran diantaranya :

- Mengupayakan penyerapan anggaran yang lebih optimal dan penyampaian laporan tepat waktu untuk menjamin ketersediaan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan sampai dengan akhir tahun anggaran.
- Melakukan persiapan penyusunan APBD dan P-APBD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui peraturan Perundang-Undangan.
- Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Mendorong Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja dalam rangka penyerapan anggaran dan meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat dapat segera menikmati hasil pembangunan.
- Melakukan percepatan pelaksanaan belanja modal dan belanja barang dan jasa terutama yang berkaitan dengan proses dan sistem pengadaan barang dan jasa.

3.3.3. Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Selama tahun 2023 pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah telah melaksanakan 28 paket pekerjaan dengan nilai total kontrak Rp 81.867.336.600,- dengan penghematan anggaran sebesar 1,62 %. Jenis pekerjaan pada kegiatan ini didominasi oleh paket kontruksi sebanyak 17 paket kemudian diikuti oleh paket jasa konsultasi sebanyak 11 paket sedangkan paket pengadaan barang dan paket jasa lainnya tidak ada yang dilaksanakan pada Pokja PBJ Setdakab Labuhanbatu. Berikut rekapitulasi pengadaan barang/jasa pemerintah selama tahun 2023.



Tabel 3.84.
Penggunaan Anggaran pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dikelola Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah Paket | Pagu Anggaran (Rp) | Nilai Penawaran (Rp) | Efisiensi Anggaran (Rp) | Penghematan (%) |
|-------------------------|------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | Konstruksi | 17 | 77.005.882.000 | 75.775.812.158 | 1.230.069.842 | 1,60 |
| 2 | Pengadaan barang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jasa konsultasi | 11 | 4.861.454.600 | 4.768.065.500 | 93.389.100 | 1,92 |
| 4 | Jasa lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pembiayaan Netto | | 28 | 81.867.336.600 | 80.543.877.658 | 1.323.458.942 | 1,62 |

Sumber : Bagian PBJ Setdakab Labuhanbatu.

3.4. *Banchmark* Sasaran Capaian Kinerja

Benchmarking capaian sasaran kinerja adalah suatu proses mengidentifikasi “sasaran dan indikator kinerja” terhadap proses dan target sebagai tolok ukur kinerja Kabupaten Labuhanbatu. Tujuan utama dari *Benchmarking* adalah untuk memahami dan mengevaluasi sasaran indikator untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu lembaga/institusi.

Benchmarking kinerja Kabupaten Labuhanbatu mengacu kepada capaian pada indikator RPJMD Kabupaten Labuhanbatu dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal dimana aspek kinerja yang menjadi *benchmarking* adalah kinerja kesehatan, kinerja pendidikan, kinerja ketenagakerjaan, kinerja sosial/kemiskinan, dan kinerja ekonomi dengan mengkomparasikannya dengan capaian kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan secara nasional.

Tabel 3.85.
***Benchmark* Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023**

| No | Aspek Kinerja | Indikator Kinerja | Satu-an | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|-------------------|------------------------------------|---------|------|------|------|
| 1 | Kinerja Kesehatan | 1 Balita Gizi Buruk yang ditemukan | Anak | 26 | 14 | |
| | | 2 Jumlah Kematian Bayi | Kasus | 14 | 20 | |
| | | 3 Jumlah Kematian Ibu | Kasus | 12 | 10 | |

| No | Aspek Kinerja | Indikator Kinerja | Satu-an | 2021 | 2022 | 2023 | |
|----|-----------------------------|-------------------|--|---------|---------------|---------------|---------------|
| | | 4 | Pengguna Alat KB | orang | 70.214 | 28.507 | |
| | | 5 | Jumlah Kasus AIDS | Kasus | 93 | 116 | |
| | | 6 | Kasus Positif Malaria | Kasus | 15 | 280 | |
| | | 7 | Jumlah Pasien TB (semua tipe) yg dilaporkan | Kasus | 716 | 835 | |
| | | 8 | Angka Harapan Hidup | Tahun | 72,21 | 72,55 | 72,88 |
| 2 | Kinerja Pendidikan | 1 | Angka Melek Huruf 15-24 tahun | % | 73,16 | 73,96 | 74,70 |
| | | 2 | Angka Partisipasi Kasar SD | % | 107,75 | 109,21 | 108,60 |
| | | 3 | Angka Partisipasi Kasar SMP | % | 92,28 | 86,55 | 98,69 |
| | | 4 | Angka Partisipasi Kasar SMA | % | 99,79 | 98,12 | 94,46 |
| | | 5 | Angka Melanjutkan SMP, SMA, PT | % | 80,79 | 83,00 | |
| 3 | Kinerja Ketenagakerjaan | 1 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 5,66 | 6,90 | 5,99 |
| | | 2 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | % | 61,84 | 63,51 | 64,84 |
| 4 | Kinerja Sosial / Kemiskinan | 1 | Persentase Penduduk Miskin | % | 8,74 | 8,26 | 7,99 |
| | | 2 | Indeks Kedalaman Kemiskinan | indeks | 1,32 | 0,69 | 1,40 |
| | | 3 | Indeks keparahan kemiskinan | indeks | 0,29 | 0,11 | 0,37 |
| 5 | Kinerja Ekonomi | 1 | PDRB atas Dasar Harga Berlaku | Rp juta | 37.606.880,00 | 41.809.008,33 | 45.762.600,00 |
| | | 2 | Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Berlaku | % | 8,52 | 11,17 | 9,46 |
| | | 3 | PDRB atas Dasar Harga Konstan | Rp juta | 24.147.560,00 | 25.305.985,43 | 26.579.280,00 |
| | | 4 | Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan | % | 3,85 | 4,80 | 5,03 |

3.5. Pencapaian Kinerja Lainnya

3.5.1. Inisiatif dalam Pemberantasan Korupsi

Korupsi merupakan tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan secara individu maupun kelompok dalam upayanya memperkaya diri sendiri maupun kelompok dari sumber-sumber pendapat yang ilegal

secara hukum. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi terdiri dari upaya pencegahan, upaya penindakan, dan upaya edukasi.

1. Upaya Pencegahan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi adalah melalui tindakan pencegahan. Salah satu langkah pencegahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2018 dengan membentuk Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Labuhanbatu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 700/200/Itkab/2018. Tim Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Labuhanbatu ini terdiri dari

- a. Tim Pengendali yang bertugas untuk mengendalikan, mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pungutan liar yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
- b. Tim Inteligent yang bertugas untuk melaporkan, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemetaan kepada kelompok kerja pelaksanaan tugas sapu bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
- c. Tim Penindakan yang bertugas untuk melaporkan hasil kelompok kerja dan melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar.
- d. Tim Yustisi yang bertugas melaporkan dan memberikan masukan dan saran baik secara administrasi atau secara pidana.

Salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi terintegrasi yang digagas KPK adalah pelaporan *online* pada Sistem Informasi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan pada laman <https://korsupgah.kpk.go.id/mcp> secara periodik setiap triwulan telah dilaporkan selama tahun 2023. Pelaporan ini mencakup perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah.

2. Upaya Penindakan.

Dalam pelaksanaan upaya penindakan korupsi, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dibantu oleh sebuah lembaga pemberantasan korupsi yaitu Kejaksaan Negeri Rantauprapat dan Kepolisian Resor Labuhanbatu. Hal tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dan Kepolisian Resor Labuhanbatu. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi : tukar menukar data/informasi, mekanisme penanganan laporan atau pengaduan dan peningkatan

kapasitas sumber daya manusia. Tujuan dilakukan kerjasama ini adalah memperkuat sinergitas dalam melakukan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggara Pemerintah Daerah guna terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah.

3. Upaya Edukasi.

Upaya edukasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam usahanya untuk memberantas korupsi adalah upaya yang dilakukan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan dilakukan dalam tiga jenis yaitu pendidikan formal, informal, dan non formal. Melalui proses edukasi, masyarakat diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini agar masyarakat sadar betul akan bahaya korupsi. Upaya edukasi yang dilakukan oleh pemerintah juga termasuk sebagai upaya membangun karakter bangsa di era globalisasi untuk memberantas pertumbuhan budaya korupsi yang dapat merugikan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.


3.5.2. Inovasi dan Manajemen Kinerja.

1. Aplikasi Absensi Online Labuhanbatu (OLA).

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah mengaplikasikan absensi yang terintegrasi dengan aplikasi OLA. Aplikasi OLA untuk melakukan presensi kehadiran ASN dengan menggunakan telepon mobile berbasis android. Sistem kerja aplikasi ini adalah melakukan pencatatan kehadiran ASN berbasis GPS pada titik koordinat tempat bekerja yang telah ditetapkan. Hasil presensi akan diverifikasi oleh pejabat perangkat daerah yang ditunjuk dan secara sistem dapat menghitung jumlah jam bekerja, kehadiran, dan keterlambatan dalam periode tertentu. Hasilnya akan menjadi komponen beban kerja dan disiplin kerja ASN untuk menghitung Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN setiap bulannya.

Gambar 3.49.


Aplikasi Absensi Online Kabupaten Labuhanbatu



2. Aplikasi Aparatur Labuhanbatu Information System (ALIS).

Dalam pelaporan kinerja ASN Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah mengembangkan aplikasi ALIS. Aplikasi ALIS merupakan bab besar yang didalamnya terdiri dari pelaporan kinerja ASN (SKP tahunan dan pelaporan kinerja harian), penilaian kinerja bawahan, database kepegawaian, dan usulan mutasi data kepegawaian. Setiap ASN harus melaporkan kinerjanya setiap hari kerja dan dinilai oleh atasannya. Hasil penilaian atasan merupakan komponen prestasi kerja ASN untuk menghitung TPP ASN setiap bulannya. Secara riil time setiap ASN bisa melihat progress TPP-nya karena aplikasi ini sudah terintegrasi dengan aplikasi OLA.

Gambar 3.50.
Aplikasi Aparatur Labuhanbatu Information System
Kabupaten Labuhanbatu



Aplikasi OLA dan ALIS ini telah digunakan sebagai dasar untuk membayar TPP ASN selama tahun 2023. Selama kurun waktu tahun tersebut, proses digitalisasi khususnya pelaporan kinerja ASN sudah berjalan salah satu manfaatnya adalah perhitungan TPP ASN dihitung secara otomatis. Hal ini juga telah memenuhi aturan yang ditetapkan oleh KPK melalui MCP-KPK yang dievaluasi setiap triwulan.

3.5.3. Penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu

Penghargaan didefinisikan sebagai ganjaran yang diberikan untuk memotivasi agar produktivitasnya tinggi. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam kurun waktu terakhir telah menerima beberapa penghargaan dari pemerintah pusat melalui kementerian baik itu melalui prestasi dari perangkat daerah masing-masing maupun kinerja lainnya.



Berikut penghargaan yang telah. Penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada Lampiran 11.

3.6. SAKIP Award Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 memberikan SAKIP Award yang diberikan kepada 5 (lima) Perangkat Daerah yang terbaik dalam mengimplementasikan SAKIP. Metode dan tahapan penilaian SAKIP Award mengacu pada PermenPAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan komponen penilaian yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Penganugerahan SAKIP AWARD ini diberikan bertepatan dengan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu ke-78 pada tanggal 17 Oktober 2023.

Hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah se-Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 sehingga memperoleh SAKIP Award Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 adalah :

1. Peringkat I Predikat BB : Dinas Kesehatan
2. Peringkat II Predikat BB : Inspektorat Daerah
3. Peringkat III Predikat B : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Peringkat IV Predikat B : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5. Peringkat V Predikat B : Dinas Kelautan dan Perikanan

Gambar 3.51.
Penganugerahan SAKIP Award
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023



3.7. Tindak Lanjut Rekomendasi KemenPan dan RB

Berdasarkan hasil evaluasi atas SAKIP Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diperoleh nilai 58,66 dengan predikat "CC". Nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 58,50 dengan predikat yang sama. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022 oleh KemenPan dan RB dapat dilihat pada matriks berikut.

Tabel 3.86

Matriks Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

| No | Rekomendasi LHE 2023 | Rencana Aksi Tindak Lanjut | Tar- get | Waktu Pelaksanaan | | | | Penanggung Jawab | Status/ Progress Penyelesaian |
|----|--|---|---------------|-------------------|---------|---------|---------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | | |
| 1 | Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi sehingga tujuan dan sasaran strategis menjadi berorientasi hasil sesuai dengan level jabatannya, sesuai dengan mandar organisasinya, dan menjawab isu-isu strategis yang harus diselesaikan, dan menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan memenuhi unsur cukup mengukur sasaran strategisnya | Melaksanakan pemetaan dokumen perencanaan agar tujuan dan sasaran strategis berorientasi hasil dan SMART | Seluruh PD | | | | | Bappeda | Proses penyusunan |
| 2 | Melakukan reviu dan perbaikan dokumen cascading kinerja baik di level Pemerintah Daerah maupun PD untuk memastikan kualitas cascading (penjenjangan) kinerja dari level tertinggi hingga terendah dapat berorientasi outcome (hasil) sesuai dengan levelnya dengan memerhatikan logical framework dan critical success factor dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien dalam menyelesaikan isu strategis daerah. Proses reviu dan perbaikan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara | Melaksanakan reviu dan perbaikan dokumen cascading sehingga penjenjangan kinerja dapat terpetakan dan berorientasi outcomes | Seluruh PD | | | | | Bappeda | Proses penyusunan |

| No | Rekomendasi LHE 2023 | Rencana Aksi Tindak Lanjut | Tar- get | Waktu Pelaksanaan | | | | Penanggung Jawab | Status/ Progress Penyelesaian |
|----|---|--|-------------|-------------------|---------|---------|---------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | | | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | | |
| | dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah | | | | | | | | |
| 3 | Memanfaatkan hasil perbaikan cascading kinerja untuk memilah program dan kegiatan apa saja yang tidak relevan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai dan berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas dalam mencapai kinerja organisasi | Memanfaatkan hasil perbaikan cascading agar sasaran strategis efektif dan efisien | Seluruh PD | | | | | Bappeda | - |
| 4 | Mereviu kembali rencana aksi yang disusun pada sebagian PD, dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan kegiatan-kegiatan/aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut | Melaksanakan reviu renaksi Pk agar renaksi selaras dengan kinerja yang ingin dicapai | Sebagian PD | | | | | Bappeda | Proses penyusunan |
| 5 | Mereviu kembali dokumen IKU pada tingkat PD untuk memastikan seluruh indikator kinerja utama telah dilengkapi dengan formulasi perhitungan dan sumber data | Melaksanakan reviu dokumen IKU PD agar sesuai dengan kebutuhan formulasi dan sumber data valid | Seluruh PD | | | | | Bappeda | Proses penyusunan |
| 6 | Memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan pengukuran capaian kinerja dan pengumpulan data kinerja yang terintegrasi | Mempersiapkan kalkulasi rencana pembuatan aplikasi eSAKIP | 1 dokumen | | | | | Bagian Organisasi Setdakab | - |
| 7 | Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang telah dilakukan dengan melengkapi informasi analisis pencapaian kinerja, kemudian memanfaatkan hasil analisis tersebut untuk perbaikan pelaksanaan program kegiatan pendukung kinerja pada periode berikutnya | Melaksanakan monev secara optimal terhadap rencana, progress dan pencapaian kinerja | Seluruh PD | | | | | Bagian Organisasi Setdakab | - |

| No | Rekomendasi LHE 2023 | Rencana Aksi Tindak Lanjut | Tar- get | Waktu Pelaksanaan | | | | Penanggung Jawab | Status/ Progress Penyelesaian |
|----|---|--|-------------|-------------------|---------|---------|---------|----------------------------|--|
| | | | | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | | |
| 8 | Menyelaraskan kinerja yang disampaikan pada Lakin dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam PK | Melaksanakan pemetaan keselarasan LKjIP dengan PK | Seluruh PD | | | | | Bagian Organisasi Setdakab | Proses penyusunan |
| 9 | Meningkatkan kualitas laporan kinerja PD dengan menyampaikan data capaian indikator kinerja utamanya bukan hanya capaian program | Melaksanakan monev terhadap laporan kinerja secara periodik | Seluruh PD | | | | | Bagian Organisasi Setdakab | - |
| 10 | Memfaatkan data capaian pada laporan kinerja sebagai salah satu bahan untuk perbaikan dokumen perencanaan pada periode berikutnya | Data capaian kinerja dioptimalkan dalam perbaikan dokumen perencanaan | Seluruh PD | | | | | Bappeda | - |
| 11 | Meningkatkan kualitas laporan kinerja pemda maupun PD dengan menyajikan updated data kinerja yang lengkap, analisis mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi beserta solusinya, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan secara spesifik dan solusi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap PD | Koordinasi penguatan pelaporan kinerja dengan memperhatikan seluruh aspek pelaporan dan memanfaatkan untuk peningkatan penyelenggaraan SAKIP | Seluruh PD | | | | | Bagian Organisasi Setdakab | Proses penyusunan |
| 12 | Menyusun kebijakan reward and punishment dengan memanfaatkan hasil evaluasi SAKIP internal ini | Memberikan reward terhadap 5 PD dengan peringkat/nilai SAKIP terbaik | Seluruh PD | | | | | Bagian Organisasi Setdakab | SAKIP Award telah diberikan setiap tahun |

| No | Rekomendasi LHE 2023 | Rencana Aksi Tindak Lanjut | Tar- get | Waktu Pelaksanaan | | | | Penanggung Jawab | Status/ Progress Penyelesaian |
|----|--|--|-------------|-------------------|---------|---------|---------|--|-------------------------------------|
| | | | | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | | |
| | sehingga dapat menjadi penyemangat setiap Perangkat Daerah untuk mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP | | | | | | | | mulai tahun 2022 |
| 13 | Meningkatkan pemahaman pimpinan dan SDM perencana, pengelola, serta evaluator internal terkait sistem akuntabilitas kinerja dan penjabaran (cascading) kinerja untuk meningkatkan implementasi manajemen kinerja instansi pemerintah | Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah sesuai tupoksinya dalam penyelenggaraan SAKIP | Seluruh PD | | | | | Bappeda dan Bagian Organisasi Setdakab | - |

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 secara umum mengindikasikan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat baik berdasarkan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja.

LKjIP disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakikatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang dilandasi dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan

publik. Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaian kinerjanya cukup berhasil sehingga perlu perhatian pada tahun-tahun berikutnya.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026. Secara umum Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Misi pembangunan daerah merupakan tahapan strategis yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi pembangunan daerah. Misi berisi penjabaran bagaimana visi dapat dicapai. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2022 yang terdiri dari 5 (lima) misi telah dilakukan analisa terkait pencapaian kelima misi dimaksud. Misi diperoleh setelah secara bertahap menganalisa sasaran strategis dan indikator kinerja utama untuk setiap misi pembangunan.

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 pada setiap sasaran strategis pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Pencapaian Sasaran Kinerja Strategis
Kabupaten Labuhanbatu 2023

| No | Sasaran Strategis | Jumlah IKU | Capaian Kinerja(%) | Kategori Capaian |
|----|---|------------|--------------------|------------------|
| 1 | Terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan | 1 | 107,30 | Sangat berhasil |
| 2 | Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih dan akuntabel | 1 | Belum dirilis | belum terukur |
| 3 | Meningkatnya akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan yang prima | 1 | 100,95 | Sangat berhasil |
| 4 | Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan | 2 | 110,57 | Sangat berhasil |

| No | Sasaran Strategis | Jumlah IKU | Capaian Kinerja(%) | Kategori Capaian |
|----|---|------------|----------------------------------|------------------|
| | kawasan | | | |
| 5 | Meningkatnya daya saing potensi produk unggulan daerah | 1 | 75,00 | Berhasil |
| 6 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan | 1 | Belum dirilis Balitbang Kemenkes | belum terukur |
| 7 | Meningkatnya potensi ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM serta industri kreatif | 1 | 100,60 | Sangat berhasil |
| 8 | Meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan | 1 | 86,81 | Sangat berhasil |
| 9 | Meningkatnya kualitas infrastruktur publik yang merata | 3 | 80,50 | Berhasil |
| 10 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 2 | 60.01 | Cukup berhasil |

Keterangan : ● 85 s/d 100 % (sangat berhasil), ● 70 s/d < 85 % (berhasil)
● 55 % s/d < 70 % (cukup berhasil), ● 0 s/d < 55 % (kurang berhasil) ● belum terukur.

Mengacu dari tabel tersebut ternyata dari 10 (sepuluh) sasaran strategis pembangunan daerah dengan kategori capaian sangat berhasil ada 5 (lima) sasaran strategis yaitu sasaran strategis terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, meningkatnya akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan yang prima, meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan, meningkatnya potensi ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM serta meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan. Sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dengan kategori berhasil yaitu sasaran strategis meningkatnya daya saing potensi produk unggulan daerah dan meningkatnya kualitas infrastruktur publik yang merata. Sedangkan sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan kategori cukup berhasil. Khusus sasaran strategis meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih dan akuntabel serta sasaran strategis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan

kesehatan belum terukur karena indikator IKU-nya belum dirilis nilainya oleh evaluator terkait.

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 pada setiap IKU pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Labuhanbatu 2023

| No | Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama | Capaian Kinerja (%) | Kategori Capaian |
|---|---|----------------------------------|------------------|
| Terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan | | | |
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | 107,30 | Sangat berhasil |
| Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih dan akuntabel | | | |
| 1 | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan | Belum diaudit oleh BPK-RI | belum terukur |
| Meningkatnya akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan yang prima | | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | 100,95 | Sangat berhasil |
| Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan | | | |
| 1 | Tingkat Kemiskinan | 106,38 | Sangat berhasil |
| 2 | Gini Ratio | 114,75 | Sangat berhasil |
| Meningkatnya daya saing potensi produk unggulan daerah | | | |
| 1 | Indeks Daya Saing Daerah | 75,00 | Berhasil |
| Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan | | | |
| 1 | Penurunan Stunting | Belum dirilis Balitbang Kemenkes | belum terukur |
| Meningkatnya potensi ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM serta industri kreatif | | | |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | 104,42 | Sangat berhasil |
| Meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan | | | |
| 1 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 86,81 | Sangat berhasil |
| Meningkatnya kualitas infrastruktur publik yang merata | | | |

| No | Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama | Capaian Kinerja (%) | Kategori Capaian |
|--|--|---------------------|------------------|
| 1 | Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten | 105,88 | Sangat berhasil |
| 2 | Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak | 87,64 | Sangat berhasil |
| 3 | Rasio Rumah Layak Huni | 47,99 | Kurang berhasil |
| Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | | | |
| 1 | Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh | 7,27 | Kurang berhasil |
| 2 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 112,75 | Sangat berhasil |

Keterangan : ● 85 s/d 100 % (sangat berhasil), ● 70 s/d < 85 % (berhasil)
● 55 % s/d < 70 % (cukup berhasil), ● 0 s/d < 55 % (kurang berhasil) ● belum terukur.

Berdasarkan tabel tersebut dari 14 (empat belas) IKU yang diperjanjikan pada tahun 2023 diperoleh 8 (delapan) IKU yaitu indeks reformasi birokrasi, indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, gini ratio, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemantapan jalan kabupaten, persentase penduduk berakses air minum layak, dan indeks kualitas lingkungan Hidup dengan kategori capaian sangat berhasil. Terdapat 1 (satu) IKU dengan kategori berhasil yaitu indeks daya saing daerah. Sedangkan IKU rasio rumah layak huni dan persentase lingkungan pemukiman kumuh dengan kategori kurang berhasil. Sedangkan IKU opini BPK terhadap laporan keuangan belum dirilis hasilnya oleh lembaga evaluator yaitu BPK-RI karena masih dalam proses audit serta IKU penurunan stunting belum dirilis hasilnya oleh evaluator Balitbangkes Kemenkes.

Selanjutnya beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target antara lain :

1. Melanjutkan program-program pembangunan yang sudah baik dan sudah selesai untuk selanjutnya dimanfaatkan.
2. Memberi dukungan pada program-program pembangunan yang dilakukan langsung oleh komunitas berbasis masyarakat, akademisi dan institusi pendidikan serta dunia usaha.
3. Melakukan reorientasi dengan menyusun program-program baru bersifat terobosan-terobosan baru sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan yang perlu segera dilaksanakan.

Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan kami mengakui semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki kinerja agar lebih baik lagi pada tahun-tahun mendatang. Merujuk pada target capaian yang belum tercapai, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu akan berupaya untuk mengambil langkah konstruktif dan konkrit melalui kerja keras secara sinergi, inovatif, dan kolaborasi bersama atas hasil evaluasi sehingga pada masa-masa mendatang kendala yang dihadapi dan resiko yang mungkin timbul dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa beberapa target kinerja yang telah ditetapkan telah tercapai sesuai dengan harapan. Jika ada beberapa target lagi yang belum terealisasi akan tetap kami upayakan untuk mencapainya dengan tetap bersinergi dan berinovasi dengan semua pihak.

Rantauprapat, Maret 2024



Plt. Bupati Labuhanbatu,

Ellya Rosa Siregar



BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN
LABUHANBATU TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan instansi masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008

tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2021-2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Labuhanbatu.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
7. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
8. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Labuhanbatu untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup IKU dalam Peraturan ini adalah :

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Penetapan IKU;
- c. Penggunaan IKU; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

- (1) IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) huruf b.
- (4) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV PENETAPAN IKU

Pasal 4

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengacu pada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.
- (2) Penetapan IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.
- (3) Penetapan IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah paling sedikit memuat indikator hasil (*outcome*).

- (4) Penetapan IKU selain mengacu pada ayat (1) dan ayat (2) juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
- a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V PENGUNAAN IKU

Pasal 5

Indikator Kinerja Utama wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. penyusunan Perencanaan Tahunan dan Anggaran;
- b. menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
- c. menyusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja;
- d. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- e. melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja; dan
- f. pemantauan dan pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan IKU dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu untuk melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan IKU di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan IKU dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 22 Juli 2022



Diundangkan di Rantauprapat
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2022 NOMOR

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Labuhanbatu
 Tahun 2021-2026

| NO | INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) | Satuan | Kondisi Awal | TARGET CAPAIAN KINERJA | | | | | Kondisi Akhir |
|----|--|--------|--------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai | 48,56 | 50,50 | 52,50 | 55,00 | 57,50 | 60,50 | 60,50 |
| 2 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Nilai | 72,8 | 73,35 | 74 | 74,2 | 74,6 | 75,2 | 75,2 |
| 3 | Tingkat Kemiskinan | Persen | 8,74 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,2 |
| 4 | Indeks Daya Saing Daerah | Poin | n/a | 3,4 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6 |
| 5 | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 2,57 | 4,78 | 5 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,6 |
| 6 | Gini Ratio | Poin | 0,3 | 0,285 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 |
| 7 | Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten | Persen | 62,14 | 65,00 | 67,22 | 68,55 | 70,00 | 80,50 | 80,50 |
| 8 | Opin BPK Terhadap Laporan Keuangan | Poin | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 9 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 5,75 | 5,47 | 5,20 | 4,94 | 4,70 | 4,47 | 4,47 |
| 10 | Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak | Persen | 85,01 | 90,01 | 95,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh | Persen | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,4 | 0 | 0 |
| 12 | Rasio Rumah Layak Huni | Persen | 51,91 | 57,05 | 62,20 | 67,34 | 74,12 | 79,23 | 79,23 |
| 13 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Poin | 58,03 | 58,66 | 57,18 | 57,8 | 58,00 | 58,50 | 58,50 |
| 14 | Penurunan Stunting | Persen | 27,00 | 24 | 18 | 14 | 13 | 12 | 12 |

Bastayppappt. Juli 2022
 BUPATI LABUHANBATU

 dr. H. ERIS ADIRAJA RITONGA, MKM



PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2024

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT 2024**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan tepat sasaran serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. ELLYA ROSA SIREGAR, S.Pd, MM.

Jabatan : Plt. BUPATI LABUHANBATU

Berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahun 2024 yang sesuai dengan lampiran kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Rantauprapat.

2024



DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| BAB 1. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1.Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Organisasi Pemerintah Daerah..... | 1 |
| 1.3. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja..... | 3 |
| BAB II. PERJANJIAN KINERJA | 7 |
| 2.1.Perencanaan Kinerja | 7 |
| 2.2.Perjanjian Kinerja | 9 |
| 2.2.1.Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja..... | 9 |
| 2.2.2. Pelaksanaan Program dan Anggaran..... | 18 |
| BAB III. PENUTUP | 28 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kinerja pada umumnya merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai. Demikian halnya dalam pemerintahan daerah, kinerja sangat penting menjadi indikator pengukur keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam pemerintahan. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berkomitmen untuk membangun akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian implementasi konsep good governance. System akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 meliputi enam hal pokok yang salah satunya adalah perjanjian kinerja, yang wajib dilaksanakan oleh semua entitas akuntabilitas kinerja termasuk pemerintah kabupaten.

Perjanjian kinerja ini merupakan dokumen yang berisikan tentang perjanjian target pencapaian kinerja sasaran strategis daerah Kabupaten Labuhanbatu, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Melalui perjanjian kinerja ini, diharapkan terbangun komitmen pemerintah Kabupaten atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

1.2. Organisasi Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah menyatakan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Badan Pendapatan Daerah
7. Badan Penelitian dan Pengembangan
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
9. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
10. Dinas Kelautan dan Perikanan
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Dinas Kesehatan
13. Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
15. Dinas Lingkungan Hidup
16. Dinas Pangan
17. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22. Dinas Pendidikan
23. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
24. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

25. Dinas Perhubungan
26. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
27. Dinas Pertanahan
28. Dinas Pertanian
29. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
30. Dinas Peternakan
31. Dinas Sosial
32. Dinas Tenaga Kerja
33. Inspektorat Daerah
34. Rumah Sakit Umum Daerah
35. Satuan Polisi Pamong Praja
36. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
37. Kantor Camat Bilah Barat
38. Kantor Camat Bilah Hilir
39. Kantor Camat Bilah Hulu
40. Kantor Camat Panai Hilir
41. Kantor Camat Panai Hulu
42. Kantor Camat Panai Tengah
43. Kantor Camat Pangkatan
44. Kantor Camat Rantau Selatan
45. Kantor Camat Rantau Utara

1.3. Landasan hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas korupsi dan nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 Nomor 1).
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 3).
 15. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2024;

1.4. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah adalah lembar atau dokumen yang berisikan janji Kepala Daerah dengan tujuan mewujudkan target kinerja dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 disusun dengan tujuan :

1. Sebagai strategi dalam pencapaian tujuan pemerintah daerah ;
2. Bentuk nyata Komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur ;
3. Mendapatkan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ;
4. Menjadi dasar penilaian keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sekaligus menjadi dasar pemberian penghargaan atas prestasi dan sanksi ;
5. Sebagai salah satu dasar untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan ataupun kemajuan kinerja pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih telah menyampaikan Visi pembangunan daerah dan telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu periode 2021-2026. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan dan kondisi lima tahun kedepan yang ingin dicapai dengan berbagai indikator kinerja yang ditetapkan. Visi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 adalah;

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LABUHANBATU YANG BERKARAKTER, MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2024”

Visi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu dapat diuraikan sebagai berikut :

Ber karakter

Memiliki Kharakter. Kharakter sumber daya manusia berperan besar dalam pencapaian pembangunan. Masyarakat yang memiliki sikap jujur, bertanggungjawab atas segala tindakan dan perbuatan, mengetahui hak dan kewajiban, disiplin, bekerja keras, percaya diri, mandiri, cinta sesama, berfikir logis dan inovatif, peduli terhadap lingkungan, menghargai perbedaan dan keragaman, memiliki nilai-nilai kebangsaan serta sikap-sikap positif lainnya.

Maju

Maju dengan pola fikir untuk kesejahteraan bersama. Maju dibarengi dengan kemampuan mengikuti perubahan, selalu berfikir kedepan dengan melihat segalanya dengan pola fikir positif. Dari sisi Aparatur Sipil Negara, diharapkan kemauan dan kemampuan mengikuti sistem pengelolaan pemerintahan yang bersih dan profesional sesuai dengan peraturan perundang undangan. Peningkatan pembangunan

dan kualitas infrastruktur diberbagai bidang. Meningkatnya taraf kehidupan masyarakat dibidangn ekono, pendidikan, kesehatan serta kehidupan sosial lainnya. Kemajuan juga mencakup segala bidang baik bidang fisik ekonomi, mental spritual (berkalakul karimah) keagamaan, kebudayaan, dan non fisiklainnya sehingga tercapai masyarakar sejahtera bahagia lahir dan batin.

Sejahtera

Masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Memperoleh fasilitas pendidikam dan pelayanan kesehatan secara layak dan berkualitas. Terbukany kesempatan kerja dan berwirausaha sehingga berpebghasilan memadai untuk dapat memenuhi kebutuhan lebih dari sekedar kebutuhan hidup.

Visi tersebut merupakan kondisi Kabupaten Labuhanbatu yang ingin dicapai melalui misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang merakyat, bersih dan profesional.

Pada misi ini yang akan Dicapai adalah terlaksananya percepatan reformasi birokrasi pemerintahan yang baik dan profesional, dan terwujudnya kualitas pelayanan masyarakat untuk semua suku, ras dan golongan yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun karakter SDM yang produktif yang inovatif.

Pada misi kedua ini, yang menjadi prioritas adalah meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, dan ditandai dengan peningkatan Produktifitas dan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang baik dengan terus melakukan inovasi.

3. Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi daerah melalui peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM serta industry kreatif.

Meningkatnya Nilai daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas dan nilai tambah ekonomi berbasis potensi daerah dan inovatif, Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui pengembangan Koperasi,UMKM dan Industri kreatif.

4. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna percepatan pengembangan wilayah dan kawasan.

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan umum, infrastruktur dasar dalam mendukung perekonomian daerah, serta meningkatnya system transportasi dan mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup menjadi hal penting untuk meningkatkan pelayanan akses infrastruktur.

5. Meningkatnya rasa aman, nyaman dan penuh kekeluargaan ditengah kehidupan masyarakat yang majemuk.

Rasa aman dan nyaman, selain dapat menciptakan pola pikir positif, juga menjadi dasar kuat untuk mendorong motivasi harmonisasi dan investasi. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban serta kenyamanan ditengah kehidupan bermasyarakat yang majemuk menjadi salah satu dasar percepatan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu.

2.2 . Perjanjian Kinerja

2.2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja

Strategi dan Kebijakan Perencanaan yang tepat akan semakin sulit disusun tanpa tujuan dan sasaran yang efektif dan terukur. Dalam konteks perencanaan, tujuan merupakan tahap menuju misi. Sasaran dengan indikatornya menjadi sangat penting ditetapkan untuk mencapai tujuan. Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ataupun lebih tergantung tahun perencanaan yang ditetapkan. Sejalan dengan itu, sasaran mengikuti alur tujuan dengan ukuran yang harus dicapai pada periode perencanaan tertentu. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan

tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang secara keseluruhan menjadi skema kinerja pembangunan daerah.

Tujuan

Indikator tujuan dan sasaran menjadi kunci dalam penyusunan Strategi perencanaan yang tepat. Oleh karena itu, tujuan ditetapkan dengan Indikator yang terukur. Tujuan sebagai tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu 2021-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan perencanaan dan indikator kinerja pembangunan daerah.

Tujuan merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Kabupaten Labuhanbatu secara tepat mengetahui arahan untuk mencapai visi dan misi dengan mempertimbangkan sumber daya daerah dan kemampuan yang dimiliki secara aktual maupun potensial. Tujuan yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka lima tahun ini menjadi dasar penyusunan performance (kinerja) pembangunan daerah secara menyeluruh.

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten Labuhanbatu serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 berdasarkan Visi dan Misi dijelaskan sebagai berikut ;

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LABUHANBATU YANG BERKARAKTER, MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2024

Misi 1: Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Merakyat, Bersih dan Profesional.

| TUJUAN | | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | | INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN | |
|--------|---|------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|---|
| 1.1. | Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan | 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | | | |
| | | | 1.1.1. | Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang bersih dan akuntabel | 1 | Opin BPK |
| | | | 1.1.2. | Meningkatnya Kinerja Birokrasi | 1 | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah |
| | | | | | 2 | Nilai Evaluasi SAKIP |
| | | | 1.1.3. | Meningkatnya Pelayanan Publik yang berkualitas | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) |

Misi 2: Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan untuk Membangun Karakter SDM yang Produktif yang Inovatif

| TUJUAN | | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | | INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN | |
|--------|--|------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 2.1. | Meningkatkan akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan yang prima | 1. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | | | |
| | | | 2.1.1 | Meningkatnya akses dan kualitas mutu layanan pendidikan yang merata | 1 | Harapan Lama Sekolah Pendidikan Dasar |
| | | | | | 2 | Rata rata lama sekolah |
| | | | | | 3 | Indeks Kualitas |

| TUJUAN | | INDIKATOR TUJUAN | | SASARAN | | INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN | |
|--------|---|------------------|--------------------|---------|--|--------------------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | Pendidikan |
| | | | | 2.1.2 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan | 1 | Usia harapan hidup |
| 2.2. | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berkarakter dan Inovatif | 1. | Tingkat Kemiskinan | | | | |
| | | | | 2.2.1. | Terciptanya generas mandiri yang berprestasi | 1 | Persentase Wirausaha Muda |

Misi 3: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Berbasis Potensi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas Koperasidan UMKM serta Industri Kreatif.

| TUJUAN | | INDIKATOR TUJUAN | | SASARAN | | INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN | |
|--------|---|------------------|--------------------------------|---------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 3.1. | Meningkatnya Daya Saing Potensi Produk Unggulan Daerah | 1. | Indeks Daya Saing Saing Daerah | | | | |
| | | | | 3.1.1. | Meningkatnya Kualitas Produk Unggulan Daerah yang berorientasi Ekspor | 1 | Peningkatan NilaiEkspor Perdagangan |
| 3.2. | Meningkatkan Potensi Ekonomi Daerah melalui Pengembangan Koperasi dan UMKM serta industry Kreatif | 1.00 | Pertumbuhan Ekonomi | | | | |

| TUJUAN | | INDIKATOR TUJUAN | | SASARAN | | INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN | |
|--------|---|------------------|------------|---------|---|--------------------------------------|---|
| | | | | 3.2.1. | Meningkatnya peranan sektor kopersidan UMKM serta Industry kreatif | 1. | Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB) |
| | | | | | | 2. | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB |
| 3.3. | Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi melalui Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan | 1. | Gini Ratio | | | | |
| | | | | 3.3.1. | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | 1 | Pendapatan Perkapita ADHB |
| | | | | | | 2 | Persentase Fakir Miskin yang tertangani |
| | | | | | | 3 | Persentase anak terlantar yang tertangani |
| | | | | 3.3.2. | Meningkatnya Kesempatan Kerja melalui Percepatan Pengembangan wilayah dan Kawasan | 1. | Tingkat Pengangguran Terbuka |

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan Guna Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan

| TUJUAN | | INDIKATOR TUJUAN | | SASARAN | | INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN | |
|--------|--|------------------|--|---------|--|--------------------------------------|--|
|--------|--|------------------|--|---------|--|--------------------------------------|--|

| | | | | | |
|------|---|----|------------------------------------|---|--|
| | | | | | |
| 4.1. | Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Merata dan Berwawasan Lingkungan | 1. | Indeks Infrastruktur | | |
| | | | | 4.1.1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Publik yang Merata | 1 Rasio Rumah Layak Huni |
| | | | | | 2 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak |
| | | | | | 3 Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik |
| | | | | 4.1.2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup |
| | | | | | 2 Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh |
| | | | | 4.1.3. Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana | 1 Indeks Resiko Bencana |
| 4.2. | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur untuk Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan | 1. | Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten | | |
| | | | | 4.2.1. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan yang Didukung Konektivitas antar Wilayah dan Kawasan | 1 Indeks Williamson |

Misi 5 : Meningkatnya Rasa Aman, Nyaman dan Penuh Kekeluargaan ditengah Kehidupan Masyarakat yang Majemuk

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN |
|--------|------------------|---------|--------------------------------------|
|--------|------------------|---------|--------------------------------------|

| TUJUAN | | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) | |
|--------|--|------------------|-----------------------------------|---|---|
| 5.1. | Meningkatnya Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat | 1.00 | Indeks Ketentraman dan Ketertiban | | |
| | | | | 5.1.1. Meningkatkan Keimanan dan Kerukunan Umat Beragama dalam Kerangka Demokrasi | 1 Indeks Kerukunan Beragama |
| | | | | 5.1.2. Meningkatkan Rasa Kepedulian dan Tanggungjawab Sosial | 1 Persentase Penurunan Angka Kriminalitas |
| | | | | | 2 Persentase penurunan Kasus Penggunaan Narkoba |

Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2024. Adapun Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Targetnya pada tahun 2024 seperti pada tabel berikut.

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) | SATUAN | TARGET TAHUN 2025 |
|----|---|--|---|----------|-------------------|
| 1 | | | 2 | 3 | |
| 1 | Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan | | Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai | 55,00 |
| 2 | | Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang bersih dan akuntabel | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan | Poin | WTP |
| 3 | | Meningkatnya Kinerja Birokrasi | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Skor | 4,55 |
| 4 | | | Nilai Evaluasi SAKIP | Predikat | 67 |
| 5 | | Meningkatnya Pelayanan Publik yang berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 95 |
| | Meningkatkan akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan yang prima | | | | |
| 6 | | Meningkatnya akses dan kualitas mutu layanan pendidikan yang merata | Harapan Lama Sekolah Pendidikan Dasar | Tahun | 14,4 |
| 7 | | | Rata rata lama sekolah | Tahun | 10,24 |
| 8 | | | Indeks Kualitas Pendidikan | Poin | 85,6 |
| 9 | | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan | Usia harapan hidup | Tahun | 73 |
| 10 | Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan inovatif | | Tingkat Kemiskinan | Persen | 7,5 |
| 11 | Meningkatnya Daya Saing Potensi Produk Unggulan Daerah | | Indeks Daya Saing Daerah | Poin | 4,00 |
| 12 | Meningkatkan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM serta industry kreatif | | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 5,4 |

| | | | | | |
|----|---|---|--|--------|-------|
| 13 | Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan Kawasan | | Gini Ratio | Poin | 0,23 |
| 14 | | | | | |
| 15 | | Meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 4,7 |
| 16 | Meningkatkan kualitas infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan | Peningkatan Kualitas Infrastruktur Publik yang merata | Rasio Rumah Layak Huni | Persen | 74,12 |
| 17 | | | Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak | Persen | 100 |
| 18 | | | Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik | Persen | 85,76 |
| 19 | | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Poin | 58 |
| 20 | | | Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh | Persen | 1 |
| 21 | Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk percepatan pengembangan wilayah dan Kawasan | | Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten | Persen | 67,22 |
| 22 | | | Penurunan Stunting | Persen | 14 |

2.2.2. Pelaksanaan Program dan Anggaran

Pelaksanaan program dan pendanaannya sesuai dengan bidang urusan dan perangkat daerah penanggungjawab dapat dilihat pada tabel berikut.

Program dan Anggaran Perubahan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2024

| NO | NAMA BIDANG URUSAN | NAMA PROGRAM | PAGU (RP) |
|----|--|---|--------------------|
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 143.909.863.782,00 |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 3.011.999.218,00 |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.011.999.218,00 |
| 4 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 113.985.473.400,00 |
| 5 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 1.254.356.600,00 |
| 6 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 336.258.000,00 |
| 7 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 2.567.519.400,00 |
| 8 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 224.792.374.298,00 |
| 9 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 350.000.000,00 |
| 10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 1.787.100.000,00 |
| 11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | - |
| 12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 3.367.568.000,00 |
| 13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 232.864.561.698,00 |

| NO | NAMA BIDANG URUSAN | NAMA PROGRAM | PAGU (RP) |
|----|---|---|-------------------|
| 14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 52.690.312.000,00 |
| 15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 1.147.027.400,00 |
| 16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 13.665.075.412,00 |
| 17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 294.050.613,00 |
| 18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 340.834.000,00 |
| 19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 2.420.700.000,00 |
| 20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.573.835.570,00 |
| 21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 5.119.486.000,00 |
| 22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 137.559.250,00 |
| 23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.890.391.893,00 |
| 24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 2.205.269.308,00 |
| 25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.367.849.706,00 |
| 26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 557.842.000,00 |
| 27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 85.956.110,00 |
| 28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 1.653.674.200,00 |
| 29 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 64.719.975,00 |

| NO | NAMA BIDANG URUSAN | NAMA PROGRAM | PAGU (RP) |
|----|---|---|------------------|
| 30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 20.700.000,00 |
| 31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.878.024.595,00 |
| 32 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 200.000.000,00 |
| 33 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 136.786.500,00 |
| 34 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 478.518.000,00 |
| 35 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.832.605.980,00 |
| 36 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 52.471.000,00 |
| 37 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 365.580.000,00 |
| 38 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 136.601.000,00 |
| 39 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | 30.928.000,00 |
| 40 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 129.999.900,00 |
| 41 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 69.020.000,00 |
| 42 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.400.040.972,00 |
| 43 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | 23.126.000,00 |
| 44 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 417.594.100,00 |

| NO | NAMA BIDANG URUSAN | NAMA PROGRAM | PAGU (RP) |
|----|---|---|------------------|
| 45 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 58.586.100,00 |
| 46 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 38.570.500,00 |
| 47 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.837.938.431,00 |
| 48 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | 63.694.000,00 |
| 49 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | 18.744.000,00 |
| 50 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | 62.264.951,00 |
| 51 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.780.285.034,00 |
| 52 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | 298.970.100,00 |
| 53 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 343.545.400,00 |
| 54 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 809.854.704,00 |
| 55 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 5.994.000,00 |
| 56 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 9.960.000,00 |
| 57 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | 29.952.000,00 |
| 58 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 9.950.500,00 |
| 59 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 4.590.976.495,00 |

| NO | NAMA BIDANG URUSAN | NAMA PROGRAM | PAGU (RP) |
|----|---|---|------------------|
| 60 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.512.838.634,00 |
| 61 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 566.585.200,00 |
| 62 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | - |
| 63 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 1.779.200,00 |
| 64 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | 15.609.000,00 |
| 65 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.656.313.866,00 |
| 66 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 777.180.000,00 |
| 67 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 1.638.321.840,00 |
| 68 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.109.014.220,00 |
| 69 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 166.834.500,00 |
| 70 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 3.612.425.783,00 |
| 71 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 2.083.609.600,00 |
| 72 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.526.019.637,00 |
| 73 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 1.958.331.975,00 |

| NO | NAMA BIDANG URUSAN | NAMA PROGRAM | PAGU (RP) |
|----|--|--|--------------------|
| 74 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 246.489.568,00 |
| 75 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.110.007.463,00 |
| 76 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 1.581.817.322,00 |
| 77 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 787.200.448,00 |
| 78 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.232.299.593,00 |
| 79 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 59.162.000,00 |
| 80 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 36.144.000,00 |
| 81 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 167.946.000,00 |
| 82 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | 44.452.000,00 |
| 83 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 132.406.000,00 |
| 85 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 209.492.000,00 |
| 86 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 469.158.000,00 |
| 87 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.985.150.513,00 |
| 88 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 361.319.600,00 |
| 89 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 4.815.628.113,00 |
| 90 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.340.041.955,00 |
| 91 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 1.325.098.551,00 |
| 92 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 915.113.615.894,00 |

| NO | NAMA BIDANG URUSAN | NAMA PROGRAM | PAGU (RP) |
|-----|--|---|------------------|
| 93 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | 1.200.000.000,00 |
| 94 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.812.370.917,00 |
| 95 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 367.167.431,00 |
| 96 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | 319.344.062,00 |
| 97 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | 143.790.800,00 |
| 98 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 202.225.000,00 |
| 99 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 6.000.000.000,00 |
| 100 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.232.925.289,00 |
| 101 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 65.605.600,00 |
| 102 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | 200.176.015,00 |
| 103 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 1.504.439.000,00 |
| 104 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 123.677.000,00 |
| 105 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.386.044.580,00 |
| 106 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 8.516.991.330,00 |
| 107 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | 50.004.800,00 |
| 108 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 217.051.000,00 |
| 109 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.996.761.566,00 |
| 110 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 3.104.171.095,00 |
| 111 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 110.374.040,00 |

| NO | NAMA BIDANG URUSAN | NAMA PROGRAM | PAGU (RP) |
|-----|--|---|-------------------|
| 112 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 178.689.340,00 |
| 113 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.813.962.821,00 |
| 114 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 7.705.532.128,00 |
| 115 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 146.595.250,00 |
| 116 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 628.470.640,00 |
| 117 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 150.153.319,00 |
| 118 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | 76.637.500,00 |
| 119 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.555.542.290,00 |
| 120 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 1.071.551.250,00 |
| 121 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | 45.000.000,00 |
| 122 | SEKRETARIAT DAERAH | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 9.953.078.019,00 |
| 123 | SEKRETARIAT DAERAH | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 1.407.732.100,00 |
| 124 | SEKRETARIAT DAERAH | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 32.636.063.605,00 |
| 125 | SEKRETARIAT DPRD | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 37.555.818.200,00 |
| 126 | SEKRETARIAT DPRD | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 40.693.407.310,00 |
| 127 | PERENCANAAN | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 1.069.848.700,00 |
| 128 | PERENCANAAN | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 457.436.800,00 |
| 129 | PERENCANAAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.076.427.535,00 |

| NO | NAMA BIDANG URUSAN | NAMA PROGRAM | PAGU (RP) |
|-----|-----------------------------|---|--------------------|
| 130 | KEUANGAN | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 151.453.724.500,00 |
| 131 | KEUANGAN | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 601.982.000,00 |
| 132 | KEUANGAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 12.870.483.071,00 |
| 133 | KEUANGAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 1.951.506.280,00 |
| 134 | KEUANGAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 25.302.672.995,00 |
| 135 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 2.029.041.870,00 |
| 136 | KEPEGAWAIAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.903.280.223,00 |
| 137 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 329.521.600,00 |
| 138 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 533.979.225,00 |
| 139 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.671.349.877,00 |
| 140 | INSPEKTORAT DAERAH | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 1.037.464.400,00 |
| 141 | INSPEKTORAT DAERAH | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 137.682.700,00 |
| 142 | INSPEKTORAT DAERAH | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7.932.685.945,00 |
| 143 | KECAMATAN | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 3.499.770.302,00 |
| 144 | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 35.393.935.176,00 |
| 145 | KECAMATAN | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 816.347.765,00 |
| 146 | KECAMATAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 13.014.404.684,00 |
| 147 | KECAMATAN | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 154.800.000,00 |
| 148 | KECAMATAN | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 396.760.200,00 |

| NO | NAMA BIDANG URUSAN | NAMA PROGRAM | PAGU (RP) |
|-----|-----------------------------|--|-------------------|
| 149 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 763.257.300,00 |
| 150 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 34.240.412.000,00 |
| 151 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 450.900.000,00 |
| 152 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | 35.454.569.300,00 |
| 153 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 109.076.000,00 |
| 154 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.932.476.771,00 |

BAB III PENUTUP

Sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang bersih dan terukur dan penyesuaian dengan kondisi, perjanjian kinerja perubahan merupakan bentuk komitmen seluruh pelaksana urusan pemerintah daerah.

Dokumen perjanjian kinerja ini memuat target kinerja yang harus dicapai oleh perangkat daerah sesuai dengan bidang urusannya. Target kinerja dimaksud mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.

Demikian dokumen perjanjian kinerja perubahan ini disusun, untuk dapat dipergunakan dengan sebaik baiknya.

Lampiran 3

FORMULIR PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

KABUPATEN : LABUHANBATU
TAHUN : 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | CAPAIAN KINERJA (%) |
|----|---|--|--------|----------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1 | Terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan | Indeks Reformasi Birokrasi | indeks | 52.50 | 56.33 | 107.30 |
| 2 | Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih dan akuntabel | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan | opini | WTP | Belum dirilis oleh BPK-RI | Tidak terukur |
| 3 | Meningkatnya akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan yang prima | Indeks Pembangunan Manusia | indeks | 74 | 74.70 | 100.95 |
| 4 | Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan | 1 Tingkat Kemiskinan | % | 8.50 | 7.99 | 106.38 |
| | | 2 Gini Ratio | poin | 0.28 | 0.244 | 114.75 |
| 5 | Meningkatnya daya saing potensi produk unggulan daerah | Indeks Daya Saing Daerah | indeks | 4.00 | 3.00 | 75.00 |
| 6 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan | Penurunan Stunting | % | 18 | Belum dirilis oleh Balitbang Kemenkes | Tidak terukur |
| 7 | Meningkatnya potensi ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM serta industri kreatif | Pertumbuhan Ekonomi | % | 5.00 | 5.03 | 100.60 |
| 8 | Meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 5.20 | 5.99 | 86.81 |
| 9 | Meningkatnya kualitas infrastruktur publik yang merata | 1 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten | % | 67.22 | 71.17 | 105.88 |
| | | 2 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak | % | 95.70 | 83.87 | 87.64 |
| | | 3 Rasio Rumah Layak Huni | % | 62.20 | 29.85 | 47.99 |
| 10 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 1 Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh | % | 1.10 | 15.14 | 7.27 |
| | | 2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | % | 57.18 | 64.47 | 112.75 |

Lampiran 4

KATEGORI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATUKABUPATEN : LABUHANBATU
TAHUN : 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA | | | | KATEGORI CAPAIAN *) | | | | |
|----|---|--|---------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|----------------|-----------------|---------------|
| | | | SATUAN | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | CAPAIAN KINERJA (%) | SANGAT BERHASIL | BERHASIL | CUKUP BERHASIL | KURANG BERHASIL | TIDAK TERUKUR |
| 1 | Terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan | Indeks Reformasi Birokrasi | indeks | 52.50 | 56.33 | 107.30 | √ | | | | |
| 2 | Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih dan akuntabel | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan | opini | WTP | Belum dirilis oleh BPK-RI | Tidak terukur | | | | | √ |
| 3 | Meningkatnya akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan yang prima | Indeks Pembangunan Manusia | indeks | 74 | 74.70 | 100.95 | √ | | | | |
| 4 | Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan | 1 Tingkat Kemiskinan | % | 8.50 | 7.99 | 106.38 | √ | | | | |
| | | 2 Gini Ratio | poin | 0.28 | 0.244 | 114.75 | √ | | | | |
| 5 | Meningkatnya daya saing potensi produk unggulan daerah | Indeks Daya Saing Daerah | indeks | 4.00 | 3.00 | 75.00 | | √ | | | |
| 6 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan | Penurunan Stunting | % | 18 | Belum dirilis oleh Balitbang Kemenkes | Tidak terukur | | | | | √ |
| 7 | Meningkatnya potensi ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM serta industri kreatif | Pertumbuhan Ekonomi | % | 5.00 | 5.03 | 100.60 | √ | | | | |
| 8 | Meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 5.20 | 5.99 | 86.81 | √ | | | | |
| 9 | Meningkatnya kualitas infrastruktur publik yang merata | 1 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten | % | 67.22 | 71.17 | 105.88 | √ | | | | |
| | | 2 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak | % | 95.70 | 83.87 | 87.64 | √ | | | | |
| | | 3 Rasio Rumah Layak Huni | % | 62.20 | 29.85 | 47.99 | | | | √ | |
| 10 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 1 Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh | % | 1.10 | 15.14 | 7.27 | | | | √ | |
| | | 2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | % | 57.18 | 64.47 | 112.75 | √ | | | | |

*) Kategori capaian

- 85 - 100 %
- 70 - < 85 %
- 55 - < 70 %
- 0 - < 55 %

- = Sangat berhasil
- = Berhasil
- = Cukup berhasil
- = Kurang berhasil

Lampiran 5

KATEGORI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATUKABUPATEN : LABUHANBATU
TAHUN : 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA | | | | CAPAIAN SASARAN STRATEGIS (%) | KATEGORI CAPAIAN *) | | | | |
|----|---|--|---------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------|----------------|-----------------|---------------|
| | | | SATUAN | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | CAPAIAN KINERJA (%) | | SANGAT BERHASIL | BERHASIL | CUKUP BERHASIL | KURANG BERHASIL | TIDAK TERUKUR |
| 1 | Terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan | Indeks Reformasi Birokrasi | indeks | 52.50 | 56.33 | 107.30 | 107.30 | √ | | | | |
| 2 | Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih dan akuntabel | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan | opini | WTP | Belum dirilis oleh BPK-RI | Tidak terukur | Tidak terukur | | | | | √ |
| 3 | Meningkatnya akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan yang prima | Indeks Pembangunan Manusia | indeks | 74 | 74.70 | 100.95 | 100.95 | √ | | | | |
| 4 | Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan | 1 Tingkat Kemiskinan | % | 8.50 | 7.99 | 106.38 | 110.57 | √ | | | | |
| | | 2 Gini Ratio | poin | 0.28 | 0.244 | 114.75 | | | | | | |
| 5 | Meningkatnya daya saing potensi produk unggulan daerah | Indeks Daya Saing Daerah | indeks | 4.00 | 3.00 | 75.00 | 75.00 | | √ | | | |
| 6 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan | Penurunan Stunting | % | 18 | Belum dirilis oleh Balitbang Kemenkes | Tidak terukur | Tidak terukur | | | | | √ |
| 7 | Meningkatnya potensi ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM serta industri kreatif | Pertumbuhan Ekonomi | % | 5.00 | 5.03 | 100.60 | 100.60 | √ | | | | |
| 8 | Meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 5.20 | 5.99 | 86.81 | 86.81 | √ | | | | |
| 9 | Meningkatnya kualitas infrastruktur publik yang merata | 1 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten | % | 67.22 | 71.17 | 105.88 | 80.50 | | √ | | | |
| | | 2 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak | % | 95.70 | 83.87 | 87.64 | | | | | | |
| | | 3 Rasio Rumah Layak Huni | % | 62.20 | 29.85 | 47.99 | | | | | | |
| 10 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 1 Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh | % | 1.10 | 15.14 | 7.27 | 60.01 | | | | √ | |
| | | 2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | % | 57.18 | 64.47 | 112.75 | | | | | | |

*) Kategori capaian

- 85 - 100 % = Sangat berhasil
- 70 - < 85 % = Berhasil
- 55 - < 70 % = Cukup berhasil
- 0 - < 55 % = Kurang berhasil

Lampiran 6


**REKAPITULASI CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2021 - 2023**

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET KINERJA | | | REALISASI KINERJA | | | CAPAIAN KINERJA (%) | | | |
|----|--|--------|----------------|-------|-------|-------------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | Rata2 |
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | indeks | n/a | 50.50 | 52.50 | 48.56 | 49.80 | 56.33 | - | 98.61 | 107.30 | 102.95 |
| 2 | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan | opini | WTP | WTP | WTP | WDP | WTP | Belum dirilis oleh BPK-RI | 75.00 | 100.00 | Tidak terukur | Tidak terukur |
| 3 | Indeks Pembangunan Manusia | indeks | 73.58 | 73.35 | 74.00 | 73.16 | 73.96 | 74.70 | 99.43 | 100.83 | 100.95 | 100.40 |
| 4 | Tingkat Kemiskinan | % | 9.02 | 8.60 | 8.50 | 8.74 | 8.26 | 7.99 | 103.20 | 104.12 | 106.38 | 104.57 |
| 5 | Gini Ratio | poin | n/a | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.244 | - | 102.52 | 114.75 | 108.64 |
| 6 | Indeks Daya Saing Daerah | indeks | n/a | 3.40 | 4.00 | 2.74 | 2.68 | 3.00 | - | 78.82 | 75.00 | 76.91 |
| 7 | Penurunan Stunting | % | 27 | 24.00 | 18 | 27 | 23.90 | Belum dirilis oleh Balitbang Kemenkes | 100.00 | 100.42 | Tidak terukur | 100.21 |
| 8 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 6.38 | 4.78 | 5.00 | 3.85 | 4.80 | 5.03 | 60.34 | 100.42 | 100.60 | 87.12 |
| 9 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | n/a | 5.47 | 5.20 | 5.66 | 6.90 | 5.99 | - | 79.28 | 86.81 | 83.04 |
| 10 | Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten | % | n/a | 65.00 | 67.22 | 74.93 | 69.37 | 71.17 | - | 106.72 | 105.88 | 106.30 |
| 11 | Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak | % | n/a | 90.01 | 95.70 | - | 94.35 | 83.87 | - | 104.82 | 87.64 | 96.23 |
| 12 | Rasio Rumah Layak Huni | % | n/a | 57.05 | 62.20 | - | 56.70 | 29.85 | - | 99.39 | 47.99 | 73.69 |
| 13 | Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh | % | n/a | 1.30 | 1.10 | - | 11.31 | 15.14 | - | 11.49 | 7.27 | 9.38 |
| 14 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | % | n/a | 58.66 | 57.18 | 36.39 | 38.93 | 64.47 | - | 66.37 | 112.75 | 89.56 |


Lampiran 6

CASCADING KINERJA MISI I RPJMD KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2016-2021

Misi I : Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Tanggap dan Peduli untuk Melayani Masyarakat serta Membantu Aparat Hukum dalam Memberantas KKN, Mencegah Tindak Kriminal dan Menegakkan HAM secara Profesional, Berdedikasi, Bersih dan Berwibawa




CASCADING KINERJA MISI II RPJMD KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2016-2021



CASCADING KINERJA MISI III RPJMD KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2016-2021

Misi III : Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Terjamin/Ansurance, Terjangkau, Merata dan Berkeadilan sesuai dengan Standart Internasional



CASCADING KINERJA MISI IV RPJMD KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2016-2021

Misi IV : Membangun Perekonomian yang kuat untuk menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui Perluasan Lapangan Kerja, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, penguatan lembaga keuangan dan koperasi serta pengembangan potensi kawasan wisata

Tujuan 1 : Meningkatnya kondisi perekonomian makro

S S-18 : Mewujudkan perekonomian yang maju dan mandiri

- 1 Pertumbuhan ekonomi
- 2 Produk Domestic Regional Bruto (PDBR) berdasarkan harga berlaku
- 3 PDBR berdasarkan harga konstan
- 4 PDBR berdasarkan harga berlaku
- 5 Tingkat Inflasi
- 6 Indeks Pembangunan Manusia

Semua Program terkait ekonomi Makro

Dinas Perindag, Dinas pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Pangan, Dinas Perikanan dan Kelautan & PD terkait

Tujuan 2 : Meningkatnya Perekonomian yang berbasis potensi daerah

S S-19 : Meningkatnya produksi pertanian dan perkebunan

1 Persentase Ketersediaan Pangan Utama

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Dinas Pangan

2 Persentase Kenaikan Produksi Perkebunan

Program Peningkatan Produksi Perkebunan

Dinas Pertanian

S S-20 : Meningkatnya kesejahteraan petani, peternakan dan nelayan

1 Nilai Tukar Petani

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Dinas Pertanian

S S-21 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas serta daya saing produksi pertanian

2 Cakupan Bina Kelompok Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna

Dinas Kelautan dan perikanan

3 Persentase Luas Lahan Intensifikasi

Program Peningkatan Penarapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Dinas Pertanian

Tujuan 3 : Meningkatnya perekonomian melalui pengembangan koperasi, UMKM dan Industri Kecil Menengah

S S-22 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan UMKM

1 Persentase koperasi aktif

Program Peningkatan Kualitas kelembagaan koperasi

Dinas Koperasi dan UKM

S S-23 : Berkembangnya sentra Industri Potensial, Ekonomi Kreatif dan Industri Kecil menengah

1 Pertumbuhan Industri

Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Dinas Perindag

Tujuan 4 : Memperluas lapangan pekerjaan

S S-24 : Menurunnya tingkat pengangguran Terbuka

1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

2 Rasio Penduduk yang Bekerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Dinas Tenaga Kerja

S S-25 : Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

1 Rasio Pengangkatan upah minimum Kabupaten/upah minimum sektor Kabupaten(UMK/UM SK)

2 Rasio pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek

Program Peningkatan Kuantitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

CASCADING KINERJA MISI V RPJMD KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2016-2021

Misi V : Menciptakan Sinergi Pembangunan di Bidang Infrastruktur, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

Tujuan 1 : Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur pendukung perekonomian daerah

S S-26 : Terwujudnya sarana dan prasarana infrastruktur

- 1 Persentase Jalan kabupaten dalam kondisi baik
- 2 Persentase jembatan dalam kondisi baik

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan dan jembatan

Dinas PUBPR

Tujuan 2 : Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan umum

S S-27 : Meningkatnya ketersediaan dan pemeliharaan prasarana dasar berupa air minum, sanitasi pengelolaan persampahan, drainase dan pemukiman

- 1 Persentase rumah tangga penggunaan air bersih

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Dinas PUPR

- 2 Persentase panjang saluran drainase/ gorong-gorong yang tertangani

Program Pembangunan saluran Drainase/Gorong-Gorong

Dinas PUPR

S S-28 : Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan Irigasi/rawa, air baku dan jaringan pengairan lainnya

- 1 Persentase luas cakupan layanan jaringan irigasi dalam kondisi baik

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Air Baku dan Jaringan Pengairan Lainnya

Dinas PUPR

Tujuan 3 : Mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal

S S-29 : Meningkatnya sarana dan prasarana RTH

- 1 Presentase ruang terbuka hijau

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Dinas Lingkungan Hidup

S S-30 : Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan hidup yang berkualitas dan tertanggulangnya bencana secara dini

- 1 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran


BPBD

- 2 Persentase Luas Penanganan Kawasan Rawan Longsor

Program Pembangunan Turapi/Talud/Brojong

Dinas PUPR

POHON KINERJA



Misi II : Menciptakan SDM berkualitas yang mampu menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi/IPTEK yang mempunyai integritas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci untuk keberhasilan program yang mandiri guna membentuk karakter masyarakat Labuhanbatu yang mempunyai ciri khas berbudaya Labuhanbatu, ramah, santun dan beretika

DINAS PENDIDIKAN


PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
PAGU ANGGARAN : 110.767.234.500

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PAGU ANGGARAN : 730.426.200

Misi III : Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan yang bermutu, terjamin/assurance, Terjangkau, Merata dan Berkeadilan sesuai dengan standart Internasional



Misi IV : Membangun Perekonomian yang kuat untuk menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan Lapangan kerja, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan penguatan lembaga keuangan dan koperasi serta pengembangan potensi kawasan wisata



















Misi V : Menciptakan Sinergi Pembangunan di Bidang Infrastruktur, Pengendalian, Pemanfaatan Ruang yang berkualitas dan berwawasan Lingkungan



| | | |
|---|--|--|
|  <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SEKRETARIAT DAERAH</p> <p style="text-align: center;">BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB LABUHANBATU</p> | Nomor SOP | 061/843 / SOP-AP / Org / 2022 |
| | Tgl Pembuatan | 6 Januari 2022 |
| | Tgl Revisi | |
| | Tgl Pengesahan | Januari 2022 |
| | Disahkan oleh |  SECRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SETDA YUSUF SIAGIAN, M. MA PEMBINA KEMAMPUAN 199103 1 004 |
| Nama SOP | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu 2021. | |
| Dasar Hukum: | Kualifikasi Pelaksana: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. | <ul style="list-style-type: none"> - S-1 Sederajat; - Mampu mengoperasikan program komputer (MS. Word, Excel dan Internet dll); - Memiliki tingkat ketelitian yang baik; - Memiliki kemampuan terkait mekanisme pembuatan laporan; - Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu; - Memiliki kemampuan berkomunikasi dan dapat bekerja dalam tim. | |
| Keterkaitan: | Peralatan/Perlengkapan: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - SOP Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. | <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Internet; - Komputer ; - ATK; - Printer; - Flash Disc. | |
| Peringatan: | Pencatatan dan Pendataan: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan LKIP paling lambat diselesaikan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Dibuat tim schedule terkait proses penyusunan LKIP. | <ul style="list-style-type: none"> - Data – data dari OPD diolah dan hasilnya untuk dijadikan Dokumen Laporan Kinerja | |

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2021**

| NO | Uraian Kegiatan | Penyusunan LKJIP Kabupaten | Kasubbag Tataaksana Akuntabilitas | Kabag Organisasi | Inspektorat | Asisten Administrasi Umum | Sekretaris Daerah | Bupati | Kelengkapan | Waktu | Out Put |
|----|---|--|---|---|-------------|---|---|--------|---|---------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Membuat surat kepada OPD perihal permintaan data capaian kinerja dan penyusunan dokumen LKJIP |  | | | | | | | - Surat Dinas. | 2 Hari | - Surat Dinas |
| 2 | Mengirim surat kepada OPD perihal permintaan data capaian kinerja dan penyusunan dokumen LKJIP |  | | | | | | | - Surat Dinas dikirim ke OPD. | 2 Hari | - Tersampainya Surat Tepat Waktu |
| 3 | Menerima, mengumpulkan dan mengolah data capaian kinerja dari OPD. |  | | | | | | | - Data - data dari OPD diolah. | 5 Hari | - Draft Dokumen Laporan Kinerja |
| 4 | Melaksanakan proses penyusunan LKJIP, antara lain: - Menganalisa data capaian kinerja OPD - Melaksanakan pembahasan bersama Tim SAKIP Kabupaten terkait data capaian kinerja OPD, penyusunan schedule rencana kerja Tim SAKIP. - Mempelajari / mencocokkan data capaian indikator kinerja dan capaian RPJMD / Renstra - Melakukan perbandingan kinerja actual dengan rencana target dan capaian pada tahun sebelumnya |  | | | | | | | - Data - data dari OPD diolah. | 25 Hari | |
| 5 | Menyediakan draft dokumen LKJIP Kabupaten Labuhanbatu kepada Pimpinan untuk dikoreksi | |  |  | |  |  | | - Draft Dokumen laporan kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu | 4 hari | - Draft Dokumen Laporan Kinerja |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|---|---|---|--|---|---|---|---|--------|--|
| 6 | Melakukan perbaikan sesuai hasil koreksi Tim Penyusun LKjIP Kabupaten. |  | | | | | | | - Draf Dokumen Laporan Kinerja Instasi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu | 5 Hari | |
| 7 | Penyampaian Draf LKjIP ke Inspektorat untuk dilakukan Reviu |  | | |  | | | | - Draf Dokumen Laporan Kinerja Instasi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu | 5 Hari | Pernyataan telah di reviu dari Inspektorat |
| 8 | Menyediakan kembali draf dokumen LKjIP Kabupaten yang sudah diperbaiki kepada Pimpinan untuk dimintakan paraf / persetujuan. |  |  |  | |  | | | - Draf Dokumen Laporan Kinerja Instasi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu | 3 Hari | |
| 9 | Menyediakan draf dokumen LKjIP Kabupaten yang sudah di paraf kepada Sekretaris Daerah. | | | | | |  | | - Draf Dokumen Laporan Kinerja Instasi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu | 2 Hari | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|----------------------------------|
| 10 | Menyediakan draf dokumen LkjiP Kabupaten kepada Bupati untuk ditandatangani. | | | | | | | | - Draft Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu | 1 Hari | |
| 11 | Setelah mendapat persetujuan dan di tandatangani oleh Bupati, dokumen LKjiP Kabupaten Labuhanbatu dikirimkan ke MenPANRB, Mendagri, Bappenas, BPKP dan Gubernur Sumatera Utara. | | | | | | | | - Draft Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu | 2 Hari | |
| 12 | Melakukan Upload LKjiP Kabupaten melalui e-SAKIP (esr.menpan.go.id) dan Penyampaian Hardcopy LKjiP Kabupaten ke Mendagri Bappenas RI Gubernur Sumatera Utara dan BPKP Prov Sumatera Utara | | | | | | | | - Jaringan Internet - Laptop - Plasdisk - Buku LkjiP Kabupaten | 4 Hari | Tersampaiannya LKjiP tepat waktu |




Diagram Level/Tingkatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu

